



P U T U S A N

Nomor 39/PDT 2022/PT PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pontianak memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat Banding secara E-court telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YAYASAN BHAKTI BARU/YBB SUNGAI KUNYIT, berkedudukan di Jalan Raya Sungai Kunyit, Kelurahan Sungai Kunyit Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, dahulu Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan-Barat, yang diwakili oleh Lim Tji Kong selaku Ketua Yayasan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henok Lafu, S.H., Helmian Susabdi, S.H., M.H., Abdul Malik, S.H., Lipi, S.H. dan Marulak Siburian, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Henok Lafu, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Serimbu-Ngabang Gang Sini Suka Nomor 6 Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 49/SKK/YBB/IX/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 255/SK/LEG.PDT/2021/PN.MPW tanggal 8 September 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

L A W A N

HADIYANTO, No. KTP: 6102121904540001, tempat/tanggal lahir Sui Kunyit/19 April 1954, kewarganegaraan Indonesia, agama Buddha, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sabar RT 009 RW 004 Desa Sui Kunyit Laut, Kecamatan Sui Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, bertindak selaku Ketua Pengurus untuk dan atas nama Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa/YPKOT" beralamat di Jalan Raya Sungai Kunyit RT 010/RW 004 Kelurahan Sungai Kunyit Laut, Kecamatan Sungai Kunyit – Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan-Barat, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan No: 30, tanggal 28 Desember 2018, dan Berita



Acara Pembetulan, tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Verra Kamelia, SH., M.Kn. Notaris di Kab. Mempawah serta SK KEMENKUMHAM R.I No: AHU-000120.AH.01.04, tanggal 4 Januari 2019, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa", dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (CD) Fahrizal Siregar, S.H., M.H, CPCLE dan Desy Ratna Sari, S.H., M.H., kesemuanya merupakan Advokat atau Pengacara dan Penasihat (konsultan) Hukum yang bergabung dalam team kuasa hukum dan rekan pada kantor Advokat Fahrizal & Partners yang beralamat di Jalan Sami Sumping, Komplek Saigon Residence Nomor C 07 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0.26.1/SKK-Pmh.G/VII/PN.Mpw.2021 tanggal 26 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 231/SK/LEG.PDT/2021/PN.MPW tanggal 18 Agustus 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

PT. PELABUHAN INDONESIA / PELINDO II (Persero), berkantor Pusat di Jakarta, Jalan Pasoso Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara-14310, yang diwakili oleh Arif Suhartono selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Asep Kusnadi, S.H., Sutanto, S.H., M.H., Mustafa, S.Sos., M.SI., Satria Pinangga, S.H., M.H., Rendra Siswanto, S.H., Husaid Habib Pintar, S.H., Muhammad Faizal Kadir, S.H., Aditiawan Muslim, S.H., M.H. dan Ria Yanuarti, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KP.20.04/18/8/1/LGI/UT/P1.II-21 tanggal 18 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 254/SK/LEG.PDT/2021/PN.Mpw tanggal 8 September 2021;
- Dr. Masyhudi, S.H.,M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KP.20.04/18/8/2/LGI/UT/PI.II-21 tanggal 18 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah dengan Nomor Register
258/SK/LEG.PDT/2021/PN.Mpw tanggal 13 September 2021;

- Kiagus Ahmad Bella Sati, S.H., Uchok Shigit Prayogy, S.H., Ma'rufudin, S.H.I. dan Afifah Yuri Nastiti, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Kiagus Ahmad & Associates berkedudukan di Jakarta dan beralamat kantor di Menara Rajawali Lantai 8, Kawasan Mega Kuningan, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KP.20.04/21/9/1/LGI/UT/P1.II-21 tanggal 21 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 272/SK/LEG.PDT/2021/PN.MPW tanggal 29 September 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah, beralamat di Jalan Daeng Manambon Nomor 12 Kabupaten Mempawah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lutria Nurhayati, S.ST., Cahyono Sumadi, S.H., Galang Fordem Swarna Dwipa PW, S.H. dan Patra Pratama, S.E. sebagai Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 549/SKU-61.02.MP.02.02/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 226/SK/LEG.PDT/2021/PN.MPW tanggal 10 Agustus 2021 yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 39/PDT/2022/PT PTK tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Mpw. tanggal 10 Februari 2022 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 28 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 29 Juli 2021 dalam Register Nomor 60Pdt.G/2021/PN Mpw, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat merupakan badan hukum yang berbentuk Yayasan, yang telah berdiri sejak tahun 1976; dalam hal pelayanan kematian yang didirikan dengan *niat suci* dari Para Pendirinya, untuk maksud dan tujuan bersifat *social, keagamaan, dan kemanusiaan*; Adapun Para Pendiri Yayasan adalah (1. Ng Kueng Ueng, 2. Lim Tjhin Tong, 3. Tju Sun Hie, dan 4. Tju Sun On), berdasarkan Surat Kuasa No: 002/YPKT/76.-, tanggal 2 Oktober 1976, menunjuk/memberi kuasa sepenuhnya kepada (5. Sdr. Lo Liat Djung) berdasarkan kekuatan surat kuasa dibawah tangan tersebut untuk dan atas nama Para Pendiri menghadap Notaris, mengurus surat akte Yayasan tersebut, dan semua urusan yang berhubungan dengan perkumpulan Yayasan tersebut; sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan No: 7, tanggal 4 Oktober 1976, dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang pada saat itu Notaris Mochamad Damiri, yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah No. 11/1976.- pada hari Sabtu tanggal 27 November 1976, yang dinamakan Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa" atau disingkat YPKOT";

Dimana Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT Tahun 1976 ini, dalam Akta Pendiriannya Pasal 6 Point 4, "Badan – Pengurus", menyebutkan: *Untuk pertama kalinya Anggota Badan Pengurus Yayasan ini*, terdiri dari:

KETUA : Penghadap tuan Lo liat djung;
SEKRETARIS : tuan Ng Kueng Leng;
BENDAHARA : tuan Lim Tjhin Tong;
PENASIHAT : tuan Tju Sun Hie;
PEMBANTU : tuan Tju Sun On;

2. Bahwa, sebelum didirikannya Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT Tahun 1976 tersebut, para pendiri yayasan ada membeli sebidang tanah dari M. Ali Bin Haji Abdullah, tanah tersebut dibeli oleh beberapa orang/beramai-ramai secara patungan untuk disumbangkan, yang niatnya suci untuk digunakan sebagai lahan pemakaman orang tiong hoa di Desa. Sungai Kunit, Kec. Sungai Kunit, Kab. Daerah Tingkat II Pontianak, yang sementara diatas namakan Sdr. Lo Liat Djung selaku



Ketua Badan Pengurus pertama kali, sesuai dengan Akta Jual Beli No: 36, tanggal 4 November 1975, dibuat dihadapan Sinyor Mantar/Camat di Kecamatan. Sui. Kunyit, Kab. Daerah Tingkat II Pontianak; SKT No: 02/Ar-Tg/1975, tanggal 4 November 1975, Jenis Tanah Pegunungan untuk Pekuburan, terletak di Gunung Tanjung Sanggau, Kec. Sui. Kunyit, Luas \pm 26.880 m²; Kutipan Gambar situasi dari: G.S 50/1976, tanggal 27 April 1976, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub. Direktorat Agraria u.b Kepala Seksi Pendaftaran Tanah; Yang batas-batasnya berbatasan dengan: Sebelah Barat: tanah sawah/lading, Sebelah Utara: tanah gunung 90 m dan kebun kelapa 90 m, Sebelah Timur: Jalan Raya 50 m dan kebun kelapa 70 m, dan Sebelah Selatan: tanah sawah/ladang 180 m;

3. Bahwa, selain tanah tersebut diatas sekira bulan April 2008 adapula didapat tanah untuk pemakaman/pekuburan, tanah ini didapat dari seorang dermawan sekira tahun 2008 yang bernama Tuan. Tjung Djan Men Alias Cung Jan untuk dibelian/diberikan kepada atas nama YPKOT sebagai amal, yang bersebelahan dengan tanah YPKOT sebelumnya yang berbatasan dengan tanah Pemakaman milik Yayasan Penggugat/YPKOT; berdasarkan Surat Keterangan Tanah/SKT dari penyerahan/pembelian dari Sdr. Munziri Bin H. Husin No: 4593.5/74/PEM/SBL/2008, tanggal 24 April 2008, di Desa. Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit, Kab. Pontianak, Luas 1.334 m², a.n Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"; Yang batas-batasnya berbatasan dengan: Sebelah Timur: P 40 m (tanah Yayasan PKOT), Sebelah Barat: P 40 m (tanah Jasmani), Sebelah Utara: P 24.70 m (tanah Konsen), Sebelah Selatan: P 42 m (tanah Taju'in) – Perkebunan perbukitan;

Pada saat itu diuruslah oleh seorang yang bernama Kho Ngan Sun sebagai ketua pengurus dari Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT (pada saat itu pinjam nama saja untuk pengurusannya didalam akta (penyerahan/ganti rugi usaha/jual beli)) sampai terbit Surat Keterangan Tanah/SKT tersebut dan digunakan untuk pemakaman Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT;

4. Bahwa, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah dan Surat Pelepasan Hak atas Tanah, tanggal 1 Maret 2009, oleh Sdr. Lo Liat Djung yang juga merupakan Ketua Badan Pengurus Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT sejak tahun 1976/Pihak Pertama sebagai yang menyerahkan/melepaskan hak dalam surat tersebut, dengan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakafkan/menyerahkan sebidang tanah kepada Sdr. Willian/Pihak Kedua/Yang mewakili Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa dalam surat tersebut sebagai Penerima Wakaf dan diatasnamakan Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa" untuk kepentingan pekuburan/Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa, sesuai dengan Akta Jual Beli No: 36/1975, tanggal 4 November 1975, dan SKT No: 02/Ar-Tg/1975, tanggal 4 November 1975 tersebut, untuk dari awal memang sudah diperuntukkan kepentingan pemakaman perkuburan/pelayanan kematian orang tionghoa di Desa. Sungai Kunyit, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Daerah Tingkat II Pontianak, diketahui oleh Kepala Desa Kunyit Laut dan Camat Sungai Kunyit;

5. Bahwa, adanya muncul Surat Susunan Pengurus Masa Jabatan 2012-2014 dengan KOP Surat Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa (YPKOT), Desa Sungai Kunyit Laut, Kec. Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, *tidak bertanggung*, mengetahui Kepala Desa Sungai Kunyit Laut a.n M. Kaut Mahad; dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- Penasehat I : Kepala Desa Sungai Kunyit Laut;
- Penasehat II : Tjung Djan Men;
- Ketua : Lim Tji Kong;
- Sekretaris : Willian;
- Bendahara : Lim Tjiu Lai;
- Pengurus Anggota : Puk Kim Chung;
- Pengurus Alat : Tju Kin Ho;
- Pengawas Lapangan: Bong Po Tet;

Dan juga adanya muncul Surat Susunan Pengurus Masa Jabatan 2015 - 2018 dengan KOP Surat Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa (YPKOT), Desa Sungai Kunyit Laut, Kec. Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, tanggal 26 September 2017; dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- Ketua : Lim Tji Kong;
- Sekretaris : Willian;
- Bendahara : Lim Tjiu Lai;
- Pembina : Tju Kin Ho;
Tjia Sin Tjhon;
- Pengawas : Tjia Khin Tjhon;
- Anggota : 132 Anggota;
- Aset YYS : 3 (Tiga) Bidang Tanah;

Halaman 6 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah Wakaf Seluas 26.880 m²;
 - b. Tanah masih lahan kosong seluas 1.056 m² di Desa Sui. Kunyit Laut;
 - c. Tanah wakaf di Desa Sui. Bundung Laut;
(Surat-surat Ket. Tanah Terlampir);
- Bangunan : Rumah Duka;
Gudang Tempat Penyimpanan;
Alat-alat YYS;
 - Data Makam : ± 280 Kuburan;
(Data Terlampir);
6. Bahwa, dengan adanya surat Surat Susunan Pengurus Masa Jabatan 2012 – 2014 dan Surat Susunan Pengurus Masa Jabatan 2015 – 2018 dengan KOP Surat Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa (YPKOT) tersebut diatas, dimana semuanya para pihak menghadap Notaris/PPAT Wahyu Paul S.H. M.Kn untuk mendirikan suatu Yayasan baru; *sedangkan* telah adanya akta Pendirian Yayasan Bhakti Baru/YBB Tahun 2013 No: 40, tanggal 21 Mei 2013, dengan susunan Pengurus:
- PEMBINA; : Tju Kin HO;
Tju Kin Tjhiung;
 - PENGURUS;
Ketua : Lim Tji Kong;
Sekretaris : Willian;
Bendahara : Lim Tjiu Lai;
 - PENGAWAS; : Kho Ngan Sun;

Dan juga terbit pula akta Pendirian Yayasan Bhakti Baru/YBB Tahun 2014 No: 34, tanggal 18 November 2014, sesuai SK MENKUMHAM RI No: AHU-10494.50.10.2014, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Bhakti Baru Sungai Kunyit, tanggal 12 Desember 2014, dengan susunan Pengurus:

- PEMBINA; : Tju Kin HO;
Tjia Shin Tjhon;
- PENGURUS;
Ketua : Lim Tji Kong;
Sekretaris : Willian;
Bendahara : Lim Tjiu Lai;
- PENGAWAS; : Tjhia Khin Tjhon;



7. Bahwa, dengan adanya surat Surat Susunan Pengurus Masa Jabatan 2012- 2014 dan Masa Jabatan 2015 – 2018 tersebut diatas, dimana semuanya para pihak penghadap Notaris Wahyu Paul S.H. M.Kn untuk mendirikan suatu Yayasan baru; *sedangkan ditemukannya* akta Pendirian YBB tahun 2013 dan akta pendirian YBB Tahun 2014 tersebut dalam Posita ke-5 dan ke-6 gugatan ini, terdapat beberapa *kejanggalan dan keanehan*, seperti kesalahan yang seolah-olah sengaja dibuat terkesan *perbuatannya* karena akan adanya sesuatu *hubungan* atau untuk melegalkan sesuatu, seperti:

- 7.1 Dimana semuanya para pihak Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas pada Posita ke-5 dan ke-6 tersebut diatas, Para pihak penghadap Notaris Wahyu Paul S.H. M.K.n untuk mendirikan suatu Yayasan baru/Yayasan Bhakti Baru (YBB)/Tergugat; yang mana Yayasan Bhakti Baru/Tergugat *Tidak Terafiliasi sama sekali* dengan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan dalam Akta Pendirian Yayasan No: 7, tanggal 4 Oktober 1976 tersebut yang para pendirinya pada saat itu ada 2 (dua) orang yang *masih hidup* pada saat itu, yaitu;

1. Ng Kueng Ueng (Pendiri juga sebagai Sekretaris Badan Pengurus untuk pertama kalinya) dalam Akta Pendirian Yayasan No: 7/1976; dan
2. Lim Tjhin Tong (Pendiri juga sebagai Bendahara Badan Pengurus untuk pertama kalinya) dalam Akta Pendirian Yayasan No: 7/1976;

Dimana pendirian Yayasan Bhakti Baru/YBB tersebut milik Tergugat Seperti seolah-olah sengaja dihilangkan atau tidak diikutsertakan jika benar dianggap oleh Tergugat bahwa Yayasan Bhakti Baru/YBB merupakan bagian dari Yayasan yang berdiri sejak tahun 1976 sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan No: 7, tanggal 4 Oktober 1976; dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang, yang dinamakan Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa/YPKOT;

- 7.2 Surat Susunan Pengurus Masa Jabatan 2015 - 2018 yang dikeluarkan *tanggal 26 September 2017* tersebut diatas, dimana Bendahara/Lim Tjiu Lai *ternyata telah meninggal dunia sejak bulan Agustus Tahun 2015*, sesuai dengan Surat Keterangan kematian No: 474.3/401/2015, tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sungai Kunyit Laut;



- 7.3 Surat Susunan Pengurus Masa Jabatan 2015 - 2018 yang dikeluarkan *tanggal 26 September 2017* tersebut diatas, dimana Cap Yayasan yang digunakan *bertuliskan Kab. Pontianak* sedangkan Tahun 2017 Kab. Pontianak *sudah berubah menjadi Kab. Mempawah* sejak Tahun 2014, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No: 58 Tahun 2014, tanggal 21 Juli 2014 semenjak Diundangkan Menteri Hukum dan HAM RI Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat;
- 7.4 Dimana dengan akta Pendirian Yayasan Bhakti Baru/YBB tahun 2013 dan akta pendirian YBB Tahun 2014 *telah ada dan berdiri* tetapi seolah-olah Tergugat masih *tetap menggunakan Surat Susunan Pengurus* yang masa Jabatan 2012 – 2014 dan masa Jabatan 2015 - 2018 tersebut diatas dengan KOP Penggugat/Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”/YPKOT, Desa Sungai Kunyit Laut, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Pontianak; Padahal telah terbit menjadi Yayasan Bhakti Baru/YBB sesuai akta Pendirian Yayasan No: 34, tanggal 18 November 2014, dan SK MENKUMHAM R.I No: AHU-10494.50.10.2014, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Bhakti Baru Sungai Kunyit, tanggal 12 Desember 2014;
- 7.5 Jika memang Tergugat/Yayasan Bhakti Baru/YBB *Terafiliasi* dengan dengan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan dalam Akta Pendirian Yayasan No: 7, tanggal 4 Oktober 1976 tersebut yang para pendirinya pada saat itu ada 2 (dua) orang yang *masih hidup* tersebut diatas pada tahun 2013 – 2019 dimana salah satunya Ng Kueng Ueng (sebagai Pendiri dan Badan Pengurus pertama kali sebagai Sekretaris dalam Akta Pendirian Yayasan No. 7/1976) *tentulah dalam Pendirian Yayasannya* milik Tergugat *wajib melibatkan dan memasukan salah satu* dari 2 (dua) orang yang masih hidup tersebut *jika Tergugat mengaku-ngaku* Yayasan Bhakti Baru/YBB dahulu adalah merupakan sama atau bagian dari Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”/YPKOT yang berdiri sejak tahun 1976 sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan No. 7, tanggal 4 Oktober Tahun 1976;
- 7.6 Serta merta juga mengapa Tergugat tidak menggunakan akta atau KOP Surat Yayasan Bhakti Baru/YBB saja, dimana didalam Surat Susunan Pengurus Masa Jabatan 2015 - 2018 yang dikeluarkan



tanggal 26 September 2017 tersebut diatas masih menggunakan KOP Surat Penggugat/Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”/YPKOT milik Penggugat, dan Juga *sampai-sampai* didalam Surat Susunan Pengurus tersebut *mencantumkan objek-objek atau harta kekayaan* milik orang lain (Penggugat/Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”/YPKOT);

Mengapa tidak mencantumkan *objek-objek atau harta kekayaannya* saja, seperti: Surat Keterangan No. 593.5/10/Pem/2010, tanggal 12 April 2010, Luas 1.856 m², jelas atas nama dan milik Tergugat/Yayasan Bhakti Baru/YBB, sesuai Danom 165 Surat No: AT.02/139461.02/V/2019, Revisi Validasi VI Terhadap Danom 79, 165, dan 166 atas nama masing-masing Yayasan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Mempawah (Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah/Turut Tergugat II);

Dimana Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”/YPKOT tahun 1976 ini, dalam Akta Pendiriannya Pasal 6 “Badan – Pengurus”, menyebutkan:

- *Point 2*, Pengisian lowongan dalam badan pengurus karena meninggal dunia, permintaan berhenti atau sebab lain, *dilakukan oleh dan/atau diantara badan pengurus yang masih ada*;
- *Point 3*, Anggota badan pengurus diangkat untuk *masa yang tidak ditentukan lamanya*, akan tetapi anggota-anggota badan pengurus dengan suara terbanyak dapat memecat dan memberhentikan seseorang atau beberapa orang anggota badan pengurus yang merugikan yayasan ini;

Oleh karena demikian, yang mana *tidak jelas siapa yang mengangkat pengurusnya dan siapa Pembinanya* yang memiliki hak sesuai undang-undang Yayasan untuk *mengangkat organ-organ didalam yayasan?*, dimana terdapat organ pengurus yayasan yang hampir sama persis, yaitu: sama pada nama-nama pengurus didalam akta pendirian para Pendiri dan Pengurus Yayasan Bhakti Baru/YBB/Tergugat; Surat Susunan Pengurus Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”/YPKOT Masa Jabatan 2015 - 2018 yang dikeluarkan *tanggal 26 September 2017* tersebut diatas, surat dengan KOP Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa/YPKOT tersebut Pendiri Ng Kueng Ueng pada saat masih hidup pun tidak pernah tahu apalagi mengetahuinya siapa yang mengangkat dan menggunakan dan digunakan untuk apa?;



Sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum yang akhirnya memberi peluang bagi Pengurus yayasan menggunakan cara-cara yang tidak tepat/tidak benar sampai melanggar hukum untuk tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya dan Peraturan perundang-undangan yang sudah ada;

8. Bahwa, diikutsertakannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam gugatan ini, karena Turut Tergugat I berperan sekira tahun 2018 dimana pemerintah dalam Proyek Startegis Nasional/PSN hendak mendirikan untuk pembangunan dan melaksanakan pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Prov. Kalimantan Barat di Kab. Mempawah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 43 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kab. Mempawah Prov. Kalimantan Barat;

Bahwa, terdapat tanah dan bangunan (lokasi) milik Penggugat, berupa: lahan, asset, bangunan, dan makam-makam (milik ahli waris makam), Pintu Gerbang milik Desa karena menggunakan dana desa untuk membangunnya, Gudang, Rumah duka, dll; di atas Pemakaman YPKOT "Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa". Dimana dilokasi tersebut juga akan dilakukan Pembangunan dan Pengembangan Terminal Pelabuhan Kijing oleh Perusahaan (PT. Pelindo II)/Turut Tergugat I di Kec. Sungai Kunyit, Kab. Mempawah dalam pengembangan dan pembangunan Proyek Strategis Nasional/PSN tersebut;

Serta Turut Tergugat II berperan juga sebagai team dalam Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah dan mengeluarkan Validasi terkait atas tindak lanjut penyelesaian Ganti Rugi Lahan dan Relokasi Makam-makam Orang Tiong Hoa diatas tanah Penggugat terhadap Pembangunan dan Pengembangan Terminal Pelabuhan Kijing oleh Perusahaan BUMN Turut Tergugat I/PT. Pelindo II (Persero) di Kec. Sungai Kunyit, Kab. Mempawah dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional/PSN;

9. Bahwa, setelah dilakukan pembahasan atas permasalahan, Validasi, Penentuan Lokasi Pengganti terhadap Ganti Rugi/Relokasi Makam Orang Tiong Hoa tersebut; belum juga ada kejelasan terhadap pembayaran tanah Penggugat dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (Instansi terkait); Dengan adanya penyampaian penilaian harga tanah dari *Appraisal* dalam validasi surat tersebut, yang mana sebenarnya 2 (dua)



objek didalam surat tersebut adalah *milik dan atas* nama Penggugat/Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”/YPKOT; Setelah terjadi pembahasan ternyata dikeluarkannya surat oleh Turut Tergugat II sesuai dengan Surat Relokasi No: 838/61.02/500/IX/2018, tanggal 13 September 2018 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah (Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah), pada *Point 2 dan Point 10* daftar nominatif bahwa penyampaian penilaian harga tanah dari *Appraisal* belum dicapai kesepakatan secara langsung dengan Penggugat/pada saat itu Bpk. Ng Kueng Ueng dan *bukanlah langsung* diatas namakan (Tergugat/Lim Tji Kong/Pendiri atau Ketua Yayasan Bhakti Baru Sungai Kunyit/YBB seperti dalam surat tersebut), melainkan adalah yang benar atas nama Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”/YPKOT/Penggugat;

Dimana *pada faktanya*, telah *terjadi pengalihan asset Yayasan ke atas nama* Tergugat/Lim Tji Kong/Pendiri atau Ketua Yayasan Bhakti Baru/YBB Sungai Kunyit, jika tidak cepat di luruskan maka akan berakibat hukum, atas nama Lim Tji Kong sesuai surat validasi No: 838/61.02/500/IX/2018, tanggal 13 September 2018 tersebut, sedangkan Tergugat/Lim Tji Kong/Pendiri atau Ketua Yayasan Bhakti Baru/YBB *bukanlah Pendiri dan Badan Pengurus pertama kali* Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa” No: 7, tanggal 4 Oktober 1976, tidak ada persetujuan pengangkatan dari rapat Pembina dalam hal ini Pendiri dan Pembina YPKOT 1976, malahan Tergugat/Lim Tji Kong merupakan yayasan lain yaitu: Yayasan Bhakti Baru/YBB/Tergugat, jika diakui Tergugat/Lim Tji Kong, dkk merupakan penggabungan dari Akta Pendirian Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa” No: 7, tanggal 4 Oktober 1976, Dimana akta penggabungan dan pengangkatan dari masing-masing Pembina Yayasannya?;

Berdasarkan Pasal 37 (1) Pengurus tidak berwenang: a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain. (2) Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan;

Sehingga juga bertolak belakang mengenai maksud dari *organisasi yang terafiliasi* dengan yayasan diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Yayasan, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Yayasan dilarang



mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan;

(Pengertian *afiliasi* disini adalah pertalian atau perhubungan sebagai anggota atau cabang. Jika diibaratkan sebagai dua orang, maka antara orang yang satu dengan orang yang lainnya saling memiliki hubungan. Hubungan yang didasari saling membutuhkan untuk mencapai suatu tujuan); Dengan ini adanya unsur kesengajaan untuk mengaburkan maksud dan tujuan yayasan SAMPAI-SAMPAI PADA HARTA-HARTA YAYASAN secara nyata-nyata;

Mengenai siapa yang dapat diangkat menjadi Pengurus yayasan, merujuk pada ketentuan Pasal 31 Undang-undang Yayasan, yang berbunyi:

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan;
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum;
- (3) Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas;

Berdasarkan Pasal 32 ayat 1 (UU No. 28 Tahun 2004): "Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.";

Dalam aturannya untuk menggabungkan diri saja, berdasarkan Undang-undang Yayasan Pasal 58 (1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan; (2) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan; (3) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan; (4) Rancangan akta penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia."

Berdasarkan Undang-undang Yayasan Pasal 60 (1) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan;



Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan; Oleh karena itu, *Undang-undang Yayasan ini harus tunduk pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan*; Berdasarkan Pasal 40 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan: “bahwa harta benda yang sudah diwakafkan *dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, di jual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.*”;

Sehingga Tergugat jelas dan nyata sampai telah mengalihkan kekayaan Yayasan *tanpa persetujuan* (Pendiri atau Badan pengurus pertama kalinya yang masih hidup), dan membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain/Yayasan lain yang *tidak Terafiliasi/Tidak ada korelasinya* sama sekali dengan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan terdahulu Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”/YPKOT Tahun 1976;

10. Bahwa, dikarenakan perbuatan Tergugat berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi asset-asset milik yayasan Penggugat tepatnya pada tanggal 28 Desember 2018, pada saat itu masih hidup Ng Kueng Ueng (sebagai Pendiri dan Badan Pengurus pertama kali sebagai Sekretaris dalam Akta Pendirian Yayasan No. 7/1976, serta Pembina dalam Akta No. 30/2018) *melanjutkan* pembuatan dalam bentuk Akta baru dikarenakan bahwa yayasan tersebut sudah berdiri sangat lama dan sekarang sudah diberlakukannya undang-undang dan peraturan tentang yayasan yang baru, untuk melaksanakan undang-undang atau peraturan-peraturan yang terbaru dalam badan hukum Yayasan *untuk penyesuaian dan dihidupkan kembali* bahwa selama ini juga yayasan belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum yang sesuai dari Instansi yang berwenang dari Kementerian Hukum dan Ham RI didaftarkan dan disahkan badan hukum ini dengan nama Yayasan yang sudah ada atau tetap sama (Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”/YPKOT sesuai Akta Pendirian Pendahuluan No. 7/Tahun 1976 menjadi Akta No. 30/Tahun 2018);

Maka karena itu, dibuatlah Akta Pendirian tersebut No. 30 Tahun 2018 dimana diterangkan terlebih dahulu *dalam bagian Premisnya “bahwa Yayasan tersebut diatas didirikan oleh Tuan Ng Kueng Ueng”/akta* baru tersebut yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan akta pendahulunya/pendirian yang lama (Akta Pendirian Yayasan No: 7, tanggal 4 Oktober Tahun 1976);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada faktanya, sesuai dengan keterangan dari Ng Kueng Ueng (sebagai Pendiri dan Badan Pengurus pertama kali sebagai Sekretaris dalam Akta Pendirian Yayasan No. 7/1976, serta Pembina dalam Akta No. 30/2018) berikan di Polres Mempawah pada Unit III Sat Reskrim Kepolisian Resort (Polres) Mempawah sebagai saksi, menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli oleh beberapa orang/beramai-ramai secara patungan untuk disumbangkan sebagai pemakaman orang Tiong Hoa pada tahun 1975, dari kesemuanya setuju dan sepakat membentuk/mendirikan kepengurusan dalam bentuk Yayasan, yaitu: "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT" dimana saat itu (Para Pendiri dan Pemberi Kuasa) menunjuk ketua bernama Lo Liat Djung, berdasarkan Surat Kuasa No: 002/YPKT/76.-, tanggal 2 Oktober 1976, dengan susunan badan pengurus pertama kalinya yang terdiri dan sesuai didalam akta pendiriannya Yayasan tahun 1976 pada Posita ke-1 gugatan diatas;

Berdasarkan Pasal 10 (1) Undang-undang Yayasan dalam pembuatan akta pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa; Sejak mulai berlakunya Undang-undang dan Peraturan-peraturan tentang Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-undang No. 16/2001 dan No. 28/2004 serta Peraturan Pemerintah No. 2/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63/2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan. (Ais, 2006);

Gatot Supramono dalam bukunya Hukum Yayasan di Indonesia (hal. 2), Yayasan di masa lalu, maksudnya keberadaan yayasan sebelum negara kita memiliki Undang-undang Yayasan tahun 2001, landasan hukumnya tidak begitu jelas, karena belum ada aturannya secara tertulis. Yayasan yang didirikan pada waktu itu menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktik. Demikian pula dalam menjalankan kegiatannya mendasarkan pada hukum kebiasaan; (sesuai juga dengan Pasal 7 ayat 1, Pasal 7 ayat 3, Pasal 9 ayat 1, Pasal 9 ayat 2, Pasal 11 ayat 1, Pasal 28 ayat 2, Pasal 28 ayat 3, dan Pasal 62 "bubar nya yayasan", Undang-undang No. 16 Tahun 2001 dan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang tentang yayasan).

Halaman 15 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, sesuai dengan Posita ke-4 Penggugat diatas, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah dan Surat Pelepasan Hak atas Tanah, tanggal 1 Maret 2009, oleh Sdr. Lo Liat Djung/Pihak Pertama yang menyerahkan/melepaskan hak dalam surat tersebut, dengan itu *mewakafkan/menyerahkan* kepada Sdr. Willian/Pihak Kedua/dahulu Yang mewakili Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa sekarang Sekretaris Yayasan Bhakti Baru/YBB/Tergugat dalam surat tersebut atas sebidang tanah sebagai Penerima Wakaf dan diatasnamakan Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa" untuk kepentingan pekuburan/Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa;

Dengan adanya Surat Keterangan Tanah dan Surat Pelepasan Hak atas Tanah tahun 2009 tersebut secara otomatis diserahkan pula Surat Keterangan Tanah/SKT No: 02/Ar-Tg/1975.-, tanggal 4 November 1975, Luas 26.880 m² diatasnamakan Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"; dan Surat Keterangan Tanah/SKT No: 4593.5/74/PEM/SBL/2008, tanggal 24 April 2008 a.n Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa", Luas 1.334 m² a.n Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"; dan juga karena sesuai dengan Anggaran Dasar YPKOT, tanggal 10 Agustus Tahun 1985 atas nama Pengurus (Ketua: Ng Kueng Ueng, Sekretaris: Khu Khin Min, Bendahara: Syim Ngak Kuang) surat-surat Yayasan dulunya dititipkan dan dipegang oleh Sekretaris Pengurus/Khu Khin Min yang tidak lain merupakan Orang tua dari Sdr. Willian/dahulu Yang mewakili Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa Tahun 2009 dalam menerima wakaf/penyerahan *sekarang Sekretaris Yayasan Bhakti Baru/YBB/Tergugat*, serta juga dikarenakan Ng Kueng Ueng sering melaut dan pulang bisa sehari-hari agar surat-surat berharga tersebut aman jika dititipkan sesama pengurus yang tidak lain juga Sekretaris Pengurus/Khu Khin Min adalah saudara/keponakan dari Ng Kueng Ueng/sebagai Pendiri dan Badan Pengurus pertama kali sebagai Sekretaris dalam Akta Pendirian Yayasan No. 7/1976;

Dimana jelas bahwa Tergugat (Sdr. Willian/yang juga sekarang Sekretaris YBB/Tergugat) mengaku-ngaku penguasaan atas tanah dan bangunan diatasnya *yang mana* dalam Obyek sengketa *hanyalah sebatas penerima wakaf/hibah* yang diatas namakan tetap Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa" sehingga hubungan hukum antara Tergugat/YBB dengan tanah dan bangunan Obyek *a qou* bukanlah sebagai pemilik, oleh karena itu sangatlah berlebihan bila Tergugat merasa seolah-olah sebagai



pemilik dan Subyek Hak atas tanah Obyek sengketa, *lebih-lebih Tergugat adalah Yayasan yang berbeda yaitu Yayasan Bhakti Baru/YBB bukanlah Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT, bahkan sangat tidak berdasar* memiliki hubungan secara yuridis terhadap Akta Pendirian Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa" No: 7, tanggal 4 Oktober 1976, sehingga Tergugat jelas dan nyata hanya *mengaku-ngaku saja dengan itikad buruk/sengaja dan melawan hukum (mengklaim/hendak menguasai barang sesuatu), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* tanpa rasa tanggung jawab tepatnya seolah-olah mengaku sebagai yang berhak atau pemilik;

Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU Yayasan: "Setiap pengurus menjalankan tugas *dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab* untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.";

Pada faktanya, *telah jelas dan nyata-nyata* adapun Para Pendiri Yayasan adalah (1. Ng Kueng Ueng, 2. Lim Tjhin Tong, 3. Tju Sun Hie, dan 4. Tju Sun On) berdasarkan Surat Kuasa No: 002/YPKT/76.-, tanggal 2 Oktober 1976, menunjuk/memberi kuasa sepenuhnya kepada Lo Liat Djung/Penerima Kuasa berdasarkan kekuatan surat kuasa dibawah tangan tersebut *untuk dan atas nama ke 4 (empat) Para Pendiri/Pemberi Kuasa* tersebut menghadap Notaris, mengurus surat akte Yayasan tersebut, dan semua urusan yang berhubungan dengan perkumpulan Yayasan tersebut; sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan No: 7, tanggal 4 Oktober 1976, dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang pada saat itu;

Setiap perjanjian-perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Pengaturan itikad baik di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "*suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*";
- Pelaksanaan dengan itikad baik, ada dua macam, yaitu sebagai unsur *subyektif*, dan sebagai ukuran *obyektif* untuk menilai pelaksanaan. Dalam hukum benda unsur subyektif berarti "*kejujuran*" atau "*kebersihan*" si pembuatnya;

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum mengenai yayasan, antara lain ada yang beranggapan kalau di masa lalu pernah berbuat sesuatu atau orang tuanya sebagai pendiri yayasan atau alasan lainnya, maka semua aset/kekayaan yayasan tersebut, semua ahli



waris pendiri tersebut turut serta memilikinya, lebih lanjut dari anggapan yang demikian, maka yang merasa sebagai ahli waris dari pendiri yayasan tersebut merasa berhak dan sudah sewajarnya kalau minta didudukkan sebagai Pembina, Pengurus atau Pengawas di dalam Yayasan tersebut dan masing-masing pengurus mengklaim terkait siapa yang paling berhak terhadap aset-aset/kekayaan yayasan, dan setiap kubu menghadap pada masing-masing Notaris untuk melakukan penyesuaian/perubahan Anggaran Dasar dari Yayasan;

12. Bahwa, apakah mungkin surat-surat yang keluar tersebut Peristiwa dan Perbuatan dalam Posita ke-5, ke-6 dan ke-7 diatas dijadikan dasar secara *itikad buruk/sengaja dan melawan hukum (mengklaim/hendak menguasai barang sesuatu), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* tanpa rasa tanggung jawab tepatnya seolah-olah mengaku sebagai pemilik untuk kepentingan kepengurusan terhadap ganti rugi lahan dan bangunan kepada Turut Tergugat I/PT. Pelabuhan Indonesia II/Pelindo (Persero) terkait ganti rugi lahan atas pengembangan dan pembangunan Proyek Strategis Nasional/PSN sehingga terbit Validasi/Surat Relokasi No: 838/61.02/500/IX/2018, tanggal 13 September 2018 dari Turut Tergugat II/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah (Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah), pada *Point 2 dan Point 10* daftar nominatif bahwa penyampaian penilaian harga tanah dari *Appraisal; bukanlah langsung* diatas namakan Tergugat/Lim Tji Kong/Yayasan Bhakti Baru/YBB seperti dalam surat validasi tersebut, *melainkan* adalah yang benar atas nama Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT/Penggugat;

- *Dikarenakan secara keseluruhan nilai ganti ruginya cukup besar adalah ± Rp. 23.540.165.413,- (Dua puluh tiga milyar lima ratus empat puluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah) dibanding nilai ganti rugi tanah yang dimiliki oleh/a.n Tergugat/Yayasan Bhakti Baru/YBB sesuai Daftar Nominatif 165 yang hanya sebesar ± Rp. 585.811.958,- (Lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);*
- *Sedangkan, nilai ganti rugi tanah dengan Daftar Nominatif 79 dan Daftar Nominatif 166 yang dimiliki a.n Penggugat/YPKOT adalah sebesar Rp. 6.657.903.000,- (Enam milyar enam ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah); dan sebesar Rp. 390.995.000,- (Tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus*



sembilan puluh lima ribu rupiah); Total yang akan diterima Penggugat keseluruhan sebesar ± Rp. 7.048.898.000,- (Tujuh milyar empat puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Serta jika ditambah dengan nilai appraisal terhadap asset-aset di atasnya, berupa: *bangunan, pintu gerbang, gudang, tanam tumbuh, rumah duka, dan makam-makam (milik ahli waris makam), serta aset-aset yang berdiri di atasnya, dll;* adalah sebesar ± Rp. 16.491.267.413,- *(Enam belas milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah) – (dikurangi makam-makam yang sudah dibayarkan) ± Rp. 1.096.562.500,- (Satu milyar Sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua lima ratus rupiah);* dengan sisa Total Keseluruhan adalah ± Rp. 15.394.704.913,- *(Lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah);*

Oleh karena demikian, Tergugat dengan sengaja atau itikad buruk berupaya secara terus menerus agar ganti rugi 2 (dua) bidang tanah dan nilai appraisal terhadap asset-aset lain di atasnya sesuai daftar nominatif 79 dan daftar nominatif 166 diberikan atau dibayarkan kepada Tergugat tanpa dasar atau alas hak hukum yang jelas;

13. Bahwa, *telah jelas dan nyata* Penggugat/Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tionghoa”/YPKOT, sesuai akta pendirian No: -30-, tanggal 28 Desember 2018, yang terbit karena dalam *melaksanakan penyesuaian untuk dan dihidupkan kembali, yang sudah ada atau tetap sama* dari Pendiri dan Badan Pengurus Pertama Kalinya *berdasarkan Akta Pendirian Yayasan No: 7, tanggal 4 Oktober 1976; Dimana Yayasan didirikan dengan maksud dan tujuan yang Jelas dan Tegas sama dengan Akta Pendahulunya, untuk di bidang Social meliputi: mendirikan rumah duka orang Tiong Hoa, mendirikan rumah abu orang Tiong Hoa, menyediakan lahan pemakaman, music tradisional Orang Tiong Hoa, serta kegiatan usaha lainnya yang terkait, mengatur pekuburan, menyediakan alat-alat angkutan, mengurus izin-izin pembawaan jenazah ke-pekuburan, mengusahakan dan memelihara kuburan-kuburan yang telah ada;* Sedangkan *pada faktanya, Tergugat/Yayasan Bhakti Baru Sungai Kunyit/YBB juga disini Telah Jelas dan Tegas disebutkan didirikan dalam akta pendiriannya pada tahun 2014 (belum 5 tahun jika terhitung*



dimulainya pembebasan lahan dari 2017-2018 untuk makam-makamnya dan diatas lahannya tidak ada makam sama sekali), selain itu untuk dalam Maksud dan Tujuan pada Pasalnya Tergugat/Yayasan Bhakti Baru/YBB, disebutkan dalam akta pendiriannya didirikan untuk dalam Maksud dan Tujuan pada Pasal 2; dan Kegiatan pada Pasal 3; hal maksud dan tujuan didirikannya Yayasan tersebut; TIDAK ADA SAMA SEKALI/Tidak Sesuai dalam maksud, tujuan, dan kegiatan dari pendirian Yayasan Tergugat/Yayasan Bhakti Baru/YBB tersebut untuk, seperti: menyediakan lahan pemakaman, mendirikan rumah duka/mendirikan rumah abu orang Tiong Hoa, mengatur pekuburan, mengurus izin-izin pembawaan jenazah ke-pekuburan, mengusahakan dan memelihara kuburan-kuburan; Dimana maksud dan tujuan yayasan harus sejalan dengan kegiatan yayasan yang didirikan;

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang Yayasan yang dimaksud dengan: 1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota;

Tanpa alasan apapun baik *pembenar maupun pemaaf*, sebab dengan perbedaan yang *sangat nyata dan jelas* kecenderungan ini timbul masalah yang berkaitan Yayasan yang tidak sesuai dengan *maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar*, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri (tanggung jawab secara moral internal), ataupun dengan pihak-pihak lainnya (tanggung jawab eksternal); Keberadaan Yayasan (di luar status hukum yayasan), pada awalnya ditentukan oleh kehendak Para Pendirinya atau kesepakatan para pendirinya (pendiri yayasan) karena memiliki kesamaan visi yang diikat dalam hukum perjanjian dan selanjutnya berkembang dalam praktek;

Mengapa Tergugat/Yayasan Bhakti Baru/YBB *tidak sekalian saja mendirikan* atas nama YPKOT pada tahun didirikannya Yayasan Bhakti Baru/YBB Tahun 2014 tersebut, kenapa harus Yayasan Bhakti Baru/YBB/Tergugat, jikalau orang-orang atau pengurus yaitu: Yayasan Bhakti Baru/YBB tersebut merupakan bagian atau salah satu Pendiri dan Badan Pengurus untuk pertama kalinya, Pembina atau Pengurus baru yang sah yang *disesuaikan dan dihidupkan kembali/ yang sudah ada atau tetap sama* berdasarkan Akta Pendirian Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa" No: 7 Tahun 1976 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 15 (1) huruf a. Undang-undang Yayasan:

"Yayasan tidak boleh memakai nama yang: telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain";

14. Bahwa, dari tahun 2018 sampai tanggal 31 Januari 2019 kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya; Penggugat dalam hal ini Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT, mendukung sepenuhnya Pembangunan dan Pengembangan Terminal Pelabuhan Kijing oleh Turut Tergugat I/Perusahaan PT. Pelindo II (Persero) di Kec. Sungai Kunyit, Kab. Mempawah dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional Sebagai bukti *itikad baik* kami sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 yang ditanda tangani bersama-sama juga oleh Bapak. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Prov. Kalimantan Barat; *antara* Ng Kueng Ueng (sebagai Pendiri dan Badan Pengurus pertama kali sebagai Sekretaris dalam Akta Pendirian Yayasan No. 7/1976, serta Pembina dalam Akta No. 30/2018) mewakili Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT/Penggugat dengan Tergugat/diwakili Lim Tji Kong (Ketua) dan Willian (Sekretaris) Yayasan Bhakti Baru/YBB; sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Pemerintah yang berlaku, *atas permasalahan terkait:*
 1. Nilai-nilai makam yang telah diappraisal sebelumnya;
 2. Luas tanah sesuai alas hak tidak sesuai;
 3. Nilai ganti rugi/m² appraisal tanah yang berbeda-beda;
 4. Penyerahan alas hak, dan permohonan-permohonan/ Pernyataan secara resmi sebagai syarat pencairan dari Yayasan;
 5. Penentuan lokasi makam pengganti oleh pemerintah Kabupaten Mempawah melalui instansi terkait;
 6. Serta daftar/data para ahli waris makam yang siap dipindahkan DILOKASI yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kab. Mempawah sebagai pejabat yang berwenang;
15. Bahwa, dapat kita ketahui bersama peristiwa-peristiwa hukum dan hubungan-hubungan hukum yang sudah terjadi selama ini, dimana Penggugat pada saat itu oleh Ng Kueng Ueng (sebagai Pendiri dan Badan Pengurus pertama kali sebagai Sekretaris dalam Akta Pendirian Yayasan No. 7/1976, serta Pembina dalam Akta No. 30/2018) telah menyerahkan dengan *itikad baik* segala bentuk berkas-berkas/alas hak *sesuai dengan tanda terima*, tanggal 22 Maret 2019 kepada Turut Tergugat II/Kantor

Halaman 21 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Kab. Mempawah (Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah);

Setelah dilakukan pembahasan atas permasalahan Ganti Rugi/Relokasi Makam Cina/Orang Tiong Hoa tersebut; sebagai kelanjutan adapun hal-hal yang ditawarkan/ penyampaian oleh masing-masing pihak (para pihak), adalah sebagai berikut:

Dimana Ng Kueng Ueng (sebagai Pendiri dan Badan Pengurus pertama kali sebagai Sekretaris dalam Akta Pendirian Yayasan No. 7/1976, serta Pembina dalam Akta No. 30/2018) yang mewakili Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT/Penggugat menawarkan untuk ganti rugi lahan *sebagai alternatif* untuk ganti rugi akan merelokasi lahan, antara lain: tanah seluas kurang lebih 25.590 m², Desa Pasir, Mempawah Hilir, sesuai dengan SHM No. 453/2011 a.n Paulus Yohanes Marutis; Sedangkan Tergugat/diwakili Lim Tji Kong (Ketua) dan Willian (Sekretaris) Yayasan Bhakti Baru/YBB menawarkan alternatif untuk ganti rugi akan merelokasi lahan tanah seluas kurang lebih 18.551 m², Jalan. Semparong, Desa Semudun, Sui. Kunyit, sesuai dengan SHM No. 186/2016 a.n Marulak Siburian (tanah milik Bapak. Tagor);

Setelah dilakukan pembahasan atas permasalahan Ganti Rugi/Relokasi Makam Orang Tiong Hoa tersebut; (dari tanggal 31 Januari 2019 - sampai tanggal 6 Mei 2019/ ± 3 (tiga) bulan lebih); Sehingga Penggugat memohon agar ditelaah secara peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemerintah Kab. Mempawah sebagai pejabat yang berwenang; berdasarkan; *Sebagai tindak lanjut* sesuai dengan pernyataan bersama antara Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat I serta dihadiri juga oleh Turut Tergugat II pada hari kamis tanggal 14 Maret 2019 Point 4 yang *ditanda tangani bersama-sama juga oleh Bapak. Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI) Prov. Kalimantan Barat* tersebut;

Ditindak lanjuti melalui Surat Permohonan dari kedua Yayasan kepada Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kab. Mempawah dengan *alternatif Lokasi Pengganti* dalam Rangka Relokasi Makam Tionghoa Kec. Sui. Kunyit, tanggal 8 April 2019; Bahwa, adapun hal-hal yang disampaikan sebagai dasar Pertimbangan Pelaksanaan Rapat Koordinasi oleh TKPRD (Team Kordinasi Penataan Ruang Daerah) Kab. Mempawah dalam penentuan terhadap lokasi pemakaman pengganti, sebagai berikut: berdasarkan *Kajian Tekhnis, Gambaran Umum, dan Tinjauan Lapangan* dari Dinas Tata Ruang dan TKPRD (Team Koordinasi Penataan Ruang

Halaman 22 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah) Kab. Mempawah; akan dituangkan secara tertulis *berdasarkan Nilai Strategis* Pelabuhan Kijing sebagai Proyek Strategis Nasional dan *berdasarkan PP/Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1987* tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Penunjukan dan Penetapan lokasi tanah untuk pemakaman harus berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah/Rencana Tata Kota; didapatlah hasil dari *Kajian Tekhnis, Gambaran Umum, dan Tinjauan Lapangan* dari Dinas Tata Ruang dan TKPRD tersebut adalah *Tanah di Desa Pasir, Kec. Mempawah Hilir*; dengan pertimbangan-pertimbangannya menurut dan berdasarkan hukum;

Setelah adanya kesepakatan bersama sebagai tindak lanjut dari pertemuan di kantor Kejaksaan Tinggi (KAJATI) Prov. Kalimantan Barat, tanggal 14 Maret 2019 tersebut, bahwa, Turut Tergugat II telah mengirimkan surat No: AT.02.04/160-61.02/III/2019, tanggal 11 Maret 2019, Perihal: Masalah Dualisme subjek hak Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT dengan Yayasan Bhakti Baru/YBB; Dikeluarkannya Revisi Validasi VI dengan Surat No: AT.02/139461.02/V/2019, tanggal 7 Mei 2019 Terhadap Danom 79, 165, dan 166 atas nama masing-masing Yayasan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II/Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Mempawah (Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah) untuk membayarkan ganti rugi lahan tersebut sesuai Danom masing-masing Yayasan;

Dan untuk hasilnya, dari Pertimbangan Pelaksanaan Rapat Koordinasi oleh TKPRD (Team Kordinasi Penataan Ruang Daerah) Kab. Mempawah dalam penentuan terhadap lokasi pemakaman pengganti tersebut; Telah pula *dikeluarkan dan dibuatkan* SK Bupati Mempawah No: 591/3029/DPUPR-E, tanggal 29 Mei 2019; Perihal: Arahan Lahan Pengganti;

Asas "*praesumption iusta causa*" atau "*rechmatig heid*"; Asas ini tersurat dan tersirat dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986; bahwa, "Setiap Keputusan Pejabat Selalu Harus Dianggap Sah (*rechmatig heid*) Sebelum Adanya Pembatalan";

16. Bahwa, baru sekira awal tahun 2020 setelah Bpk. Ng Kueng Ueng meninggal dunia, Tergugat secara *diam-diam* dengan sengaja *melakukan pemasangan/menggantung* Plang Nama Yayasan Bhakti Baru/YBB di pintu masuk/Gerbang tepatnya diatas lahan milik Penggugat (YPKOT), dibuktikan dengan adanya fisik plank nama tersebut dilokasi jelas



merupakan perbuatan melawan hukum dan tentunya merugikan kepentingan Penggugat;

Akibat perbuatan Tergugat sehingga Penggugat merasa dirugikan karena sampai saat ini belum mendapat ganti rugi dari Turut Tergugat I untuk digunakan sebagaimana mestinya membeli lahan pengganti yang baru, dan yang lebih mirisnya lagi Bpk. Ng Kueng Ueng sebagai Pendiri dan Badan Pengurus pertama kali sebagai Sekretaris dalam Akta Pendirian Yayasan No. 7/1976, serta Pembina dalam Akta No. 30/2018 Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT, pada saat meninggal dunia tidak dapat dimakamkan dilahannya sendiri (milik YPKOT), sehingga harus dimakamkan dan membeli tanah pemakaman di daerah Pal 7 Milik Yayasan GKKB dengan uang pribadi keluarganya;

17. Bahwa, seiring berjalannya waktu untuk melaksanakan kelanjutan dari pernyataan bersama mendukung PSN/Proyek Strategis Nasional di gedung Kejati Kal-Bar pada saat itu, Turut Tergugat I diwakili melalui komunikasi dengan Bpk. Eko Henri dan Bpk. Joko Umardani dari pihak Turut Tergugat I pun siap untuk membayarkan ganti rugi tersebut sesuai dengan Surat No: AT.02/139461.02/V/2019, Revisi Validasi VI Terhadap Danom 79, 165, dan 166 atas nama masing-masing Yayasan (YPKOT dan YBB/Yayasan yang berbeda) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II/Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Mempawah (Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah); atas Revisi Validasi VI tersebut yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II juga telah adanya lahan pengganti yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat (dalam hal ini TKPRD (Team Kordinasi Penataan Ruang Daerah) dan SK Bupati Kab. Mempawah), terhadap segala penggantian atau ganti rugi diberikan dalam bentuk uang cash tersebut akan diberikan ke masing-masing rekening sesuai dengan alas hak tanah masing-masing Yayasan yang diberi ganti rugi; Dengan pembayaran yang sudah disepakati Draftnya dan dibuatkan yang akan dibayarkan antara tanggal 1 Juli 2019 sampai 8 Juli 2019 dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tim TP4D Kajati Kal-Bar, Kajari Kab. Mempawah, dan Pihak terkait didalamnya baik Penggugat/Yayasan PKOT dan pihak lainnya);
18. Bahwa, Setelah mendengar akan terjadi pembayaran tak lama berselang tiba-tiba datang/muncul seseorang yang mengaku sebagai kuasa dari Tergugat/Yayasan Bhakti Baru Sui. Kunit yang diberi kuasa oleh Sdr. Lim Tji Kong/Ketua Yayasan Bhakti Baru/YBB dengan cap Yayasan Bhakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru/YBB yang diketahui belakangan bernama Sdr. Sun Pho alias Apo yang selama ini tidak pernah muncul tiba-tiba muncul membuat *manufer-manufer* Sehingga *membuat kisruh keadaan* yang sudah terjadi dan membuat pihak-pihak terkait menjadi *curiga dan ragu* untuk melaksanakan kewajibannya padahal semua instansi telah bersinergi dan saling mendukung antar birokrasi pemerintah untuk percepatan dan pelaksanaan dari Pembangunan PSN/Proyek Strategis Nasional menjadi terhambat dengan cara: *mendatangi seluruh instansi pemerintah* terkait mulai dari Pemkab. Mempawah, BPN, sampai Kejaksaan Tinggi Kal-Bar yang *mengklaim* bahwa merekalah Tergugat/YBB yang berhak menerima pembayaran ganti rugi diatas lahan makan atas nama Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”/YPKOT tersebut dan mempertanyakan tentang Revisi Validasi VI Surat No: AT.02/139461.02/V/2019, terhadap Danom 79, 165, dan 166 yang keluar atas nama masing-masing Yayasan (YPKOT/Penggugat dan YBB/Tergugat) yang dikeluarkan Turut Tergugat II/Kantor Badan Pertanahan Kab. Mempawah (Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah) dan lahan pengganti yang sudah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Yang intinya Tergugat melalui perwakilannya/kuasa pada saat itu Sun Pho alias Apo *tidak terima/menolak hasil* Surat No: AT.02/139461.02/V/2019 Validasi Revisi VI yang dikeluarkan tersebut yang akan dibayarkan atas nama masing-masing Yayasan (YPKOT dan YBB) dan Penentuan Lokasi makam Pengganti yang sudah dikeluarkan pemerintah terkait (SK Bupati Mempawah No: 591/3029/DPUPR-E, tanggal 29 Mei 2019; Perihal: Arahan Lahan Pengganti), dan mengatakan “bahwa YBB 2013/2014 dan YPKOT 1976 itu sama”, sehingga *membuat keragu-raguan* dan menghambat pembangunan bagi pemerintah dalam hal ini Turut Tergugat I/PT. Pelindo II (Persero) untuk membayarkan ganti rugi terhadap pembebasan lahan makan tersebut kepada Penggugat;

Dengan cara-cara seperti itu adalah yang kurang baik/beritikad buruk sampai-sampai mengintimidasi Ketua Pengurus Yayasan YPKOT Sdr. Hadiyanto pada tanggal 4 Juli 2019 dirumahnya datang dengan beberapa orang untuk menyuruh segera mundur dan menyuruh menandatangani sepucuk surat yang sudah disiapkan dengan cara mengelabui seolah-olah agar YPKOT/Penggugat dan YBB/Tergugat itu adalah sama jadi hanya ada satu ketua, seolah-olah *mengaku dan memiliki/mengklaim*,

Halaman 25 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggerakkan hati/pikiran orang lain yang merupakan barang milik orang lain serta menghambat dan menghalang-halangi keputusan yang sudah pemerintah daerah setempat tetapkan dan pertanggung jawaban;

(Dengan upaya-upaya tertentu tersebut yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang (dengan adanya rangkaian kebohongan ini, mereka menggerakkan orang lain untuk menyerahkan/mengalihkan sesuatu kepadanya); yang intinya mencoba menggagalkan Revisi Validasi VI Surat No: AT.02/139461.02/V/2019, terhadap Danom 79, 165, dan 166 yang keluar dan akan dibayarkan atas nama masing-masing Yayasan (YPKOT dan YBB) oleh Turut Tergugat II dan Penentuan Lokasi makam pengganti yang sudah ditentukan oleh instansi pemerintah daerah terkait yang semuanya berdasar hukum dan dapat dipertanggung jawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku); Dimana telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena tidak dapat memanfaatkan dan menikmati tanah milik, sebab akibat kerugian tersebut yang tidak mudah dipulihkan;

19. Bahwa, sebagai Penggugat dalam kedudukan hukumnya sebagai pihak yang berkepentingan akan hak-haknya sebagai Pengurus, Penggugat sudah mengikuti dan memenuhi tata cara dan syarat dalam pendirian badan hukum Yayasan sesuai dengan *azas kepastian dan ketertiban hukum* agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan *prinsip keterbukaan dan akuntabilitas* kepada masyarakat, sebagai Yayasan yang sah dan baik yang perlu dilindungi oleh hukum berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 sebagaimana perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang [Yayasan](#); (Penggugat adalah dalam kedudukan hukumnya sebagai pihak yang berkepentingan akan hak-haknya sebagai Badan Hukum Yayasan/Pemilik/Pengurus yang sah atau (dalam melaksanakan penyesuaian untuk dan dihidupkan kembali, yang sudah ada atau tetap sama) dari Pendiri dan Badan Pengurus pertama kali dalam Akta Pendirian Yayasan No. 7/1976, serta Pembina dalam Akta No. 30/2018 yang waktu itu masih hidup, terhadap objek *a quo* dan sesuai dengan sebagaimana asalnya untuk itu diberikan ketentuan pasti bahwa Selama belum dibuktikan yang sebaliknya, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di badan peradilan);
20. Bahwa, dengan adanya Akta Pendirian Yayasan, Akta Jual-Beli, Akta Kuasa, Surat Pembayaran Pajak (STTS dan SPPT/PBB), Penerimaan,



Validasi danom tanah, sampai pada rekomendasi Dinas Tata Ruang Kab. Mempawah dan izin Bupati Kab. Mempawah terkait tersebut diatas dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, serta Keterangan didalam persidangan dibawah sumpah dari para saksi-saksi pada perkara di Pengadilan Negeri Mempawah tentang Kepemilikan Lahan Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa" yang berdiri sejak Tahun 1976, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No: 18/PDT.G/2004/PN.Mpw, tanggal 3 Februari 2005, telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); Artinya: dengan hubungan dan peristiwa hukum yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya tersebut semua, secara Moral Hasrat telah berdirinya suatu badan hukum Yayasan yang baik dan benar berdasarkan hukum, dimana Moral tersebut secara umum artinya, adalah suatu hukum perbuatan atau tingkah laku yang diterapkan kepada setiap individu/subjek hukum untuk dapat melakukan peristiwa/hubungan hukum atau bersosialisasi dengan benar sesama subjek hukum agar terjalin rasa hormat dan menghormati; Moral juga bisa berupa sikap, perbuatan, tingkah laku atau ucapan seseorang tentang benar atau tidaknya dalam berinteraksi melakukan peristiwa atau hubungan hukum/sosialisasi dengan subjek hukum lainnya;

21. Bahwa, dalam Posita ke-5, ke-6, ke-7, ke-9, ke-12, ke-13, ke-16 dan ke-18 diatas dijadikan dasar secara itikad buruk/dengan sengaja dan melawan hukum agar menjamin pihak-pihak atas dasar tindakan dan perbuatan Tergugat sebagaimana diatas, maka secara hukum perbuatan dan tindakan Tergugat merupakan perbuatan dan tindakan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat atas ketidaktahuan Penggugat dalam kedudukan hukumnya sebagai pihak yang berkepentingan akan hak-haknya sebagai Pengurus yang sah untuk dan atas nama Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT dari Pendiri dan Badan Pengurus pertama kali sebagai Sekretaris dalam Akta Pendirian Yayasan No. 7/1976, serta Pembina dalam Akta No. 30/2018 dalam melaksanakan penyesuaian untuk dan dihidupkan kembali, yang sudah ada atau tetap sama dari Akta Pendahuluan Pendirian Yayasan No. 7/1976 tersebut; Sehingga beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *qou* untuk memberikan Putusan Provisi dengan Memerintahkan Tergugat dan Para Turut Tergugat menghentikan sementara segala perbuatan atau suatu *rechtsfeit*/suatu kejadian hukum yang membawa



akibat hukum atau atau menimbulkan kerugian di atas tanah objek sengketa;

Yang mana atas hal tersebut diatas Kepentingan Penggugat yang dapat mendesak dengan adanya keadaan yang mendesak bagi Penggugat karena keputusan-keputusan atau kejadian hukum tersebut yang membawa akibat hukum atau akan menimbulkan kerugian bagi yang bersangkutan jika keputusan itu dikeluarkan dan akan segera dilaksanakan dan adanya *perbandingan kepentingan* Penggugat dan kepentingan Negara akan Proyek Strategis Nasional serta kepentingan lainnya untuk mana keputusan itu dikeluarkan yang harus dilindungi oleh undang-undang serta berhak mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya perbuatan melawan hukum atau adanya *cacat-cacat tersembunyi* yang dilakukan oleh Tergugat atau pihak-pihak lainnya baik disengaja ataupun tanpa disengaja selama mencerminkan *kesungguhan (keseriusan)* dan *itikad baik* Penggugat dalam membantu pengadilan menemukan fakta-fakta dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum;

22. Bahwa, sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian *materil* dan *immateriil* bagi Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1957 KUHPerdara adalah sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian yang telah dialami Penggugat dalam kedudukan hukumnya sebagai pihak yang berkepentingan akan hak-haknya sebagai badan Hukum Yayasan yang sah yang harus dilindungi oleh undang-undang dan berhak mendapatkan perlindungan hukum; Akibat dari perbuatan Tergugat yang *beritikad buruk/sengaja* dan *melawan hukum (mengklaim/hendak menguasai barang sesuatu)*, yang *seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* tanpa rasa tanggung jawab, menghambat dan menghalang-halangi keputusan pejabat yang sudah dikeluarkan/tetapkan, *sampai-sampai* mengajukan *pembatalan/validasi ulang* atas Revisi Validasi VI Surat No: AT.02/139461.02/V/2019 yang sudah dikeluarkan Turut Tergugat II/Kantor Badan Pertanahan Kab. Mempawah (Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah); Yang intinya terhadap Danom 79 dan 166 yang keluar atas nama Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT;
Kerugian Materiil;



Kerugian yang dialami Penggugat, karena Penggugat sejak tahun 2018 s.d. sekarang sudah banyak menguras tenaga, pikiran, waktu, dan mengeluarkan biaya untuk segala kepengurusan ini (akomodasi, operasional, biaya jasa dan biaya tak terduga lainnya) adalah sebesar ± Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*); dan tidak dibayarkannya ganti rugi lahan atas 2 (dua) danom tersebut dari adanya pembangunan dan pengembangan Proyek Strategis Nasional yang seharusnya sudah dibayarkan tanpa adanya hambatan sampai sekarang ini adalah sebesar ± Rp. 7.048.898.000,- (*Tujuh milyar empat puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah*); serta Nilai Harga Bangunan, dll; ± Rp. 15.394.704.913,- (*Lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah*);

Kerugian Immateriil;

Karena terhentinya aktivitas/pemulihan nama baik Yayasan Penggugat diatas lokasi tanah tersebut serta kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, serta dipulihkan haknya karena tercemarnya nama Penggugat karena dianggap telah menguasai objek tanah secara *illegal* atau dianggap menghambat proyek strategis nasional, dimana Penggugat merupakan badan Hukum Yayasan dan membeli tanah tersebut untuk diwakafkan sebagai asset sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (sebagai badan Hukum Yayasan dalam kedudukan hukumnya sebagai pihak yang berkepentingan akan hak-haknya yang harus dilindungi oleh undang-undang) dengan *kerugian immateriil* adalah sebesar ± Rp. 5.000.000.000,- (*Lima miliar rupiah*);

23. Bahwa, oleh karena terjadinya peristiwa dan hubungan hukum seperti diatas terhadap obyek sengketa antara Penggugat (Pengurus untuk dan atas nama Pendiri, Badan Pengurus pertama kalinya, dan Pembina dalam kedudukan hukumnya sebagai pihak yang berkepentingan akan hak-haknya yang harus dilindungi oleh undang-undang) dengan Tergugat (badan Hukum Yayasan lain yang beritikad buruk), sudah tidak dapat disangkal lagi (didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya) maka sangat patut dan beralasan hukum keputusan dalam perkara ini mohon kiranya Ketua Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, *banding* dan *kasasi* serta upaya hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa, agar tuntutan ganti kerugian *materil* dan *immateriil* tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan *sita jaminan (conservatoir beslag)* atas objek *a qou* yang rinciannya akan dicantumkan dalam permohonan sita jaminan terhadap objek *a qou* Daftar Nominatif Nomor 79 dengan SKT No: 02/Ar-Tg/1975, tanggal 4 November 1975, Jenis Tanah Pegunungan untuk Pekuburan, terletak di Gunung Tanjung Sanggau, Kec. Sui. Kunyit, Luas $\pm 26.880 \text{ m}^2$; Kutipan Gambar situasi dari: G.S 50/1976, tanggal 27 April 1976 dan Daftar Nominatif Nomor 166 Surat Keterangan Tanah/SKT No: 4593.5/74/PEM/SBL/2008, tanggal 24 April 2008, di Desa. Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit, Kab. Pontianak, Luas 1.334 m^2 , a.n Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa";
25. Bahwa, untuk menjamin agar Tergugat segera melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini seketika setelah putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap;
26. Bahwa, disamping harus dihukum untuk membayar ganti kerugian *materiil* dan *immateriil*, kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;
27. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan dengan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Mempawah C.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

- Menetapkan dalam putusan sela memerintahkan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak melakukan segala perbuatan atau suatu *rechtsfeit*/suatu kejadian hukum yang membawa akibat hukum (*menggunakan, menjual, mengalihkan, mengaburkan, menikmati hasil, merusak apapun atau melakukan segala perbuatan hukum lainnya*) diatas objek sengketa/a *qou* setidaknya sebagai perbuatan yang dapat

Halaman 30 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa akibat hukum atau menimbulkan kerugian daripadanya sebelum putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah Pengurus yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat dari Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa” sesuai Akta Pendirian No. 30, tanggal 28 Desember 2018, SK MENKUMHAM R.I No: AHU-0000120.AH.01.04, tanggal 4 Januari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tionghoa”, serta Berita Acara Pembetulan, tanggal 22-07-2019 dibuat dihadapan Notaris VERRA KAMELIA, S.H, M.Kn berkedudukan di Mempawah; *(Dalam melaksanakan penyesuaian untuk dan dihidupkan kembali, yang sudah ada atau tetap sama dari Pendiri dan Badan Pengurus pertama kali dalam Akta Pendahuluan Pendirian Yayasan No. 7, tanggal 4 Oktober 1976, dibuat dihadapan Notaris Mochamad Damiri berkedudukan di Pontianak);*
4. Menyatakan sebagai Hukum Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dan merupakan asset Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”; berupa:
 - 1 (satu) bidang tanah, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah/SKT No: 02/Ar-Tg/1975.-, tanggal 4 November 1975, Luas 26.880 m² yang diatasnamakan Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”;
 - 1 (satu) bidang tanah, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah/SKT No: 4593.5/74/PEM/SBL/2008, tanggal 24 April 2008 a.n Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”, Luas 1.334 m²;
 - Bangunan; berupa pintu gerbang, gudang, tanam tumbuh, rumah duka, dan makam-makam (milik ahli waris makam), serta aset-aset yang berdiri diatasnya, dll;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan surat-surat berharga apapun milik Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”/YPKOT tersebut kepada Penggugat dengan tanpa syarat/dibebankan apapun seketika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, seperti:

Halaman 31 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah/SKT No: 02/Ar-Tg/1975.-, tanggal 4 November 1975, Luas 26.880 m² diatasnamakan Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”; dan
- Surat Keterangan Tanah/SKT No: 4593.5/74/PEM/SBL/2008, tanggal 24 April 2008 a.n Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”, Luas 1.334 m² a.n Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”;
- 6. Menghukum Tergugat secara tunai untuk membayar ganti rugi *materiil* dan *immateriil* sekaligus dan seketika pada saat putusan dalam perkara ini telah dibacakan kepada Penggugat dengan pembayaran kerugian keseluruhan adalah sebesar ± Rp. 5.500.000.000,- (*Lima milyar lima ratus juta rupiah*); dengan perincian sebagai berikut:
Kerugian materiil;
Biaya untuk segala kepengurusan ini tenaga, pikiran, waktu dan mengeluarkan biaya; (*akomodasi, operasional, biaya jasa dan biaya tak terduga lainnya*) adalah sebesar ± Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*); dikarenakan tertundanya segala urusan pembayaran ganti rugi, terkait atas:
 - *Nilai Harga Tanah*; ± Rp. 7.048.898.000,- (*Tujuh milyar empat puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah*);
 - *Nilai Harga Bangunan, dll*; ± Rp. 15.394.704.913,- (*Lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah*);*Kerugian immateriil*;
Yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara Rp. 5.000.000.000,- (*Lima miliar rupiah*);
- 7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00,- (*Sepuluh juta rupiah*) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap;
- 8. Menyatakan sah dan berharga *sita jaminan* yang diletakkan dalam objek *a qou* (sesuai Danom 79, Surat Keterangan Tanah/SKT No: 02/Ar-Tg/1975, tanggal 4 November 1975, Jenis Tanah Pegunungan untuk Pekuburan, terletak di Gunung Tanjung Sanggau, Kec. Sui. Kunyit, Luas ± 26.880 m²; Kutipan Gambar situasi dari: G.S 50/1976, tanggal 27 April 1976 dan Danom 166, Surat Keterangan Tanah/SKT No: 4593.5/74/PEM/SBL/2008, tanggal 24 April 2008, di Desa. Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit,

Halaman 32 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pontianak, Luas 1.334 m², a.n Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT);

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa *verzet*, *banding* maupun *kasasi*;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau Putusan yang Adil dan Patut Menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa setelah mencermati posita dalam gugatan Penggugat, kami menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Isi gugatan sama sekali tidak menguraikan secara secara jelas dan lengkap tentang adanya penguasaan tanah tanpa hak (*wild occupatie*) sehingga membingungkan/ debus atau kabur dalam memberikan status hukumnya;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat hanya berspekulasi, mengada-ada dan rekayasa semata (*helemaal op gemaak*), karena mencoba menyamakan dua yayasan yang tidak ada hubungan hukumnya sama sekali yaitu antara Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa YPKOT berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 pada Tanggal 4 Desember 1976 dibuat oleh Notaris Mochamad Damiri Berkedudukan di Pontianak dan Yayasan Pelayanan Kematian Orang tionghoa (YPKOT) berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 28 Desember 2018 dibuat oleh Notaris Verra Kamelia, SH. Mkn, berkedudukan di mempawah;
3. Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan

Halaman 33 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum. Petitem Penggugat ini jelas petitem yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan posita 2, posita 3, posita 4 sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim sebagaimana petitem angka 2 (dua) keliru dan tidak jelas karena Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri;

4. Bahwa Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah Nomor : AT.02/139461.02/V/2019 Tanggal 7 Mei 2019, Tentang Revisi Validasi VI terhadap Danom 79, 165 dan 166 sebagaimana posita 7 angka 7.6 halaman 6 sudah tidak relevan, karena sudah diterbitkan keputusan yang baru oleh Bupati Mempawah dengan Surat Keputusan Nomor 198 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Terminal Kijing Seluas Kurang Lebih 3, 15 Hektar di Kecamatan Sungai Kunyit pada tanggal 30 Juli Tahun 2021, dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga kabur;

5. Bahwa kaburnya gugatan Penggugat karena Penggugat tidak secara terang dan jelas menjelaskan mengenai objek perkara, bahkan dalam gugatannya Penggugat menggabungkan Gugatan Wanprestasi (bandingkan Posita 11) dan beberapa alasan-alasan gugatan sebagaimana di sebutkan dalam posita 12 dan posita 13 adalah objek dalam gugatan Tata Usaha Negara (TUN);

B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa Penggugat tidak menarik Sdr. Sun Pho alias Apo dalam gugatan Penggugat, padahal Penggugat menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Sun Pho alias Apo dalam Posita 18 (delapan belas) halaman 16, dengan demikian gugatan penggugat tidak lengkap sehingga tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil;

C. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Pihak Dalam Perkara ini (*exception non legitima personae study in judicio*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghua (YPKOT) Akta Notaris Nomor. 7 tanggal 4 Oktober 1976 sekarang Yayasan Bhakti Baru Akta No. 34 Tanggal 18 Nopember 2014 dibuat oleh Notaris Wahyu Paul, SH. Mkn berkedudukan di kabupaten Mempawah dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghua (YPKOT) Berdasarkan Akta Nomor. 30 Tanggal 28 – 12 – 2018 berbeda dan tidak sama, perbedaan serta ketidaksamaan antara Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghua (YPKOT) Akta Notaris Nomor. 7 tanggal 4 Oktober 1976 sekarang Yayasan Bhakti Baru Akta No. 34 Tanggal 18 Nopember 2014 berkedudukan di kabupaten Mempawah dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghua (YPKOT) Berdasarkan Akta Nomor. 30 Tanggal 28 – 12 – 2018 karena pendiri serta Pembina dan Pengurus Yayasan berbeda serta tidak sama;

II. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon juga dimasukkan dalam Konvensi ini, sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada posita poin ke 1 (satu) yang menyatakan bahwa penggugat adalah badan hukum yang telah berdiri sejak tahun 1976; dalam hal pelayanan kematian yang didirikan dengan niat suci dari para pendirinya, untuk maksud dan tujuan yang bersifat social, keagamaan dan kemanusiaan; adapun pendirinya adalah (1. Ng Kueng Ueng, 2. Lim Tjin Tong, 3. Tju Sun Hie dan 4. Tju Son On, berdasarkan surat kuasa no 002/YPKOT/76, tanggal 2 oktober 1976 menunjuk/ memberi kuasa sepenuhnya kepada (5. Sdr. Lo Liat Djung berdasarkan surat kuasa dibawah tangan untuk dan atas nama para pendiri menghadap notaris, mengurus surat akta yayasan tersebut dan semua urusan yang berhubungan dengan perkumpulan yayasan tersebut sesuai dengan akta pendirian yayasan No. 7 tanggal 4 desember 1976 dibuat dihadapan pejabat yang berwenang saat itu notaris Mohamad Damiri, yang setelah didaftarkan dikantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah No. 11/1976; pada hari sabtu tanggal 27 November 1976 yang dinamakan Yayasan

Halaman 35 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kematian Orang Tionghoa disingkat YPKOT “ bahwa tindakan penggugat untuk menyamakan diri sebagai yayasan yang sama dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember tahun 1976 adalah sebuah tindakan yang mengada-ada penuh dengan halusinasi, karena faktanya sangat berbeda sama sekali, perlu tergugat jelaskan bahwa yayasan pelayanan kematian orang tionghoa berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember 1976 sudah berdiri sejak tahun 1975 yang mana para pendirinya adalah orang-orang tionghoa yang ada disungai kunyit digagas oleh Sdr. Lo Liat Djung dan kawan-kawan, kemudian Lo liat Djung dipilih sebagai ketua untuk menjalankan perkumpulan yang baru dibentuk tersebut, dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua, maka pada tanggal 4 desember tahun 1976 Lo liat Djung sebagaimana yang kami kutif dalam akta “bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai kuasa, menerangkan dengan ini bahwa ia bersama-sama yang diwakilinya tersebut diatas telah mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan memperuntukan serta memisahkan jumlah uang tersebut diatas sebagai pangkal kekayaan, mereka mendirikan suatu yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut : Pasal 1 Nama Dan Tempat Kedudukan Yayasan ini diberi nama “Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa berkedudukan disungai kunyit, kabupaten Pontianak dengan cabang-cabangnya ditempat lain yang dianggap perlu oleh pengurus; dst., tentunya fakta ini sangat berbeda sebagaimana yang telah penggugat dalilkan dalam dalil gugatan pada posita poin ke 1 (satu) sebagaimana yang telah kami kutip diatas, didalam posita poin ke 1 (satu) tersebut digambarkan bahwa pendiri yayasan pelayanan kematian orang tionghoa adalah Ng kueng Ueng dan para pemberi kuasa, sedangkan kedudukan Lo liat Djung hanyalah seseorang yang bertindak sebagai penerima kuasa dari para pemberi kuasa untuk mengurus akta yayasan saja, tentunya tindakan ini adalah sebuah pengingkaran dari fakta sejarah tentang perjalanan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa, dan mencoba membelokan fakta agar tercapai niat buruk dari pada penggugat untuk membuat seolah-olah ada hubungan hukum antara Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No. 7 tanggal

Halaman 36 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 desember tahun 1976 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Damiri yang berkedudukan dipontianak dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No. 30 tanggal 28 desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Verra Kamelia yang berkedudukan di Kabupaten Mempawah. Kemudian Niat Buruk para penggugat semakin diperjelas dengan mencoba mengubah tanggal pendirian Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No. 30 tanggal 28 desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Verra Kamelia, SH. M.kn yang berkedudukan di Kabupaten Mempawah, yang semula dalam premis akta di sebutkan bahwa yayasan tersebut didirikan pada tanggal 03-02-2017 (tiga Februari 2017) menjadi tanggal 4-12-1976 (empat desember 1976) sebagaimana yang dituangkan dalam berita acara pembetulan yang dilakukan pada tanggal 22 Juli 2019, Namun apabila dicermati secara seksama terdapat begitu banyak perbedaan dari kedua akta Yayasan tersebut, perbedaan yang sangat jelas adalah tentang pendiri kedua yayasan tersebut, dalam Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember tahun 1976 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Damiri yang berkedudukan dipontianak, para pendirinya adalah orang-orang tionghoa di sungai kunyit yang diwakili oleh Lo Liat Djung sedangkan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No. 30 tanggal 28 desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Verra Kamelia, SH. M.kn yang berkedudukan di Kabupaten Mempawah pendirinya adalah Tuan Ng Kueng Ueng. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua yayasan tersebut tidak memiliki keterkaitan sama sekali;

Bahwa selanjutnya dasar Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum karena tidak memiliki hubungan apapun dengan Yayasan Bhakti Baru Akta Notaris No. 34 tanggal 18 November 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976, karena tidak memiliki hubungan hukum maka pengakuan Penggugat pada Posita 1 tidak benar, mengada-ada, salah dan keliru, karena berdasarkan Akta Nomor. 30 Tanggal 28-12-2018 halaman 3 disebutkan secara jelas dan nyata bahwa Yayasan Pelayanan kematian Orang Tionghoa sebagaimana Akta Notaris No. 30 Tanggal

Halaman 37 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Desember 2018 berdiri pada tanggal 03-02-2017 (tiga februari dua ribu tujuh belas), selanjutnya Yayasan Bhakti Baru Akta Notaris No. 34 tanggal 18 November 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 telah ada sebelum Yayasan Pelayanan kematian Orang Tionghoa sebagaimana Akta Notaris No. 30 Tanggal 28 Desember 2018 ada. Serta dalam posita 1 Penggugat menjelaskan YPKOT didirikan Ng Kueng Ueng pada 4 Oktober 1976 dalam Akta No. Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 tidak sama dan beda dengan bahwa Yayasan Pelayanan kematian Orang Tionghoa sebagaimana Akta Notaris No. 30 Tanggal 28 Desember 2018 berdiri pada tanggal 03-02-2017 (tiga februari dua ribu tujuh belas), Penggugat salah dan keliru dan sembarangan serta memaksa agar ada hubungan antara Yayasan penggugat dengan yayasan Tergugat, mendalilkan Penggugat mendalilkan jika Ng Kueng Ueng merupakan pendiri padahal dalil tersebut tidak sesuai dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 karena tidak ada nama pada Ng Kueng Ueng dalam Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 yang ada Ng Kueng Leng padahal Ng Kueng Ueng dan Ng Kueng Leng orang yang berbeda dan tidak sama. Dalam Posita 1 pada Gugatan Penggugat dalam Perkara a quo bahwa jika melihat pengakuan Penggugat mengubah secara illegal dan tidak sah tanggal berdirinya Yayasan Pelayanan kematian Orang Tionghoa sebagaimana Akta Notaris No. 30 Tanggal 28 Desember 2018 menjadi 04-10-1976 adalah pengaburan fakta yang sebenarnya dan hanya rangkaian cerita fiktif yang jauh dari kebenaran dan dibuat seolah-olah ada hubungan oleh penggugat. Hal mana diperjelas dengan pengubahan tanggal berdiri yang semula 03-02-2017 menjadi 04 -10 - 1976 merupakan perubahan yang cacat hukum dan bertentangan dengan hukum; Sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk mengaku sebagai pihak, karena tidak memiliki hubungan apapun dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976. Karena Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 oleh

Halaman 38 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah MOHAMAD DAMIRI tidak pernah bubar dan berubah dalam menjalankan maksud dan tujuan Pasal 3 Akta Nomor : 7 Tanggal 4 Oktober 1976, serta untuk menyesuaikan dengan UU No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maka Tergugat melakukan pembaharuandengan nama Yayasan Bhakti Baru Akt Tanggal 18 November 2014 Pengesahan Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia AHU-10494-50.10.2014 tanggal 12 Desember 2014, berkedudukan di Kabupaten Mempawah, beralamat Dsn. Mufakat Rt/Rw. 011/005 Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah selanjutnya disebut Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat pada poin 2, tergugat menanggapi dengan fakta hukum sebagai berikut:

4.1 Bahwa tanah seluas 26.880 M2 Sesuai dengan surat keterangan tanah dari kepala kampung Tanjung Sanggau tanggal 4 Nopember 1975, Nomor 02/Ar-Tg/1975 yang terletak di desa tanjung sanggau, kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah yang dahulu bernama Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat. Dengan batas sebelah Utara dengan Tanah gunung Kebun Kelapa, Sebelah Selatan Dengan tanah sawah/ Ladang, Sebelah Timur dengan jalan raya dan kebun Kelapa, Sebelah Barat dengan tanah sawah /Ladang yang diklaim oleh penggugat sebagai milik Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No. 30 tanggal 28 desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Verra Kamelia, SH. M.kn yang berkedudukan di Kabupaten Mempawah adalah klaim yang berlebihan karena tanah tersebut di beli oleh Sdr. Lo Liat Djung berdasarkan akta Jual-Beli Nomor: 36/1975 yang dibuat pada tanggal 4 Nopember 1975 dihadapan Camat Sinyor Mantar yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Sungai Kunyit, dimana pada saat itu Sdr. Lo Liat Djung bertindak

Halaman 39 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



sebagai ketua Perkumpulan Persatuan Kematian orang-orang tionghua Sungai Kunyit;

4.2 Bahwa tanah tersebut dibeli dari hasil sumbangan dari para dermawan yang terpanggil untuk membantu menyediakan tanah bagi pemakan orang-orang tionghua di Kungai Kunyit;

4.3 Bahwa tanah seluas 26.880 M2 Sesuai dengan surat keterangan tanah dari kepala kampung Tanjung Sanggau tanggal 4 Nopember 1975, Nomor 02/Ar-Tg/1975 yang terletak di desa tanjung sanggau, kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah yang dahulu bernama Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat. Dengan batas sebelah Utara dengan Tanah gunung Kebun Kelapa, Sebelah Selatan Dengan tanah sawah, Sebelah Timur dengan jalan raya dan kebun Kelapa, Sebelah Barat dengan tanah sawah /Ladang tidak ada hubungan dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No. 30 tanggal 28 desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Verra Kamelia, SH. M.kn yang berkedudukan di Kabupaten Mempawah;

Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;

5 Bahwa tergugat menolak dalil penggugat pada poin 3 dalam gugatan penggugat, karena tanah tersebut disumbangkan kepada Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember tahun 1976 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Damiri yang berkedudukan di Pontianak, dan bukan kepada Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No. 30 tanggal 28 desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Verra Kamelia, SH. M.kn yang berkedudukan di Kabupaten Mempawah dan kedua yayasan tersebut tidak memiliki hubungan hukum sama sekali, karena didirikan oleh orang yang berbeda dan waktu yang berbeda pula. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;

6 Bahwa menanggapi posita penggugat pada poin 5,6,7,8 dan 9 dalam gugatan penggugat dengan fakta hukum sebagai berikut:

6.1. Bahwa Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember tahun

Halaman 40 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



1976 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Damiri yang berkedudukan dipontianak, adalah Yayasan yang telah berbadan hukum dan memiliki kepengurusan yang jelas sehingga sejak didirikan oleh Lo Liat Djung tahun 1976 hingga jawaban ini dibuat memiliki susunan kepengurusan yang jelas pada tiap periodenya;

6.2. Bahwa dalam Posita 6 gugatan Penggugat, Penggugat tidak paham dan gagal memahami jika Yayasan Bhakti Baru (YBB) berdasarkan Akta pendirian Nomor. 34 Tanggal 18 November 2014 dibuat oleh Notaris Wahyu Paul SH., MKN notaris yang berkedudukan di Kabupaten mempawah dan Pengesahan Badan Hukum Nomor. AHU-10494-50.10.2014. Tanggal 12 Desember 2014, beralamat di Jalan Raya Sungai Kunit Laut Dsn.Mufakat Rt/Rw. 011/005 Desa Sungai Kunit Laut Kecamatan Sungai Kunit Kabupaten Mempawah dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berdiri berdasarkan berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember tahun 1976 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Damiri yang berkedudukan dipontianak adalah satu kesatuan dan sama karena:

6.2.1. Objek yang terletak di Jalan Raya Sungai Kunit Laut Dsn. Mufakat Rt/Rw. 011/005 Desa Sungai Kunit Laut Kecamatan Sungai Kunit Kabupaten Mempawah adalah milik Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berdiri berdasarkan berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember tahun 1976 sekarang Yayasan Bhakti Baru (YBB) berdasarkan Akta pendirian Nomor. 34 Tanggal 18 November 2014;

6.2.2. Para pengurus dan anggota Yayasan yang ada di Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berdiri berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember tahun 1976 adalah Pengurus dan Anggota yang sama dengan Yayasan Bhakti Baru (YBB) berdasarkan Akta pendirian Nomor. 34 Tanggal 18 November 2014;

6.2.3. Bahwa yang menjadi dasar Bahwa sebagaimana yang telah tergugat jelaskan dalam jawaban tergugat pada poin 8 angka 4 tenggak waktu untuk menyesuaikan

Halaman 41 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



anggaran dasar bagi Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berdiri berdasarkan berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember tahun 1976 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Damiri berkedudukan di Pontianak telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh pasal 71 ayat (1) UU No. 24 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

6.2.4. Bahwa Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berdiri berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember tahun 1976 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Damiri berkedudukan dipontianak sudah tidak bisa lagi menggunakan kata “Yayasan” sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat (4) UU No. 24 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

6.2.5. Bahwa Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berdiri berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember tahun 1976 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Damiri berkedudukan dipontianak telah kembali menjadi perkumpulan biasa setelah lewat 3 tahun berlakunya UU No. 24 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

6.2.6. Bahwa pengurus Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berdiri berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember tahun 1976 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Damiri berkedudukan dipontianak, menjalankan kepengurusannya secara tanggung renteng sebagaimana penejelasan pasal 13 A UU No. 28 tahun 2004 perubahan dari UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

6.2.7. Bahwa untuk meneruskan kembali kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan terdahulu dalam bentuk badan hukum berupa yayasan maka, pada hari selasa tanggal 18 bulan Nopember tahun 2004 dibuat kembali Yayasan dengan nama Yayasan Bhakti Baru No. 34 oleh Notaris Wahyu Paul, SH. M.kn berkedudukan dimempawah;



6.2.8. Bahwa penggunaan Nama Bhakti baru sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Lo Liat Djung sebagai pendiri YPKOT berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember 1976;

6.3. Bahwa dalam posita 7 angka 7.6 dalam gugatan Penggugat adalah mengada – ada dan hanya asumsi saja, yang tidak dapat didukung dengan fakta yang sebenarnya, kalau Penggugat mau meletakkan secara benar sebagaimana di atur dalam UU No. 28 tahun 2004 perubahan dari UU No. 16 tahun 2001 tentang yayasan dihubungan dengan Pasal 1365 BW maka Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melanggar dan melawan hukum karena mendirikan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No. 30 tanggal 28 desember 2018 diatas objek yang telah dimiliki dan dikuasai oleh Yayasan Bhakti Baru (YBB) berdasarkan Akta pendirian Nomor. 34 Tanggal 18 November 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berdiri berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember tahun 1976. Dengan demikian atas posita penggugat pada poin 5,6,7,8 dan 9 hanya pengulangan yang sengaja diulang – ulang oleh Penggugat padahal makna dan tujuanya sama yaitu hanya pembenaran sepihak sehingga tidak lebih dari asumsi saja;

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan penggugat pada posita 10 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semua asset milik Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berdiri berdasarkan berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember tahun 1976 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Damiri yang berkedudukan dipontianak, tidak ada kaitanya dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No. 30 tanggal 28 desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Verra Kamelia, SH. M.kn yang berkedudukan di Kabupaten Mempawah;
2. Bahwa tidak ada nama Ng Kueng Ueng dalam akta No. 7 tanggal 4 desember tahun 1976 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Damiri yang berkedudukan dipontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kepengurusan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berdiri berdasarkan berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember tahun 1976 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Damiri yang berkedudukan dipontianak sudah berganti sebanyak 7 kali;
4. Bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 28 tahun 2004 perubahan dari Undang-undang No. 11 tahun 2001 tentang Yayasan yang isinya kami kutif sebagai berikut:
 1. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, yayasan yang:
 - a. Telah didaftarkan dipengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Telah didaftarkan diPengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait ;Tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang ini;
 2. Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku;
 3. Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) setelah pelaksanaan penyesuaiaan;
 4. Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan

Halaman 44 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;
5. Bahwa waktu untuk menyesuaikan diri sebagaimana dalil penggugat daam gugatan telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang No. 28 tahun 2004 perubahan dari Undang-Undang Tentang Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3);
 6. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, bahwa apa yang diuraikan dalam dalil penggugat pada posita 10 tersebut adalah sebuah halusinasi saja dan bukan merupakan sebuah fakta yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum;
 8. Bahwa tergugat menanggapi dalil penggugat pada poin 11 dalam gugatan penggguat dengan fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa sejak didirikanya YPKOT berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember tahun 1976 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Damiri yang berkedudukan dipontianak telah beberap kali melakukan penggantian pengurus, salah satu yang tercatat dengan jelas adalah pengantian yang dilakukan pada periode 2002 sampai 2006 berdasarkan keputusan rapat tanggal 1 september 2002 dan dilakukan serah terima kepengurusan yang lama kepada pengurus yang baru sebagaimana yang dituangkan dalam memori serah terima tertanggal 23 february 2003 dari sebelumnya ketua Lo Liat Djung Sekretaris Ng Kueng Leng dan Bendahara Lim Jhin Tong kepada pengurus Baru Periode 2002 sampai 2006 yaitu Ketua KHO NGAK PENG, Sekretaris Chi Wilian, dan Bendahara Tan Ngak Ho. Kemudian terjadi kembali pergantian kepengurusan Priode 2009 sampai 2011 kepada Ketua Tjia Min Kian, Sekretaris Wilan dan Bendahara Lim Ciu Seng, kemudian pada tanggal 2 maret 2012 terjadi kembali pergantian pengurus dari pengurus sebelumnya dengan ketua Tjia Min Kian kepada Lim Chi Kong, sektetaris Wilian dan Bendahara Lim Tjiu Lai;
 2. Bahwa apa yang penggugat sampaikan dalam dalil gugatan penggugat ini sesungguhnya penggugat sedang menunjuk mukanya sendiri, penggugat mengungkapkan bahwa

Halaman 45 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



penggugat lah yang tidak memahami sesungguhnya hukum yayasan, karena dahulu pernah menjadi pengurus yayasan kemudian merasa berhak untuk memiliki asset-aset yayasan. Hal ini terlihat jelas ketika penggugat berulang-ulang kali menyebutkan kalau penggugat adalah pengurus pertama kali, sangat terlihat jelas bahwa pengkuat merasa punya hak menguasai asset yayasan dengan alasan kalau penggugat pernah menjadi pengurus didalam yayasan tersebut;

3. Bahwa sebagaimana yang telah tergugat jelaskan dalam jawaban tergugat pada poin 4 diatas bahwa kedudukan Lo Liat Djung adalah sebagai pendiri dan ketua pengurus untuk pertama kali dalam kepengurusan yayasan bukan sebagai seseorang yang hanya menerima kuasa untuk mengurus keperluan membuat akta yayasan saja;
1. Bahwa sebagaimana yang telah tergugat jelaskan dalam jawaban poin 5 tersebut diatas bahwa tanah seluas 26.880 M2 Sesuai dengan surat keterangan tanah dari kepala kampung Tanjung Sanggau tanggal 4 Nopember 1975, Nomor 02/Ar-Tg/1975 yang terletak di desa tanjung sanggau, kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah yang dahulu bernama Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat. Dengan batas sebelah Utara dengan Tanah gunung Kebun Kelapa, Sebelah Selatan Dengan tanah sawah/ Ladang, Sebelah Timur dengan jalan raya dan kebun Kelapa, Sebelah Barat dengan tanah sawah /Ladang di beli oleh Sdr. Lo Liat Djung berdasarkan akta Jual-Beli Nomor: 36 /1975 yang dibuat pada tanggal 4 Nopember 1975 dihadapan Camat Sinyor Mantar yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Sungai Kunyit, dimana pada saat itu Sdr. Lo Liat Djung bertindak sebagai ketua Perkumpulan Persatuan Kematian orang-orang tionghua Sungai Kunyit;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka apa yang penggugat dalilkan dalam gugatan berbanding terbalik dengan fakta yang sebenarnya dan dengan terang benderang mengakui secara sadar bahwa Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang

Halaman 46 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



berdiri berdasarkan berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember tahun 1976 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Damiri yang berkedudukan dipontianak dan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No. 30 tanggal 28 desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Verra Kamelia, SH. M.kn yang berkedudukan di Kabupaten Mempawah adalah 2 (dua) yayasan yang berbeda;

Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;

9. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan penggugatan pada poin 12, dengan alasan:

1. Bahwa tergugat adalah adalah pihak yang secara sah memiliki, menguasai asset-aset tanah makam tersebut, jauh sebelum adanya pembangunan pelabuhan kijing;
2. Bahwa sebaliknya penggugatlah yang punya itikat tidak baik hal itu ditunjukan dengan cara membuat Yayasan dengan nama yang sama dengan yayasan terdahulu yang memiliki asset-aset yang akan diganti rugi oleh turut tergugat 1 terkait pembangunan pelabuhan kijing di kecamatan sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
3. Bahwa Penggugat sampai hari ini adalah salah satu anggota dari yayasan milik tergugat;

Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;

10. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil penggugat pada poin 13 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang telah tergugat jelaskan dalam jawaban tergugat pada poin 8 angka 4 tenggak waktu untuk menyesuaikan anggaran dasar bagi Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berdiri berdasarkan berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember tahun 1976 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Damiri berkedudukan di Pontianak telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh pasal 71 ayat (1) UU No. 24 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berdiri berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember tahun 1976 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Damiri berkedudukan dipontianak sudah tidak bisa lagi menggunakan kata "Yayasan" sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat (4) UU No. 24 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Bahwa Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berdiri berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember tahun 1976 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Damiri berkedudukan dipontianak telah kembali menjadi perkumpulan biasa setelah lewat 3 tahun berlakunya UU No. 24 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Bahwa pengurus Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berdiri berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember tahun 1976 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Damiri berkedudukan dipontianak, menjalankan kepengurusannya secara tanggung renteng sebagaimana penejelasan pasal 13 A UU No. 28 tahun 2004 perubahan dari UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
5. Bahwa untuk meneruskan kembali kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan terdahulu dalam bentuk badan hukum berupa yayasan maka, pada hari selasa tanggal 18 bulan Nopember tahun 2004 dibuat kembali Yayasan dengan nama Yayasan Bhakti Baru No. 34 oleh Notaris Wahyu Paul, SH. M.kn berkedudukan dimempawah;
6. Bahwa penggunaan Nama Bhakti baru sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Lo Liat Djung sebagai pendiri YPKOT berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember 1976;
7. Karena Sdr. Lo Liat Djung dalam beberapa kesempatan sering menggunakan nama Bhakti Baru untuk penyebutan nama Lain YPKOT, sebagaimana yang terlihat dalam surat pernyataan damai antara Lo Liat Djung (Ketua Yayasan) dan Kusno Bin Rakimin (PT. MBRC) tanggal 8 juni 1994;
8. Bahwa Penggunaan nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa oleh penggugat diperbolehkan karena

Halaman 48 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang Nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) memang belum tercatat dikementrian Hukum dan Ham, sehingga siapa saja boleh menggunakan nama tersebut;

9. Bahwa penggunaan nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) tidak serta merta membuat yayasan tersebut otomatis sama dengan Yayasan yang telah ada terdahulu;

Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;

11. Bahwa tergugat menolak dalil tergugat pada poin 14 dalam dalil gugatan penggugat, karena selama ini justru penggugatlah yang menghambat pelaksanaan pembangunan terminal pelabuhan Kijing yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1, hal tersebut dapat dilihat dari manuver-manuver yang dilakukan oleh penggugat salah satunya adalah dengan cara mendirikan Yayasan dengan Nama yang sama dengan nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berdiri berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 Desember 1976 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Damiri berkedudukan dipontianak dan mengklaim asset-aset yayasan milik YPKOT 1976. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;
12. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada posita 16 adalah tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali, mengada-ada dan memutarbalikan fakta yang sebenarnya, karena perlu terggat terangkan bahwa pintu gerbang dan plang nama Yayasan Bhakti Baru berdasarkan akta No. 34 tanggal 14 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 Desember 1976 dibangun menggunakan bantuan dana dari Desa Sungai Kunyit Laut, pembuatan Plang dan pintu Gerbang dilakukan dengan cara terbuka dan diketahui langsung oleh ahli waris, Kepala Desa Sungai Kunyit Laut dan masyarakat sekitar Yayasan Bhakti Baru berdasarkan akta No. 34 tanggal 14 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 Desember 1976. Selanjutnya pembuatan pintu gerbang adalah usulan dari ahli waris kepada pengurus Yayasan, dengan demikian posita 16 secara jelas dan nyata tidak memenuhi pasal 1365



KUHPerduta baik formil dan materil, sehinggal tergugat tidak dapat dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi merugikan kepentingan penggugat, tergugat meminta penggugat memahami dengan baik dan benar unsur - unsur pasal 1365 KUHPerduta agar tidak mudah menuduh. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;

13. Bahwa jawaban tergugat atas gugatan Penggugat dalam poin 17 dalam perkara a quo adalah dalil yang mengada-ada dan hanya karangan belaka yang tidak mengadung kebenaran karena hanya pendapat pribadi yang jauh dari fakta dan data yang sebenarnya. Dengan demikian posita 17 sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;
14. Bahwa tergugat membantah dan menolak dalil penggugat pada poin 18 dalam gugatan penggugat, karena apa yang didalilkan oleh penggugat adalah sesuatu yang mengada-ada dan penuh karangan belaka, justru sebaliknya penggugatlah yang melakukan manuver-manuver bahkan melakukan intimidasi terhadap tergugat hal itu dilakukan dengan cara melaporkan tergugat kepada kalbar pada bulan September tahun 2019 menuduh tergugat melakukan perbuatan yang tidak pernah tergugat lakukan, dan penggugat juga pernah mengajukan agar nilai ganti rugi aset-aset dan makan dibagi dua dengan Komposisi 50 % (persen) kepada penggugat dan 50% (persen) kepada tergugat. Bahwa penggugat berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dari ganti rugi terkait aset-aset dan makam milik ahli waris dan Yayasan. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;
15. Bahwa menanggapi dalil dalam gugatan penggugat pada poin 19 dengan fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa akta nomor 30 tanggal 28 desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Verra Kamelia, SH, Mkn adalah cacat hukum, karena antara pembuka akta dan penutup akta terdapat perbedaan tempat pembuatannya sebagaimana yang kami kutif dalam pembukaan akta halaman 1 (Satu) Menghadap kepada saya, Verra Kamelia, SH. Mkn Notaris di Mempawah tetapi

Halaman 50 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



dihalaman 42 (empat puluh dua) penutup akta tertulis "...
Demikian Akta Ini Dibuat Dan Diselesaikan Di Sleman, pada
hari dan tanggal tersebut, pada bagian awal akta ini";

2. Bahwa Akta nomor 30 tanggal 28 desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Verra Kamelia, SH, Mkn saat diajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memenuhi syarat formil, Karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) huruf (C) Peraturan pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang Yayasan, ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi yaitu surat keterangan domisi yayasan, karena surat yang dipake oleh penggugat adalah surat keterangan domisili yang sudah dicabut oleh pemerintahan Desa Sungai Kunyit Laut;
3. Bahwa Pencabutan surat keterangan domisil milik Yayasan Pelayanak Kematian Orang Tianghoa dengan Akta nomor 30 tanggal 28 desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Verra Kamelia, SH, Mkn dilakukan oleh pemerintahan desa sungai Kunyit Laut karena setelah dilakukan penelusuran Alamat yang digunakan tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan yang diterangkan oleh penggugat saat membuat surat keterangan domisili;
4. Bahwa sekali lagi tergugat tegaskan bahwa Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No 7 tanggal 4 Desember 1976 dan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta nomor 30 tanggal 28 desember 2018 tidak memiliki hubungan hukum sama sekali, karena didirikan pada waktu dan oleh orang yang berbeda, bahwa upaya untuk menyamakan kedua yayasan tersebut adalah sebuah tindakan yang mengada-ada dan tidak masuk akal;

Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;

16. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan penggugat pada point 20 dengan alasan, bahwa apa yang penggugat ungkapkan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, justru sebaliknya kami mempertanyakan moralitas dari pada penggugat yang dengan penuh ambisi bahkan dengan menghalalkan segala cara mencoba

Halaman 51 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



menguasai uang ganti rugi terkait penggantian asset-aset, tanah makam dan makam milik Yayasan dan milik ahli waris padahal penggugat tidak punya hak sama sekali untuk menerima uang ganti rugi dimaksud, tindakan-tindakan illegal yang dilakukan oleh penggugat adalah secara nyata-nyata mengambil dokumen milik YPKOT dengan akta No. 7 tanggal 4 desember 1976, Membuat Yayasan dengan Nama yang sama dengan YPKOT dengan akta No. 7 tanggal 4 desember 1976, mengubah tanggal berdirinya YPKOT dengan akta No. 34 tanggal 28 desember 2018 yang semula dalam akta tertulis 03-02-2017 menjadi sama dengan tanggal pendirian YPKOT dengan akta No. 7 tanggal 4 desember 1976. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;

17. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil penggugat pada poin 21 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat tentang surat kepengurusan priode 2012 – 2014 dan periode 2015-2018 yang sering menggunakan kop surat dan cap YPKOT yang diklaim oleh penggugat sebagai milik penggugat sehingga tergugat disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sebuah tuduhan yang mengada-ada saja, dari posita ini tidak dapat dibantah jika penggugat sama sekali tidak mengetahui dan tidak faham dengan sejarah berdirinya Yayasan Bhakti Baru (YBB) berdasarkan akta pendirian No. 34 tanggal 18 Nopember 2014 dibuat oleh Notaris Wahyu Paul, SH. Mkn berkedudukan di kabupaten Mempawah yang dahulu bernama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan Akta pendirian No. 7 tanggal 4 desember 1976 dihadapan Notaris Mohamad Damiri yang berkedudukan di Pontianak tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena Lim Tji Kong (ketua) dan Wilian (sekretaris) adalah pengurus Yayasan Bhakti Baru (YBB) berdasarkan akta pendirian No. 34 tanggal 18 Nopember 2014 dibuat oleh Notaris Wahyu Paul, SH. Mkn berkedudukan di kabupaten Mempawah yang dahulu bernama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan Akta pendirian No. 7 tanggal 4 desember 1976 dihadapan

Halaman 52 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Notaris Mohamad Damiri yang berkedudukan di Pontianak, bahwa dalam perjalannya Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan Akta pendirian No. 7 tanggal 4 desember 1976 dihadapan Notaris Mohamad Damiri yang berkedudukan di Pontianak tidak dapat dipisahkan dari tergugat karena:

1. Bahwa sampai saat ini bebarapa asset yang dimiliki oleh Yayasan masih tercatat dengan nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan Akta pendirian No. 7 tanggal 4 desember 1976 dihadapan Notaris Mohamad Damiri yang berkedudukan di Pontianak;
2. Bahwa berdasarkan berita acara hasil hasil musyawarah antara pengurus dan ahli waris YPKOT/YBB yang diadakan pada tanggal 3 september 2019 bertempat di aula kantor Camat Sungai Kunyit dengan kesepakatan sebagai berikut:
 1. Seluruh peserta rapat mengakui bahwa pengurus adalah Lim Tji Kong sebagai Ketua dan Willian Sebagai Sekretaris;
 2. Tidak mengakui kepengurusan YPKOT selain poin 1 diatas;
 3. Pemilihan Lokasi telah disepakati didesa Segedong kecamatan Sungai Duri sebagai Lahan pengganti;
2. Bahwa sebagaimana yang telah tergugat jelaskan pada poin 14 dalam jawaban tergugat bahwa bahwa pintu gerbang dan plang nama Yayasan Bhakti Baru berdasarkan akta No. 34 tanggal 14 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 Desember 1976 dibangun menggunakan bantuan dana dari Desa Sungai Kunyit Laut, pembuatan Plang dan pintu Gerbang dilakukan dengan cara terbuka dan diketahui langsung oleh ahli waris, Kepala Desa Sungai Kunyit Laut dan masyarakat sekitar Yayasan Bhakti Baru berdasarkan akta No. 34 tanggal 14 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 Desember 1976. Selanjutnya pembuatan pintu gerbang adalah

Halaman 53 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



usulan dari ahli waris kepada pengurus Yayasan, dengan demikian posita 16 secara jelas dan nyata tidak memenuhi pasal 1365 KUHPdata baik formil dan materil, sehingga tergugat tidak dapat dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi merugikan kepentingan penggugat, tergugat meminta penggugat memahami dengan baik dan benar unsur-unsur pasal 1365 KUHPdata agar tidak mudah menuduh;

3. Bahwa pernyataan penggugat yang berulang-ulang kali menyatakan bahwa pendirian Yayasan Pelayanan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No. 30 tanggal 28 desember 2018 oleh notaris Verra Kamelia berkedudukan di Mempawah adalah dalam rangka melaksanakan penyesuaian dan menghidupkan kembali Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa yang berdiri berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 desember 1976 oleh Notaris Mochamad Damiri yang berkedudukan dipontianak menunjukan kedangkalan pemahaman penggugat terhadap UU No. 24 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, karena berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (1) menyatakan "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, yayasan yang:

1. Telah didaftarkan dipengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
2. Telah didaftarkan diPengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

Tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang ini;

Pasal 71 ayat (2) menyatakan "Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku;



Pasal 71 ayat (4) menyatakan “Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima;

18. Bahwa kerugian penggugat sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat pada posita 22 terlalu mengada-ada, karena penggugat mengaku mengalami kerugian materil karena telah banyak mengurus tenaga pikiran dan mengeluarkan biaya untuk segala kepengurusan (akomodasi, oprasional, biaya jasa dan biaya tak terduga lainnya) sebesar RP. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), biaya ganti rugi lahan sebesar kurang lebih Rp. 7.048.898.000 (tujuh milyar empat puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), nilai bangunan dan lain-lain kurang lebih Rp. 15.394.704.913 (Lima belas milyar tiga ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) selanjutnya penggugat membuat kalkulasi kerugian immaterial karena terhentinya aktifitas/pemulihan nama baik Yayasan, serta kebebasan, hak-hak hukum, status social, serta dipulihkan haknya karena tercemar nama penggugat, karena dianggap menguasai tanah secara illegal dan dianggap menghambat peroyek strategis nasional. Bahwa nilai kerugian Materil dan Imateril yang disebut oleh penggugat tidak jelas rincianya, kabur karena penggugat bukan lah pihak yang memiliki hak dan hubungan apapun dengan ganti rugi atas bidang tanah masing-masing seluas 22.547 dan tanah seluas 1.334 M2 dan bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut. Posita 21 telah tergugat bantah melalui jawaban tergugat No. 18 sesungguhnya tidak dapat disangkal dibantah penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan penggugat memenuhi unsure-unsur pasal 1365 KUHPerdara karena secara terang ingin mengambil hak-hak ahli waris dan anggota yayasan Bhakti Baru akta No. 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa dengan akta No. 7 tanggal 4

Halaman 55 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



desember 1976 dibuat oleh Notaris Mochamad Damiri berkedudukan dipontianak. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;

19. Bahwa dalam posita penggugat pada poin 23 halaman 19 Penggugat tidak memahami dan mengetahui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000, dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;
20. Bahwa dalam posita penggugat pada poin 24 halaman 20 penggugat meminta agar dilakukan sita jaminan terhadap objek dalam perkara a quo, namun objek yang diminta oleh penggugat tidak jelas dan tidak tertentu, dengan demikian sita jaminan yang diminta oleh penggugat wajib ditolak;
21. Bahwa tentang uang paksa (dwangsom) yang diminta oleh penggugat, maka perlu tergugatanggapi sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan pasal 606 a Rv menyatakan “sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, uang tersebut dinamakan uang paksa;
 2. Bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 606 a RV, kaidah hukum yang ditarik dari Yurisprudensi mahkama Agung No. 791/Sip/1972 tanggal 26 februari 1973 yang dijadikan Yurisprudensi menyebutkan “Uang Paksa” (Dwangsom) tidak berlaku dalam tindakan untuk tuntutan membayar uang;
 3. Bahwa merujuk ketentuan pasal 606 a RV, dan Yurisprudensi mahkama Agung No. 791/Sip/1972 tanggal 26 februari 1973, dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap suatu tuntutan hukum yang meminta pembayaran uang tidak dapat meminta uang paksa (Dwangsom);



4. Bahwa penggugat dalam gugatannya meminta pembayaran uang sebagaimana petitum poin 6 yang kami kutif "Menghukum tergugat secara tunai untuk membayar ganti rugi materil dan imateril sekaligus dan seketika pada saat putusan dalam perkara ini telah dibacakan kepada penggugat dengan pembayaran kerugian keseluruhan adalah sebesar kurang lebih Rp. 5.500.0000 (lima milyar lima ratus juta rupiah); dengan rincian sebagai berikut Kerugian materil: biaya untuk segala kepengurusan ini tenaga, pikiran, waktu dan mengeluarkan biaya: (akomodasi, oprasional, biaya jasa dan biaya tak terduga lainnya) adalah sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) karena tertundanya urusan pembayaran ganti rugi, terkait atas:

Nilai harga tanah: kurang lebih Rp. 7.048.898.000 (tujuh milyar empat puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Nilai harga bangunan, dll; kurang lebih Rp. 15.394.704.913 (lima belas milyar tiga ratus Sembilan puluh empat jutatujuh ratus empat ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah).

Kerugian Imateril:

Yang semuanya itu menurut hukum dapat diminta penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);

5. Bahwa dalam posita dalam gugatan penggugat pada poin 25 halaman 20 penggugat meminta uang paksa (dwangsom) perhari sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini seketika setelah putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa jika melihat tuntutan yang dimintakan penggugat dalam gugatannya adalah pembayaran uang, maka permintaan uang paksa (Dwangsom) oleh penggugat dalam perkara a quo, tidak dapat dibenarkan secara hukum, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 606 a RV, dan Yurisprudensi mahkama Agung No. 791/Sip/1972 tanggal 26 februari 1973. Dengan demikian sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan penggugat berkaitan

Halaman 57 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



dengan uang paksa (Dwangsom). Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

22. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 26 halaman 20 penggugat meminta tergugat harus dihukum adalah permintaan yang mengada-ada dan permintaan penggugat harus diabaikan;
23. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 27 halaman 20, tergugat Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam perkara a quo. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

III. DALAM PROVISI:

1. Bahwa untuk itu sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Mempawah dan atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan Provisi atas Perkara ini yaitu memerintahkan Turut Tergugat I untuk membayar 14 (empat belas) ahli waris yang telah di relokasikan makam secara mandiri serta memerintahkan Turut Tergugat II untuk segera memvalidasi terhadap 14 (empat belas) makam untuk di bayar kepada setiap ahli waris dan memerintahkan Turut tergugat II menerbitkan validasi pembayaran atas 325 (tiga ratus dua puluh lima) makam yang masih berada di objek perkara;
2. Bahwa sangat beralasan hukum ketua Pengadilan Negeri Mempawah dan atau Majelis hakim yang memeriksa dan menhadili perkara ini untuk memberikan Putusan Provisi atas Perkara ini yaitu memerintahkan Turut tergugat I dan Turut tergugat II untuk menyediakan tanah atau lahan pengganti untuk memakamkan 325 (tiga ratus dua puluh lima) makam;

IV. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam Eksepsi dan dalam Konvensi dan dalam Provisi mohon dianggap diulangi kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah Pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yang terdiri dari luas 22.547 m² terletak Rt. 10 Rw. 5 Desa Sungai Kunyit Laut, Kecamatan Sungai Kunyit dibeli berdasarkan Akta JUAL BELI No: 36/1975 pada Senin, 4 Nopember 1975 dihadapan SINYOR MANTAR Camat Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Daerah



Tingkat II Pontianak dan tanah 1.334 M2 terletak di Rt. 10 Rw. 5 Desa Sungai Kunyit Laut, Kecamatan Sungai Kunyit berdasarkan Surat Penyerahan dari MUNZIRI kepada KHO NGAN SUN tanggal 24 April 2008. Dengan batas-batas sebagai berikut :

2.1 Sebidang tanah dengan luas, 22.547 M2, Terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Daerah Tingkat II Pontianak. Kecamatan Sungai Kunyit. Desa/Kampung Tanjung Sanggau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Tanah gunung dengan ukuran 90 meter;
- Selatan berbatasan dengan : Sawah/lading dengan ukuran 180 meter;
- Timur berbatasan dengan : Jalan raya dengan ukuran 50 meter dan kebun kelapa 70 meter;
- Barat berbatasan dengan : Tanah sawah/ladang ukuran 240 meter;

Sebidang tanah diperoleh dengan cara dibeli dari M. Ali Bin Abdullah, warga Negara Indonesia, pekerjaan tani tinggal di Sungai Kunyit Dalam Kecamatan Sei Kunyit Kabupaten daerah tingkat II Pontianak Provinsi Tk. I Kalimantan Barat kepada Lo Liat Djung, warga Negara Indonesia bertindak selaku Ketua Perkumpulan Persatuan Kematian Orang-Orang Tionghua Sui. Kunyit. Jual Beli selanjutnya dibuatkan Akta Jual Beli Nomor : 36/1975 pada Senin, 4 Nopember 1975;

2.2 Sebidang Tanah dengan luas \pm 1.856 M2 terletak di Dusun Mufakat, Rt.10/Rw.05. Desa Sungai Kunyit Laut. Kecamatan Sungai Kunyit. Kabupaten Mempawah. Penggunaan sekarang Lahan Parkir pelayat dan Peziarah, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 593.5/10/Pem/2020 tertanggal 12 April 2020 diperoleh dari Tjia Min Khian dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Yayasan Umum Bhakti Baru;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah Jami'ah;
- Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah Hayati Saleh;



- Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Hayati Saleh;

Adalah atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hua (Yayasan Bhakti Baru Akta Notaris No. 34 tanggal 18 November 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976). Alas hak tersebut telah diserahkan oleh Tergugat kepada Turut tergugat II tertanggal 25 – 03 – 2019;

2.3 Sebidang tanah dengan atas nama Munziri alas hak Surat Penyerahan dan di lakukan jual beli yang sah dengan Kho Ngan Sun dengan luas 1.334 M2 tertanggal 24 April 2008. Letak tanah di Rt. 10 / Rw. 05 Desa Sungai Kunyit. Kecamatan Sungai Kunyit. Kabupaten Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Konsen = Panjang : 24,70 M;
- Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah Hayati Saleh = Panjang : 40 M;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Hayati Saleh = Panjang : 42 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Jasmani = Panjang : 40 M;

Selanjutnya Sebidang tanah dengan atas nama Munziri alas hak Surat Penyerahan dan di lakukan jual beli yang sah dengan Kho Ngan Sun dengan luas \pm 1.334 M2 tertanggal 24 April 2008. Letak tanah di Rt. 10 / Rw. 05 Desa Sungai Kunyit dibuat Surat Pernyataan atas nama Kho Ngan Sun tertanggal 34 April 2008, tertanggal 24 April 2008 dibuat Surat Keterangan Tanah No: 4593.5/74/PEM/SBL/2008 atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hua (Yayasan Bhakti Baru Akta Notaris No. 34 tanggal 18 November 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976). Alas hak tersebut telah diserahkan oleh Tergugat kepada Turut tergugat II tertanggal 25 – 03 – 2019;

3. Bahwa setelah memperoleh 3 (tiga) bidang tersebut dengan masing-masing luas 22.547 M2, Terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Daerah Tingkat II Pontianak. Kecamatan Sungai Kunyit.



Desa/Kampung Tanjung Sanggau, Tanah dengan luas ± 1.856 M2 terletak di Dusun Mufakat, Rt.10/Rw.05. Desa Sungai Kunyit Laut. Kecamatan Sungai Kunyit. Kabupaten Mempawah dan luas 1.334 M2 tertanggal 24 April 2008. Letak tanah di Rt. 10 / Rw. 05 Desa Sungai Kunyit. Kecamatan Sungai Kunyit. Kabupaten Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana Posita 2 dalam Rekonvensi. Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah mengusahakan dan memanfaatkan sebagai lokasi tempat Pemakaman / kuburan ahli waris sehingga ahli waris yang berada di Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 jika ada yang meninggal dunia di makamkan di 3 (tiga) bidang tersebut dengan masing-masing luas 22.547 M2, Terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Daerah Tingkat II Pontianak. Kecamatan Sungai Kunyit. Desa/Kampung Tanjung Sanggau, Tanah dengan luas ± 1.856 M2 terletak di Dusun Mufakat, Rt.10/Rw.05. Desa Sungai Kunyit Laut. Kecamatan Sungai Kunyit. Kabupaten Mempawah dan luas 1.334 M2 tertanggal 24 April 2008. Letak tanah di Rt. 10 / Rw. 05 Desa Sungai Kunyit. Kecamatan Sungai Kunyit. Kabupaten Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat secara terus menerus;

4. Bahwa sejak Penggugat dalam Rekonvensi/tergugat dalam Konvensi memperoleh tana tersebut, tidak pernah menjual dan atau mengalihkan kepada siapapun juga serta tidak pernah mendapat gangguan dari siapapun juga, terkecuali pernah di ganggu dan di klaim oleh Harun Bin Ali pada tanah 22.547 M2, Terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Daerah Tingkat II Pontianak. Kecamatan Sungai Kunyit. Desa/Kampung Tanjung Sanggau, penyelesaian nya Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dang anti rugi kepada Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 18 Oktober 2004, Pengadilan Negeri Mempawah menerima gugatan Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 yang diwakili oleh Kho Ngak Peng dan Lo Liat Djung yang adalah



Pengurus. Setelah peristiwa tersebut tidak ada gangguan, gangguan muncul kembali setelah Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pada tanggal 03 – 02 – 2017 membuat Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tinghoa Akta Nomor. 30 tanggal 28 Desember 2018 dan kembali mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Mempawah pada 13 Juli 2020 lalu;

5. Bahwa namun dengan adanya gugatan dan atau keberatan oleh Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi atas kepemilikan tanah dalam Rekonvensi / tergugat dalam Konvensi, merupakan tindakan yang sewenang – wenang, dan sangat merugikan serta menimbulkan keresahan terutama pada keluarga ahli waris dan masyarakat sekitar;
6. Bahwa perbuatan dan atau gugatan yang telah dilakukan oleh tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi terhadap 3 (tiga) bidang tersebut dengan masing-masing luas 22.547 M2, Terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Daerah Tingkat II Pontianak. Kecamatan Sungai Kunyit. Desa/Kampung Tanjung Sanggau, Tanah dengan luas \pm 1.856 M2 terletak di Dusun Mufakat, Rt.10/Rw.05. Desa Sungai Kunyit Laut. Kecamatan Sungai Kunyit. Kabupaten Mempawah dan luas 1.334 M2 tertanggal 24 April 2008. Letak tanah di Rt. 10 / Rw. 05 Desa Sungai Kunyit. Kecamatan Sungai Kunyit. Kabupaten Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat milik Penggugat dalam Rekonvensi / tergugat dalam Konvensi tanpa di dasari oleh bukti hukum dan dasar hukum yang jelas merupakan Perbuatan Melawan hukum sehingga perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara;
7. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi, maka Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi mengalami kerugian baik moril maupun materiil dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil dihitung sebesar Rp. 25.540.165.413 (dua puluh lima milyar lima ratus empat puluh seratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah). Yaitu pembiayaan mengurus masalah ini sebelum ke Pengadilan sampai ke Pengadilan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) ganti rugi tanah kuburan/makam Rp. 23.460.165.413 (dua puluh tiga milyar lima



ratus empat puluh seratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah);

- Kerugian Immateril:

Akibat perbuatan Penggugat dalam Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi mengakibatkan:

- Pikiran tidak tenang;
- Ada tekanan dari ahli waris yang selalu mempertanyakan ganti rugi makam yang hingga saat ini belum dibayar;

Sehingga menimbulkan kerugian Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);

8. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/tergugat dalam Konvensi, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atau (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang, milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang Penggugat dalam Rekonvensi/tergugat dalam Konvensi tentukan kemudian;
9. Bahwa untuk terlaksananya putusan ini, maka cukup beralasan hukum pula terhadap Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dikenakan uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) perhari, terhitung sejak tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi lalai melaksanakan isi putusan ini;
10. Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/tergugat dalam Konvensi didasari atas bukti-bukti yang autentik oleh karenanya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan dan atau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

V. PETITUM:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat dalam Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Kompensi ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

B. DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Provisi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan isi Putusan dengan baik;

C. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

D. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sebidang tanah dengan luas, 22.547 M2, Terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Daerah Tingkat II Pontianak. Kecamatan Sungai Kunyit. Desa/Kampung Tanjung Sanggau, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Tanah gunung dengan ukuran 90 meter;
 - Selatan berbatasan dengan : Sawah/lading dengan ukuran 180 meter;
 - Timur berbatasan dengan : Jalan raya dengan ukuran 50 meter dan kebun kelapa 70 meter;
 - Barat berbatasan dengan : Tanah sawah/ladang ukuran 240 meter;

Adalah Milik Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 Tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (Ypkot) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 (Tergugat Konvensi Sekarang Penggugat Rekonvensi);

Halaman 64 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



4. Menyatakan Sebidang tanah dengan atas nama Munziri alas hak Surat Penyerahan dan di lakukan jual beli yang sah dengan Kho Ngan Sun dengan luas 1.334 M2 tertanggal 24 April 2008. Letak tanah di Rt. 10 / Rw. 05 Desa Sungai Kunyit. Kecamatan Sungai Kunyit. Kabupaten Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Konsen = Panjang : 24,70 M;
- Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah Hayati Saleh = Panjang : 40 M;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Hayati Saleh = Panjang : 42 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Jasmani = Panjang : 40 M;

Adalah Milik Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 Tanggal 18 Nopember 2014 Dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (Ypkot) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 (Tergugat Konvensi Sekarang Penggugat Rekonvensi);

5. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi yang dihitung sebesar:

- Kerugian materiil dihitung sebesar Rp. 25.540.165.413 (dua puluh lima milyar lima ratus empat puluh seratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah). Yaitu pembiayaan mengurus masalah ini sebelum ke Pengadilan sampai ke Pengadilan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) ganti rugi tanah kuburan/makam Rp. 23.460.165.413 (dua puluh tiga milyar lima ratus empat puluh seratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah);
- Kerugian Immateriil:
Akibat perbuatan Penggugat dalam Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi mengakibatkan:

Halaman 65 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pikiran tidak tenang;
 - Usaha terganggu akibat persoalan ini selama lebih kurang dua tahun;
 - Ada tekanan dari ahli waris yang selalu mempertanyakan ganti rugi makam yang hingga saat ini belum dibayar;
- Sehingga menimbulkan kerugian Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);

7. Menghukum Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini dibacakan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uit voorbaar bijvooraad*);
9. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- A. Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Dan Memeriksa Perkara Aquo (*Exceptie Van Onbeveogheid*) Terkait Kompetensi Absolut; Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 9 alinea 5 menyebutkan “jika kekayaan Yayasan berasal dari *Wakaf*, maka berlaku ketentuan Perwakafan. Oleh karena itu UU yayasan ini harus tunduk pada UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan pasal 40 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan”bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, dijual atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”; Berdasarkan dalil tersebut, Turut Tergugat I berpendapat jika Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan karena yang

Halaman 66 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipermasalahan oleh Penggugat dalam hal ini adalah Kekayaan yayasan yang berasal dari Wakaf, dimana permasalahan wakaf sudah jelas masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

B. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa setelah mencermati Posita dalam Gugatan Penggugat, kami menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada bagian identitas Penggugat dalam Surat Gugatan, dijelaskan pada pokoknya bahwa Tn. Hadiyanto, bertindak sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YKPOT) selaku Penggugat berdasarkan Akta Pendirian Yayasan No. 30 tanggal 28 Desember 2018 dan Berita Acara Pembetulan tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Verra kamelia, S.H., M.Kn. Notaris di Kab. Mempawah, serta SK Kemenkumham No AHU-000120.AH.01.04, tanggal 4 Januari 2019;
2. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya butir 1 dijelaskan pada pokoknya, bahwa Penggugat merupakan badan hukum Yayasan, yang telah berdiri sejak tahun 1976, sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan No 7, tanggal 4 Oktober 1976 yang dibuat dihadapan Notaris Mochamad Damiri dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah No 11/1976 pada hari Sabtu tanggal 27 November;
3. Bahwa Penggugat dalam Petitum Gugatannya pada pokoknya menyebutkan, bahwa Penggugat adalah Pengurus yang sah dari Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa sesuai Akta Pendirian No 30 tanggal 28 Desember 2018 dan Berita Acara Pembetulan tanggal 22 Juli 2019, dimana hal tersebut dalam melaksanakan penyesuaian untuk dan dihidupkan kembali, yang sudah ada atau tetap sama dari Pendiri dan Badan Pengurus pertama kali dalam Akta Pendahuluan Pendiri Yayasan No 7, tanggal 4 Oktober 1976;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebut "UU Yayasan") disebutkan:

Halaman 67 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



"Pasal 71"

(1) Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:

- a. telah didaftarkan di Pengadailan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku."

5. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (selanjutnya disebut "PP Tentang Yayasan") disebutkan:

"Pasal 36"

(1) Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

Pasal 37



- (1) *Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang diakui sebagai badan hukum menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang dilakukan oleh organ Yayasan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan."*
6. Bahwa jika merujuk ketentuan Pasal 71 UU Yayasan jo. Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) PP Tentang Yayasan, terhadap yayasan yang didirikan sebelum UU Yayasan, dapat diakui sebagai badan hukum jika dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah UU Yayasan diberlakukan menyesuaikan Anggaran Dasarnya, atau mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian dan bukan mendirikan yayasan baru;
7. Bahwa jika melihat gugatan Penggugat, terdapat 2 Akta Pendirian Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa, dimana yang satu berdiri berdasarkan Akta Pendirian No 30 tanggal 28 Desember 2018 setelah UU Yayasan dan yang satu Akta Pendirian No 7, tanggal 4 Oktober 1976 sebelum berlakunya UU Yayasan;
8. Bahwa dalam Guagtan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa kapasitasnya sebagai Penggugat merupakan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa dengan Akta Pendirian No 30 tanggal 28 Desember 2018 yang merupakan penyesuaian UU Yayasan atas Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akta Pendirian No 7, tanggal 4 Oktober 1976;
9. Bahwa terhadap dalil Pengugat yang menyatakan bahwa Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa dengan Akta Pendirian No 30 tanggal 28 Desember 2018 yang merupakan penyesuaian UU Yayasan atas Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akta Pendirian No 7, tanggal 4 Oktober 1976, jelas bertentangan dengan Pasal 71 UU Yayasan jo. Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) PP Tentang Yayasan, karena menghidupkan kembali yayasan bukanlah dengan membuat akta pendirian yayasan baru, namun dengan merubah anggaran dasarnya yang disesuaikan dengan UU Yayasan dan/atau mendaftarkan akta pendirian yayasan (yang semula) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan menjelaskan aset-aset yang dimiliki;



10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa Pengugat dalam Gugatannya tidak jelas atau kabur apakah mewakili Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa dengan Akta Pendirian No 30 tanggal 28 Desember 2018 atau dengan Akta Pendirian No 7, tanggal 4 Oktober 1976;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mengingat Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) sehingga sangat patut apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

c. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai pihak karena berhubungan dengan pembayaran ganti rugi lahan dan bangunan pada pengembangan dan pembangunan Terminal Kijing Pontianak, berdasarkan fakta tersebut dengan ditariknya Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, secara nyata Gugatan Penggugat telah salah menarik pihak (*error in persona*). Untuk itu maka adalah wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Batal Demi Hukum;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat I dalam bagian Eksepsi sebagaimana diuraikan di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan Turut Tergugat I uraikan dalam bagian Pokok Perkara;

2. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada butir 9 dan butir 16 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Turut Tergugat I belum melakukan pembayaran sesuai Surat Validasi Nomor AT.02/139461.02/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019, dapat kami sampaikan, bahwa secara prinsip, uang ganti kerugian terhadap objek ganti kerugian sebagaimana daftar nominatif (selanjutnya disebut "Danom") 79, 165 dan 166 sudah disediakan oleh Turut Tergugat I, bahwa belum dibayarkannya uang ganti kerugian tersebut, hal ini didasari belum terdapatnya rekening pihak yang berhak Yang Berhak berdasarkan permintaan tertulis dari Turut Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012

Halaman 70 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perkaban 5 tahun 2012”);

3. Belum dibayarkannya uang ganti kerugian, juga mengingat atas Surat Validasi Nomor AT.02/139461.02/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019 telah diterbitkan validasi baru terhadap Danom 79, 165 dan 166 yang memisahkan uang ganti kerugian bangunan makam dengan tanahnya sesuai dengan asas pemisahan horizontal terkait pemisahan kepemilikan bidang tanah dan kepemilikan bangunan, dimana perubahan validasi terbaru tersebut sebagaimana:
 - a. Surat Nomor AT.02/I-61.02/II/2020, perihal Validasi Makam Cina Gelombang I di atas bidang tanah Nomor Danom 79, 165, dan 166, tertanggal 3 Januari 2020;
 - b. Surat Nomor AT.02/116.1-61.02/II/2020, perihal Validasi Makam Cina Gelombang II di atas bidang tanah Nomor Danom 79, 165, dan 166, tertanggal 31 Januari 2020;
 - c. Surat Nomor AT.02/116.2-61.02/II/2020, perihal Validasi Makam Cina Gelombang III di atas bidang tanah Nomor Danom 79, 165, dan 166, tertanggal 31 Januari 2020;
 - d. Surat Nomor AT.02/220-61.02/III/2020, perihal Validasi Makam Cina Gelombang IV di atas bidang tanah Nomor Danom 79, 165, dan 166, tertanggal 10 Maret 2020; dan
 - e. Surat Nomor AT.02/280-61.02/IV/2020, perihal Validasi Makam Cina Gelombang V di atas bidang tanah Nomor Danom 79, 165, dan 166, tertanggal 30 April 2020.
4. Bahwa perubahan validasi sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga) Jawaban Turut Tergugat I ini, baru dikeluarkan oleh Turut Tergugat II berkenaan dengan kepemilikan bidang makam, sedangkan terhadap validasi terbaru terhadap bidang tanah belum dikeluarkan oleh Turut Tergugat II karena menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Mempawah sebagaimana Putusan Nomor: 35/PDT.G/2020/PN.MPW tanggal 17 Juni 2021;
5. Bahwa Turut Tergugat I secara prinsip ingin melakukan pembayaran uang ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum Terminal Kijing terhadap Danom 79, 165, dan 166, juga dapat terlihat sebagaimana dalil Penggugat dalam butir 17, yang memperlihatkan niat baik dari Turut Tergugat I untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan, namun pelaksanaannya terhambat sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu Jawaban ini;

6. Selain itu, belum dibayarkannya uang ganti kerugian terhadap bidang tanah yang terdapat pada Danom 79, 165 dan 166 juga mengingat sampai saat ini masih terdapat perselisihan atau sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana juga perkara *a quo*;
7. Bahwa terkait dalil-dalil Penggugat lainnya dalam pokok perkara, Penggugat tidak menyampaikan dalil apapun yang berkaitan dengan tindakan Turut Tergugat I, sehingga Turut Tergugat I tidak perlu menanggapi, karena terhadap dalil yang disampaikan Penggugat tidaklah substansial;

Tentang Tuntutan Provisi:

1. Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan – Buku II Edisi 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian AE. Putusan Provisi butir 1, disebutkan:
“Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara”;
2. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya butir 21 halaman 18, Penggugat pada pokoknya meminta tuntutan Provisi dengan memerintahkan Tergugat dan Para Turut Tergugat menghentikan sementara segala perbuatan atau suatu kejadian hukum yang membawa akibat hukum atau menimbulkan kerugian di atas tanah objek sengketa *in cassu* bidang tanah Danom 79, 165 dan 166;
3. Bahwa jika melihat permohonan provisi yang diajukan oleh Pengugat berkenaan dengan tindakan hukum terhadap bidang tanah Danom 79, 165 dan 166, adalah permohonan provisi berkenaan dengan objek sengketa yang merupakan pokok perkara adalah Gugatan *a quo* antara Penggugat dan Tergugat mengenai siapa yang berhak atas objek sengketa tersebut;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mengingat permintaan provisi yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan pokok perkara, maka merujuk ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan – Buku II Edisi 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian AE. Putusan Provisi butir 1, maka permohonan provisi tersebut patut ditolak;



5. Bahwa selain itu, permintaan provisi ini mengingat terhadap seluruh tindakan hukum termasuk Turut Tergugat I, hal ini jelas akan berimplikasi menghambat proyek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat;
6. Dengan demikian, mengingat bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat berkenaan dengan pokok perkara dan akan berimplikasi dengan mandeknya Proyek Strategis Nasional, maka sangat berdasar jika Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo*, menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

Tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) (untuk selanjutnya disebut "RBg") disebutkan:
"Bila dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya. (Rv. 720 dst.)".
2. Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan – Buku II Edisi 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian Sita Jaminan pada butir 4 huruf a halaman 79 – 80 disebutkan:

"Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, Hakim wajib memperhatikan:

a. Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah mendengar keterangan pihak tergugat (lihat Pasal 227 HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg)."

3. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 261 RBg *jo.* Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan – Buku II Edisi 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian Sita Jaminan pada butir 4 huruf a, sita jaminan dalam hal ini *conservatoir beslag* atau sita jaminan terhadap barang tidak bergerak, hanya dapat dilakukan terhadap barang milik tergugat;
4. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada butir 24 halaman 20, Penggugat meminta agar diletakan Sita Jaminan terhadap bidang tanah sebagaimana Daftar Nominatif Nomor 79 dengan SKT No: 02/Ar-Tg/1975, tanggal 4 November 1975, Jenis Tanah Pegunungan untuk Pekuburan, terletak di Gunung Tanjung Sanggau, Kec. Sui. Kunyit, Luas ± 26.880 m²; Kutipan Gambar situasi dari: G.S 50/1976, tanggal 27 April 1976 dan Daftar Nominatif Nomor 166 Surat Keterangan Tanah/SKT No: 4593.5/74/PEM/SBL/2008, tanggal 24 April 2008, di Desa. Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit, Kab. Pontianak, Luas 1.334 m², a.n Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa" atau dalam bahasa lain barang tidak bergerak yang diakui milik Penggugat;
5. Bahwa jika melihat Gugatan Penggugat pada butir 24 halaman 20 terkait sita jaminan, dimana Penggugat meminta agar sita jaminan diletakan bidang tanah yang menurutnya adalah miliknya atau milik Penggugat, jelas permohonan sita jaminan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 261 RBg dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan – Buku II Edisi 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian Sita Jaminan pada butir 4 huruf a yang mengatur sita jaminan (*conservatoir beslag*) hanya dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat;
6. Selain itu, kami mohon untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, adalah mengenai objek yang menjadi

Halaman 74 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan sita jaminan oleh Penggugat terkait bidang tanah yang saat ini menjadi objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana apabila dikabulkan akan menghambat Proyek Strategis Nasional yang saat ini sedang berjalan di Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat;

7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, mengingat Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimintakan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 261 RBg jo. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan – Buku II Edisi 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian Sita Jaminan pada butir 4 huruf a, maka sangat beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak permohonan sita jaminan yang dimintakan Penggugat;

Tentang Putusan Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu Meski Terdapat Upaya Hukum (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*):

1. Bahwa berdasarkan Pasal 191 Reglemen Avara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Jawa en Madura*) (untuk selanjutnya disebut “RBg”) disebutkan:
“Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit”;
 2. Bahwa dalam Gugatan ini, mengingat gugatan diajukan berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional, dan dalam perkara ini nantinya telah terdapat putusan, maka kami memohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo*, menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau upaya hukum lain terhadap putusan ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- III. PERMOHONAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verset*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa, Turut Tergugat II tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat diluar konteks, wewenang, dan tanggung jawab Turut Tergugat II;
3. Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
 - a. Bahwa, gugatan Penggugat tidaklah tepat dan benar karena mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan menyertakan Turut Tergugat II. Sebagaimana, dalam Pasal 2 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang: Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau

Halaman 76 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diterbitkan/ diundangkan tanggal 9 Agustus 2019 yang menyatakan;
"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara";

- b. Bahwa, sebagaimana ketentuan tersebut diatas sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Mempawah tidak dapat memeriksa dan mengadili terhadap gugatan Penggugat, yang mana hal ini juga bersesuaian dengan Pasal 10 jo. Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang: Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menerangkan:

"Pada saat peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan apabila perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili";

- c. Bahwa, selain pada ketentuan diatas, manakala didalam materi gugatan Penggugat lebih menitikberatkan mengenai klaim masing-masing pengurus yang mana memiliki akta pendirian Yayasan yang masing-masing mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana gugatan Penggugat pada poin Posita No. 10 mengenai pengesahan Yayasan milik Tergugat yang merugikan pihak Yayasan Penggugat, yang mana seolah-olah didalam tubuh badan Yayasan tersebut adanya dua kepengurusan yang menjalankan kegiatan mengelola tanah perkuburan khusus orang-orang Tionghoa (sebagaimana Posita gugatan Penggugat);
- d. Bahwa, sehingga hal ini semakin menguatkan keberadaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*Objek Sengketa*) yang berakibat menimbulkan dualisme terhadap pengelolaan tanah perkuburan khusus orang-orang Tionghoa tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara in



casu Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sudah sepatutnya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* agar dalam putusan sela menyatakan menolak gugatan Penggugat karena jabatan (*Ex Officio*) menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

4. Gugatan Penggugat *Nebis in idem*;

- a. Bahwa Turut Tergugat II jelaskan setelah kami mempelajari gugatan Penggugat dimana gugatan Penggugat tersebut adalah sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena, perkara tersebut adalah *Nebis in Idem*, karena kami khususnya pihak Turut Tergugat II, Turut Tergugat I dan Tergugat telah diperkarakan oleh Penggugat dengan obyek yang sama dahulu sebagaimana Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 35/Pdt.G/2020/PN.MPW tanggal 17 Juni 2021 putusan perkara termaksud telah berkekuatan hukum tetap;
Dengan demikian sebagaimana dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pihak Penggugat tidak mempunyai kapasitas lagi untuk mengajukan gugatan khusus kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- b. Bahwa sebagaimana Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara berkaitan dengan asas *Nebis in idem* dan Yurisprudensi MA.RI tentang *nebis in idem*, No. 1226 K/Pdt/2001; Tanggal 20 Mei 2002, yang mana Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*;
- c. Manakala, diperkuat dengan beberapa yurisprudensi mengenai *nebis in idem*, yakni;
 - i. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama*";

Halaman 78 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



- ii. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraacht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*”;
- iii. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa”;

5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa, yang menjadi permasalahan dalam objek Perkara ini adalah status klaim masing-masing pengurus yang mana memiliki akta pendirian Yayasan yang masing-masing mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (objek sengketa) sehingga seharusnya dalam penyelesaiannya hanya melibatkan para pihak yang terkait, yang mana hal ini dapat dilihat dimana dalam dalil-dalil Penggugat tidak ada dalil posita dan Petitum yang secara jelas menyebutkan atau menyatakan tentang Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*;

Bahwa, hal ini juga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 586 K/PDT/2000 tanggal 23 Mei 2001 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
3. Bahwa, dapat Turut Tergugat II jelaskan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat ini merupakan proyek strategis nasional yang prosedur pengadaan tanahnya menggunakan tata cara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

4. Bahwa, pengadaan tanah untuk pembangunan Terminal Kijing di Desa Sungai Bundung Laut dan Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat merupakan Proyek Strategis Nasional (Vide Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Lampiran No. 100);
5. Bahwa prosedur dan tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ("UU No. 2 Tahun 2012") Juncto Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ("Perpres Pengadaan Tanah") juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah ("Permen Pengadaan Tanah");
6. Bahwa Turut Tergugat II, berdasarkan Surat Penunjukan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 93/KEP-61/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah sebagai pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan Terminal Kijing Kabupaten Mempawah;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berbunyi "Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud diatas meliputi":
 1. Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah;

Halaman 80 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penilaian Ganti Kerugian;
3. Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;
4. Pemberian Ganti Kerugian;
5. Pelepasan Tanah Instansi;

Sehingga, dalam hal ini Turut Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah dengan Nomor : 51/KEP-61.02/VIII/ 2017 tentang Pembentukan Satgas A dan Satgas B Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Dan Sekretariat pada tanggal 9 Agustus 2017, yang mana pada pokoknya menerangkan Pelaksanaan Pengadaan Tanah pertama melakukan inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan untuk mengetahui Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi memuat daftar nominasi Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Pihak yang berhak meliputi nama, alamat dan pekerjaan pihak yang menguasai/memiliki tanah. Objek Pengadaan Tanah meliputi letak, luas, status, serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;

8. Bahwa Turut Tergugat II telah melaksanakan prosedur pengadaan tanah mulai dari dilaksanakannya sosialisasi pada tanggal 15 Agustus 2017, Identifikasi dengan Surat Tugas Nomor: 383/ST-61.02/500/2017 tanggal 8 September 2017, Inventarisasi dengan Surat Tugas Nomor: 391/ST-61.02/500/2017 tanggal 11 September 2017, Pengumuman hasil Inventarisasi dan Identifikasi nomor 317/500/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, dan Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi kepada Kepala Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan sebagai pihak yang mempunyai legalisasi dalam Penetapan Nilai ganti rugi terhadap tanah, bangunan, tanaman maupun nilai-nilai non fisik lainnya sehingga semua tahapan tersebut sudah menjaga nilai-nilai kemanusiaan Pemohon sebagai pemilik lahan;
9. Bahwa sebagai Turut Tergugat II, Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah telah mengundang pihak Pemohon selaku pemilik lahan pada tanggal 13 Februari 2018 untuk melakukan proses musyawarah ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan Terminal Kijing dan dihadiri oleh Penggugat dengan bukti daftar hadir;
10. Bahwa sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tentang validasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang/tanah pengganti/permukiman



kembali/saham/bentuk lain tahap I gelombang VI dengan Nomor 727/500-61.02/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, dengan penjelasan terdapat gugatan ke pengadilan, masih belum menerima jumlah ganti rugi tetapi tidak menggugat ke pengadilan, digugat perdata ke Pengadilan Negeri, dan dipermasalahkan oleh pihak lain (Validasi VI sebanyak 52 danom), diantaranya terdapat Danom Nomor 79, 165 & 166 An. Lim Tji Kong (YPKOT/YBB);

11. Bahwa, sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan untuk alas hak terkait 2 (Dua) danom adalah sebagai berikut:

a. Danom 166.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- Surat Keterangan Pembagian Tanah Pusaka tertanggal 20 April 2008 dari Sdri. Halipah, Sdri. Halidah, Sdri. Sariade dan Sdr. Munziri selaku Ahli Waris dari Sdr. H. Husin;
- Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Kunyit Laut dengan Nomor: 4593.5/74/PEM/SBL/2008 tertanggal 24 April 2008, yang menerangkan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hua memiliki tanah yang terletak di RT 08 RW 02, Dusun Suka Tani, Desa Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, dengan batas-batas:
 - Utara : Berbatasan dengan tanah Konsen Panjang 24,70 M²;
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah Taju'in Panjang 42 M²;
 - Timur : Berbatasan dengan tanah Yayasan Panjang 40 M²;
 - Barat : Berbatasan dengan tanah Jasmani Panjang 40 M²;
- Surat Penyerahan (Penyerahan/Ganti rugi usaha/ Jual beli) dari Munziri kepada Kho Ngan Sun, mengetahui Kepala Desa Sungai Bundung Laut dengan tertanggal 24 April 2008;
- Surat Pernyataan atas nama Kho Ngan Sun tertanggal 24 April 2008, yang menerangkan apda intinya mewakili Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hua telah menguasai/memiliki sebidang/sebagian tananh yang terletak di Dusun Suka Tani RT 08 RW 02 Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunyit;

b. Danom 79.

Halaman 82 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- Surat Pernyataan Sdr. Ng Kueng Ueng selaku Ketua Pembina YPKOT tertanggal 22 Maret 2019;
- Surat Keterangan tanah No. 02/Ar-Tg/1975 tertanggal 4 Nopember 1975;
- Kutipan dari G.S.Nr. 50/1976 tertanggal 27 April 1976;
- Akta Jual Beli Nomor: 36/1975 tertanggal 4 Nopember 1975;

12. Bahwa, dapat dijelaskan sebelum permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini masuk ke Persidangan, Pihak Turut Tergugat bersama dengan TP4D (Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) yang diketahui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat masing-masing pihak dipertemukan dan hasilnya dibuat Surat Kesepakatan Damai antara kedua pihak, yang mana dengan keluarnya Surat Pernyataan bersama tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat selaku Ketua TP4D;
13. Bahwa, atas dasar kesepakatan tersebut dan melihat kondisi yang dianggap kondusif, maka dikeluarkan surat Nomor AT.02/1394-61.02/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 perihal Revisi Validasi VI terhadap danom 79, 165 dan 166 yang akan dibayarkan dalam bentuk uang dan ini didasari surat dari pengurus yayasan tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh Willian, Ng Kueng Ueng/Kong Ti dan Lim Tji Kong;
14. Bahwa, dalam perkembangan berikutnya, terjadi saling klaim antara kedua Yayasan yaitu Penggugat & Tergugat masing-masing mengaku yang paling berhak atas aset tanah makam yang terdiri dari 3 (tiga) danom tersebut, sehingga sampai saat ini dana aset makam belum diserahkan ke masing-masing pihak oleh Turut Tergugat I;
15. Bahwa, Turut Tergugat II dapat terangkan yang mana terhadap permasalahan ini Penggugat sebelumnya telah menggugat dengan obyek yang sama dahulu sebagaimana Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 35/Pdt.G/2020/PN.MPW tanggal 17 Juni 2021 putusan perkara termaksud telah berkekuatan hukum tetap, yang mana amar putusannya adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 83 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan reconvensi Penggugat I dan Penggugat II dalam Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat I dan Penggugat II dalam Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat dalam Reconvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp2.993.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

16. Bahwa, Turut Tergugat II secara tegas dan yakin menyatakan bahwa segala prosedur yang telah dilakukan Turut Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai prosedur dan tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ("UU No. 2 Tahun 2012") Juncto Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ("Perpres Pengadaan Tanah") juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah ("Permen Pengadaan Tanah");

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas maka cukup alasan Hukum bagi Turut Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim dalam Perkara Nomor:

Halaman 84 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/PDT.G/2020/PN.MPW yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan pengetahuan, keyakinan, hati nurani dan agama yang dianut, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Eksepsi Turut Tergugat II adalah tepat dan berdasarkan hukum;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau: Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan putusannya dalam perkara ini dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 60/Pdt.G/2021/PN.Mpw tanggal 10 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat dan Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah Pengurus yang sah dari Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa (YPKOT) berdasarkan Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 dengan nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berkedudukan di Jalan Raya Sungai Kunyit RT. 009 RW. 004 Kelurahan Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Mempawah) Provinsi Kalimantan Barat yang telah didaftarkan ke

Halaman 85 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000120.AH.01.04.tahun 2019 tanggal 4 Januari 2019;

4. Menyatakan menurut hukum Penggugat (sebagai yang mewakili untuk dan atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa (YPKOT)) adalah pemilik yang sah atas tanah dan segala sesuatu yang ada dan berdiri di atasnya yang merupakan asset Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa (YPKOT), yaitu:
 - 1 (satu) bidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah/SKT Nomor 02/Ar-Tg/1975. tanggal 4 November 1975 luas 26.880 m² (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi);
 - 1 (satu) bidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah/SKT Nomor 4593.5/74/PEM/SBL/2008 tanggal 24 April 2008 luas 1.334 m² (seribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat-surat dengan tanpa syarat/dibebankan apapun seketika Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Surat Keterangan Tanah/SKT Nomor 02/Ar-Tg/1975 tanggal 4 November 1975 luas 26.880 m² (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa dan Surat Keterangan Tanah/SKT Nomor 4593.5/74/PEM/SBL/2008 tanggal 24 April 2008 luas 1.334 m² (seribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa kepada Penggugat (sebagai yang mewakili untuk dan atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa (YPKOT));
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini;
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp2.866.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 86 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berturut-turut:

1. Akta Permohonan Banding tanggal 11 Februari 2022 Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Mpw Jo Nomor 2/Akta.Pdt/2022/PN Mpw dari Marulak Siburian, S.H selaku Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat melalui layanan Terdaftar Secara Online/E-Court Mahkamah Agung RI dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama secara elektronik kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 14 Februari 2022;
2. Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Mempawah tanggal 3 Maret 2022 Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 4 Maret 2022;
3. Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Mempawah tanggal 11 Maret 2022 Kontra Memori Banding diberitahukan kepada Pembanding, pada tanggal 11 Maret 2022;
4. Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 21 Maret 2022;
5. Akta/Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara secara elektronik tertanggal 18 Februari 2022 kepada para pihak ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pembanding/semula Tergugat menolak semua Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, kecuali ada hal - hal yang diakui kebenarannya oleh Pembanding/semula Tergugat dalam Perkara Aquo.
2. Bahwa Pembanding/semula Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam perkara No.

Halaman 87 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



60/Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 10 Februari 2022 pada halaman 188 dari 207 yang menyatakan : *"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-6 sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 tentang Akte Pendirian Yayasan dihubungkan dengan bukti P-11 sebagaimana tercantum dalam halaman 3 dan Pasal 2 Akte Pendirian Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa yaitu Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 maka diperoleh kesimpulan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) sebagaimana dalam Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 (bukti P-6) dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) dalam Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 (bukti P-11) adalah sama yaitu dalam hal: mengatur pengubutan, menyediakan alat-alat angkutan, mengurus izin-izin pembawaan jenazah ke pekuburan, mengusahakan dan memelihara kuburan-kuburan yang telah ada, khusus untuk orang-orang Tionghoa". Adalah pertimbangan yang keliru karena :*

2.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah menyamakan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan disetorkan di Sleman oleh Notaris Verra Kamelia, SH., M.Kn dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 dibuat dihadapan Mochamad Damiri Notaris Pontianak, padahal dalam Jawaban Pembanding/semula Tergugat dan dalam Duplik Pembanding/semua Tergugat telah berulang-ulang menyatakan dan menegaskan jika Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan diselesaikan di Sleman oleh Notaris Verra Kamelia, SH., M.Kn dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 dibuat dihadapan Mochamad Damiri Notaris Pontianak **tidak sama dan berbeda serta tidak memiliki hubungan apapun dan tidak terdapat hubungan hukum.**

2.2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 60/Pdt.G/2022/PN.Mpw tanggal 10 Februari 2022 melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak memisahkan antara Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT), berkedudukan di Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, yang didirikan sejak tanggal 4



Oktober 1976 sebagaimana tercantum dalam Akte Nomor 7 yang dibuat dihadapan Mochamad Damiri Notaris Pontianak dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan diselesaikan di Sleman oleh Notaris Verra Kamelia, SH., M.Kn. dilanjutkan pembuatan dalam bentuk Badan Hukum Yayasan yang baru dan Pengurus baru dengan nama yayasan yang sama dibuat di Hadapan VERRA KAMELIA, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Mempawah tanggal 28-12-2018 dengan Nomor 30 Akte Pendirian Pelayanan Kematian Orang Tionghoa, kemudian pada tanggal 22-07-2019 dibuat Berita Acara Pembetulan mengenai tahun berdirinya YPKOT terketik 03-02-2017 seharusnya 04-10-1976. Perubahan tanggal berdiri Yayasan Pelayanan kematian Orang Tionghoa sebagaimana Akta Notaris No. 30 Tanggal 28 Desember 2018 yang berdiri tanggal 03-02-2017 (Tiga Februari Dua Ribu Tujuh Belas) diubah Terbanding/semula Penggugat menjadi 04-10-1976. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : dalam Perkara No. 60/Pdt.G/2022/PN.Mpw harus adil dan objektif mencermati dan mempelajari dengan sungguh-sungguh bahwasannya Pendirian Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa yang berdiri tanggal 4-10-1976 melalui Akte Notaris nomor 7 dihadapan Mochamad Damiri dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dihadapan VERRA KAMELIA,SH., M.Kn sama sekali tidak ada hubungan hukum karena secara logika tidak mungkin Akta berlaku mundur, karena Nomor serta tanggal akta mencirikan satu Akta.

- 2.3. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah menyamakan dan mengabaikan fakta yang tercatat pada perkara aqou dan ditulis dalam Pertimbangan pada halaman 188 dari 207 yang menyatakan : *Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 sebagaimana tercantum dalam halaman 1 bahwa terjadi kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik pada Akte Pendirian Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa yaitu Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 pada halaman 3 pada baris ke-10 yang awalnya tertulis "pada tanggal 3 Februari 2017" seharusnya tertulis "pada tanggal 4 Oktober 1976".* Fakta perubahan tanggal bulan dan tahun berdiri Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor

Halaman 89 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



30 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan diselesaikan di Sleman oleh Notaris Verra Kamelia, SH., M.Kn. yang semula tercatat dan disahkan setelah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000120.AH.01.04.tahun 2019 tanggal 4 Januari 2019, seharusnya fakta tentang perbuatan sewenang-wenang Terbanding/semula Penggugat yang mengubah tanggal, bulan dan tahun Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 yang semula 3 Februari 2017 diubah setelah didaftarkan Terbanding/semula Penggugat menjadi 4 Oktober 1976 adalah kekeliruan nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah dalam Perkara No. 60/Pdt.G/2022/PN.

- 2.4. Bahwa Majelis hakim dalam perkara No. 60/Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 10 Februari 2022 tidak teliti dan tidak cermat sehingga mengabaikan fakta terhadap Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 yang semula 3 Februari 2017 yang dibuat Notaris Verra Kamelia, SH., M.Kn dibuat dan diselesaikan di Sleman. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah mengabaikan begitu saja P-12 yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat pada P-12 tersebut adalah Berita Acara Pembetulan yang dilakukan oleh Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 pada Senin, 22-07-2019 oleh Notaris Verra Kamelia, SH., M.Kn terkait dengan penyelesaian pembuatan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 yang semula 3 Februari 2017 yang dibuat Notaris Verra Kamelia, SH., M.Kn dibuat dan diselesaikan di Sleman tetap tidak berubah, maka dengan sendiri nya Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.
- 2.5. Selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah dalam Perkara No. 60/Pdt.G/2022/PN. Mpw keliru karena sama sekali tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan (bukti T-12) yang diajukan oleh Pemanding/semula tergugat.
- 2.6. Bahwa Akta Nomor 30 Tanggal 28-12-2018 saat diajukan kepada

Halaman 90 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memenuhi syarat formil saat diajukan sebagai syarat pengesahan sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, karena Pemerintah Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat telah mencabut secara sah dan resmi Surat Keterangan Domisili Pengurus Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa sebagaimana Akta Notaris Nomor 30 Tanggal 28 Desember 2018, melalui Surat Nomor : 474.4/07/PEM/2019. Sifat: Penting. Perihal: Pembatalan Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/04/PEM/2019 tertanggal 3 Januari 2019. (Band : Pasal 15 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

3. Bahwa Pembanding/semula Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada Perkara No. 60/Pdt.G/2021/PN. Mpw tanggal 10 Februari 2022 pada halaman 189 dari 207 hingga halaman 191 dari 207, karena mengabaikan sejarah berdirinya Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976, maka Pembanding/semula Tergugat menguraikan fakta-fakta sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan hasil Rapat tanggal 1 November 1975 di kecamatan sungai Kunyit, maka telah dibentuk sebuah perkumpulan yang diberi nama Perkumpulan Persatuan Kematian Orang Tionghoa sungai Kunyit.
 2. Bahwa sebagai Pengurus telah ditunjuk Sdr. Lo Liat Djung sebagai Ketua dari Perkumpulan tersebut.
 3. Bahwa perkumpulan tersebut dibuat untuk melakukan kegiatan social menolong sesama warga tionghoa di wilayah Sungai Kunyit yang meninggal dunia.
 4. Bahwa pada hari senin tanggal 4 Nopember 1975 telah dilakukan pembelian sebidang tanah seluas 26.880 M2 yang terletak di gunung tanjung sanggau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten tingkat II Pontianak sekarang berubah menjadi Kabupaten Mempawah. Propinsi Kalimantan Barat untuk pekuburan Orang-orang tionghoa di sungai Kunyit berdasarkan akta jual beli No. 36/75 yang dibuat oleh

Halaman 91 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Sinyor Mantar Camat Kecamatan Sungai Kunyit (T-13 dan T-14).

5. Bahwa pada tanggal 4 Desember tahun 1976 telah didirikan sebuah yayasan dengan nama YAYASAN PELAYANAN KEMATIAN ORANG TIONGHOA (YPKOT) oleh LO LIAT DJUNG berdasarkan akta notaris no 7 tanggal 4 Oktober 1976 oleh notaris MOCHAMAD DAMIRI dengan susunan pengurus sebagaimana termuat dalam akta tersebut (bukti surat T-4).
6. Bahwa pada tanggal 1 Februari tahun 2002 telah dilakukan pengantian PENGURUS YAYASAN PELAYANAN KEMATIAN ORANG TIONGHOA dari pengurus lama atas nama LO LIAT DJUNG kepada KHO NGAK PENG dengan susunan pengurus termuat dalam memori serah terima, (bukti surat T12).
7. Bahwa selama masa kepengurusannya KHO NGAK PENG/KHO NGAK SUN ada membeli sebidang tanah 1 (satu) bidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah/SKT Nomor 4593.5/74/PEM/S8L/2008 tanggal 24 April 2008 luas 1.334m² (seribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi). Bukti surat T- 18.
8. Bahwa pada tanggal 1 maret tahun 2009 telah diadakan pemilihan pengurus baru kama masa jabatan pengurus lama telah berakhir dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir dalam lampiran (bukti surat T-10).
9. Bahwa yang dipilih sebagai ketua pada priode yang baru tersebut adalah TJIA MIN KHIAN (T-10)
10. Bahwa pada tanggal 12 April 2010 bertempat dibukit batu telah dilakukan penyerahan tanah seluas 1.856M2 yang terletak didusun mufakat RT/RW 10/05 Desa sungai kunyit Laut, kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten pontianak untuk aset yayasan dari LIM MUI LIUNG kepada TJIA MIN KHIAN selaku ketua Yayasan Bhakti baru alat bukti surat T-23, T-22)
11. Bahwa pada tanggal 2 Maret tahun 2012 telah dilakukan pengantian pengurus Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 Oktober 1976 dibuat oleh Notaris Mochamad Damiri berkedudukan di Pontianak dari ketua TJIA MIN KHIAN kepada LIM CHI KONG dengan susunan pengurus sesuai dengan susunan pengurus terlampir (bukti foto copy susunan pengurus terlampir pada bukti surat T-II).
12. Bahwa untuk melanjutkan kegiatan yang telah dijalankan oleh

Halaman 92 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



kepengurusan Yayasan terdahulu bernama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa berdasarkan akta pendirian No. 7 tanggal 4 Oktober 1976 yang telah kehilangan status badan hukum dan tidak boleh menggunakan Kata Yayasan, karena tidak menjalankan ketentuan dalam pasal 71 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Pasal 36 ayat (1) dan pasal 37 ayat (1) PP tentang Yayasan, maka para pengurus pada tanggal 18 November 2014 menghadap Notaris Paul, SH. Mkn Wahyu yang berkedudukan dimempawah untuk membuat Yayasan yang diberi Nama Yayasan Bhakti Baru dengan akta No. 34 tanggal 18 Nopember 2014 (T-30).

13. Bahwa dipilihnya nama Bhakti Baru sebagai Pengganti Nama Yayasan terdahulu yang sudah kehilangan status badan hukumnya dilatar belakangi oleh keinginan para pendiri terdahulu yang selalu menggunakan nama Bhakti Baru sebagai nama lain dari yayasan Kematian Orang Tionghoa (YTOT) berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 Oktober 1976.
14. Bahwa penggunaan nama Bhakti Baru agar lebih mudah dalam penyebutanya saja, dan lebih mudah diterjemahkan kedalam bahasa mandarin ketimbang nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT).
15. Bahwa sebagai bukti dari penggunaan nama Yayasan Bhakti Baru sebagai nama lain dari Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) oleh pengurus terdahulu dapat dilihat dari beberapa dokumen surat yang diajukan sebagai alat bukti surat oleh Tergugat pada bukti surat T-33, T-8).
16. Bahwa salah satu contoh penggunaan Nama Yayasan Bhakti Baru oleh pengurus terdapat poin 10 saat terjadi penyerahan sebidang tanah dari LIM MUI LIUNG kepada TJIA MIN KHIAN
17. Bahwa yayasan Bhakti Baru sebagai kelanjutan dari Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa telah menjalankan aktifitasnya dengan memanfaatkan ke tiga bidang tanah yang telah diperoleh selama perjalanan masa kepengurusanya dengan cara memakamkan setiap anggota yang meninggal di tanah yang dimiliki tersebut.
18. Bahwa sesuai dengan Master Plan yang dibuat oleh PT. Pelindo bulan Mei 2015 dikabupaten Mempawah akan ada pengembangan

Halaman 93 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



pelabuhan laut dalam Kijing yang merupakan proyek strategis nasional.

19. Bahwa terhadap pembangunan proyek strategis nasional tersebut berdampak pada pembebasan lahan dan tanah yang ada disekitar kecamatan sungai kunyit.
20. Bahwa salah satu lahan atau tanah terdampak dari pembanguan pelabuhan tersebut adalah kuburan, tanah kosong untuk makam dan bangunan aset milik YAYASAN BHAKTI BARU dahulu bernama YAYASAN PELAYANAN KEMATIAN ORANG (YPKOT) yang ada dikecamatan sungai kunyit.
21. Bahwa sebagai ganti rugi terhadap makam, tanah kosong untuk makan dan aset milik YAYASAN BHAKTI BARU (YBB) dahulu bernama YAYASAN PELAYANAN KEMATIAN ORANG TONGHOA (YPKOT) tersebut pihak PT.Pellndo II akan memberikan ganti rugi.
22. Bahwa ganti rugi terhadap makam, tanah kosong untuk makam dan aset milik yayasan akan diberikan dalam bentuk uang pengganti.
23. Bahwa untuk menentukan jumlah besaran ganti rugi tersebut telah dilakukan penghitungan dan penilaian oleh tim Aparsial dari kantor jasa penilaian Publik PUNG'S ZULKARNAIN DAN REKAN serta tim dari BADAN PERTANAHAN NASIONAL pada KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH sebagai pihak yang melakukan validasi terhadap alas hak atas tanah dan aset milik YAYASAN BHAKTI BARU (YBB) dahulu bernama YAYASAN PELAYANAN KEMATIAN ORANG TIONGHOA (YPKOT)
24. Bahwa adapun jumlah besaran nilai ganti rugi yang akan dibayarkan oleh PT. PELINDO kepada pihak yang berhak berdasar kan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim Aparsial adalah sebagai berikut:
 - ✓ **Danom nomor 76 sebesar Rp. 23. 110. 545 288 (Dua puluh tiga milyar seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) T-86.**
 - ✓ **Danom nomor 65 sebesar Rp. 585. 811.959 (Lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) T-86.**
 - ✓ **Danom nomor 66 sebesar Rp. 429.620.185 (Empat ratus dua puluh sembilan juta eman ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah) T-86.**
25. Bahwa pada tanggal 14 maret telah ditunjuk Sdr. Subandio, SH



selaku kuasa yang mewakili pengurus untuk mengajukan ganti rugi terhadap kuburan, tanah kosong untuk makam dan aset yayasan kepada PT. Pelindo II (T-39).

26. Bahwa atas kuasanya tersebut Sdr. Subandio telah mengirim surat pada tanggal 17 september 2018 kepada pihak PT. Pelindo II untuk menyampaikan hasil keputusan rapat YAYASAN BHAKTI BARU. (T-44).
27. Bahwa terhadap surat yang telah dikirim oleh Sdr. Subandio tersebut diatas, maka PT. Pelindo Indonesia II memberikan jawaban bahwa PT. Pelindo II belum bisa memenuhi permintaan yang disampaikan oleh kuasa dari Yayasan tersebut (T-45).
28. Bahwa pada tanggal 31 oktober 2018 telah dilakukan pencabutan terhadap surat kuasa yang pernah diberikan oleh pengurus YAYASAN BHAKTI BARU pada tanggal 14 maret 2018 (T-46).
29. Bahwa untuk melanjutkan proses pengajuan ganti rugi terhadap makam, tanah kosong untuk makan dan aset yayasan maka pada tanggal 8 desember 2018 telah diadakan musyawarah antara pengurus, anggota dan ahli waris (T-49).
30. Bahwa salah satu poin hasil musyawarah tersebut adalah membentuk tim 9 (sembilan) untuk membantu ketua mengurus ganti rugi terhadap tanah, makam-makam dan aset yayasan (T-50).
31. Bahwa sampai pada saat ini Tim 9 (sembilan) yang dibentuk tersebut tidak pernah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan (T-50).
32. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 telah didirikan oleh **NG KUENG UENG** Yayasan dengan nama yang sama persis dengan yayasan yang telah berdiri sejak tanggal 04 Desember tahun 1976 yaitu **YAYASAN PELAYANAN KEMATIAN ORANG TIONGHOA (YPKOT)** dengan akta No. 7 tanggal 4 Oktober 1976 dengan akta pendirian No. 30 tanggal 28 Desember 2018 dibuat dihadapan notaris **VERRA KAMELIA, SH.,Mkn.**
33. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 berdasarkan pengajuan dari Sdr. **NG KUENG UENG** dan Sdr. **SUDANDIO** telah dikeluarkan surat keterangan domisili nomor 474.4/04/PEM tanggal 03 Januari 2019 atas nama kepala Desa Sungai Kunyit Laut yang dltanda tangani oleh **HEENIZAM, Amd.** (Bukti surat T-54)
34. Bahwa pada tanggal yang sama 3 Januari 2019 setelah meminta



konfirmasi kepada para pemohon terkait surat permohonan keterangan domisili tersebut, namun tidak ada jawaban atas konfirmasi tersebut, karena setelah dilakukan pengecekan terhadap alamat domisili tidak ditemukan yayasan dimaksud, maka dikeluarkan surat pencabutan atas surat keterangan domisili tersebut dengan surat kepala desa Sungai Kunyit Laut dengan surat nomor: 474.4/07/PEM 2019, (Bukti surat T-54).

35. Bahwa pemerintah Desa Sungai Kunyit laut mengambil langkah hukum dengan melaporkan Subandio (Pengawas di Yayasan pelayanan kematian Orang Honghua akta 30 tanggal 28 Desember 2018. (T-66);
36. Bahwa yayasan yang didirikan oleh **NG KUENG UENG** tersebut mengklaim sebagai yayasan yang sama yang telah berdiri sejak tanggal 04 Desember tahun 1976 de notaris **MOCHAMAD DAMIRI** dan menyatakan bahwa, makam-makam, tanah kosong, rumah duka dan aset-aset lainnya yang dimiliki Oleh **YAYASAN PELEYANAN KEMATIAN ORANG TIONGHOA** dengan akta No. 7 tanggal 4 Desember 1976 tersebut sebagai aset mereka padahal jikalau dicermati isi akta pendirian Yayasan tersebut tidak ada satu pun penjelasan yang menyatakan adanya keterkaitan antara yayasan yang sudah ada sejak tanggal 04 Desember tahun 1976 dengan Yayasan yang baru didirikan oleh **NG KUENG UENG** pada tanggal 28 desember 2018 tersebut, begitu juga dengan semua aset yang telah dimiliki oleh **YAYASAN PELAYANAN KEMATIAN ORANG TIONGHOA** terdahulu.
37. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 Sdr. **NG KUENG UENG** mengajukan surat pemberitahuan atau permohonan penawaran untuk ganti rugi atas bangunan berupa makam-makam, pintu gerbang, gedung rumah duka kepada Badan pertanahan Kabupaten Mempawah.
38. Bahwa pada tanggal 08 Januari tahun 2019 Sdr. **SUYANTO** telah membuat pengaduan kepada Kepolisian Resort Mempawah tentang dugaan melakukan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUHP terhadap Sdr. **SENG HOK** Alias **LIM HUA SUN, RUDY HARTONO** Alias **KATONG** dan **TJEN KIANG** Alias **DENX** dimana ketiga orang yang dilaporkan tersebut adalah anggota dari YPKOT/YBB terkait musyawarah antar pengurus



anggota dan ahli waris yang dilaksanakan pada tanggal 1 desember 2018 di KELAPA BAECH.

39. Bahwa pada tanggal 15 Januari tahun 2019 Sdr. **WILIAN** telah membuat aduan dengan nomor : B/05/1/ 2019 SATRESKRIM dipolres Mempawah terhadap Sdr, **NG KUENG UENG** dengan dugaan melakukan pengelapan terhadap dokumen milik **YAYASAN PELAYANAN KEMATIAN ORANG TIONGHOA (YPKOT)** berdasar akta pendirian tanggal 04 desember tahun 1976.
40. Bahwa pada tanggal 28 Januari tahun 2019 Sdr. **SUYANTO** telah membuat pengaduan kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap Sdr. **WILIAN** dengan tuduhan melakukan pemalsuan dokumen.
41. Bahwa atas aduan Sdr. **SUYANTO** tersebut Sdr. **WILIAN** telah memberikan klarifikasi kepada pihak penyidik pada tanggal 27 Februari 2019;
42. Bahwa terhadap persoalan tersebut diatas maka pada tanggal 14 maret 2019 telah dilakukan mediasi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dengan isi kesepakatan tertuang dalam surat pernyataan tindak lanjut penyelesaian relokasi makam cina dalam pengadaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan terminal Kijing (bukti surat T-55).
43. Bahwa sebagai komitmen dari pelaksanaan kesepakatan tersebut pengurus **YAYASAN PELAYANAN KEMATIAN ORANG TIONGHOA (YPKOT)** terdaskan akta tertanggal 04 Desember tahun 1976 dan pengurus **YAYASAN BHAKTI BARU (YBB)** telah mencabut laporan di POLRES Mempawah terkait dugaan tindak pidana pengelapan terhadap beberapa dokumen Yayasan Pelayanan Kematian orang tionghoa (bukti surat T-56)
44. Bahwa pada tanggal 16 Juli tahun 2019 telah ditunjuk Sdr. **HENOK LAFU, SH** sebagai penasehat Hukum **YAYASAN PELAYANAN KEMATIAN ORANG TIONGHOA (YPKOT)** berdasarkan akta pendirian tanggal 04 desember 1976 dan **YAYASAN BHAKTI BARU (YBB)** untuk mewakili dan membantu pengurus yayasan mengurus segala keperluan terkait ganti rugi terhadap makam dan seluruh aset yayasan akibat terdampak pembangunan pelabuhan Kijing oleh PT. Pelindo II di kabupaten mempawah.
45. Bahwa atas aduan Sdr. **SUYANTO** tersebut maka pada tanggal 8

Halaman 97 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus Sdr. **SENG HOK** Alias **UM HUA SU N, RUDY HARTONO** Alias **KATONG** dan **TJEN KIANG** Alias **DENI**. Telah datang memenuhi undangan klarifikasi penyidik polres Mempawah.

46. Bahwa terkait adanya polemik tentang siapa pengurus yayasan dan yayasan mana yang diakui oleh seluruh anggota dan ahli waris, maka pada tanggal 03 September 2019 telah diadakan musyawarah dan dihasilkan kesepakatan melalui suara terbanyak, bahwa pengurus **YAYASAN PELAYANAN KEMATIAN ORANG TIONGHOA(YPKOT)** yang diakui adalah dengan ketua **LIM CHI KONG** dan Sekretaris **WILIAN** sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.(bukti surat T-64).

Bahwa Pembanding / Semula Tergugat menolak / tidak sependapat dan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 60/PdtG/2021/PN Mpw tanggal 10 Februari 2022, karena Putusan tersebut adalah *sangat tidak adil (onrechtvaardig)* dan *telah salah dalam menerapkan Hukumnya*, yakni dengan kurang cukupnya dalam memberikan Pertimbangan Hukum (Onvoldoende gemotiveerd), sehingga **CACAT HUKUM PUTUSAN DAPAT DIBATALKAN (Vernietigbaar)**,

4. Bahwa Pembanding / semula Tergugat menolak pertimbangan dalam Putusan sela yang dibacakan pada tanggal 3 November 2021 dengan alasan.

Dalam Putusan halaman 29, Pada Petitum Gugatan Penggugat poin 3, yang kami kutif.

"Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah Pengurus yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat dari Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tlong Hoa" sesuai Akta Pendirian No. 30, tanggal 28 Desember 2018, SK MENKUMHAM R.I No: AHU-0000120AH.01.04, tanggal 4 Januari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan" Pelayanan Kematian Orang Tionghoa", serta Berita Acara Pembetulan, tanggal 22-07-2019 dibuat d hadapan Notaris VERRA KAMELIA, S.H, M.Kn berkedudukan di Mempawah; *(Dalam melaksanakan penyesuaian untuk dan dihidupkan kembali, yang sudah ada atau tetap sama dari Pendiri dan Badan Pengurus pertama kali dalam Akta Pendahuluan Pendirian Yayasan No. 7, tanggal 4 Oktober 1976, dibuat dihadapan Notaris Mochamad Damiri berkedudukan di Pontianak);"*

4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan

Halaman 98 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut (UUY) Pasal 60 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, telah menentukan kami kutif;

'Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan..

- 4.2. Bahwa Pengadilan Negeri mempawah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili terkait **PENGURUS YANG SAH atas sebuah YAYASAN;** *(Dalam melaksanakan penyesuaian untuk dan dihidupkan kembali, yang sudah ada atau tetap sama dari Pendiri dan Badan Pengurus pertama kali dalam Akta Pendahuluan Pendirian Yayasan No. 7, tanggal 4 Oktober 1976, dibuat dihadapan Notaris Mochamad Damiri berkedudukan di Pontianak);"* karena harus terlebih dahulu dikeluarkan persetujuan dari **MENKUMHAM berupa KEPUTUSAN yang dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat Tata Usha Negara seperti yang diatur dalam** Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan tata usaha negara kami kutif:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret. Individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

- 4.3. Bahwa berdasarkan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 99 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 47 menyebutkan ;

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama";

Dengan demikian, terhadap perkara Aquo Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang untuk mengadili perkara Aquo karena terkait dengan "KEABSAHAN/LEGALITAS" dengan menerbitkan sebuah KEPUTUSAN dari Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara terkait dengan kedudukan (legalitas) kedua yayasan YPKOT akta Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 dan YPKOT akta Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018. yang disebut dengan bersesuaian antara YPKOT akta Nomor 7 tanggal 4 Oktober tahun 1976 (bukti P-6) dengan nama yang sama atas Bukti P-11 dan YPKOT akta Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018. Karena untuk penggabungan, penyerahan Aset Yayasan kepada yayasan lain, Kesesuaian maksud dan Tujuan PENDIRIAN antara Yayasan harus mendapat persetujuan dari MENKUMHAM. Dan pengujiannya Sebuah KEPUTUSAN secara Absolut terada pada Peradilan Tata Usaha Negara., bukan Pada Peradilan Umum Cq. Peradilan Negeri Mempawah.

5. Bahwa Pembanding/semula Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam perkara No. 60/Pdt.G/2021/PN. Mpw tanggal 10 Februari 2022 pada halaman 191 yang menyatakan sebagai berikut : *Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-30 sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Akte Nomor 34 tanggal 18 November 2014 maka diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan pemakaman orang Tionghoa tidak termasuk dalam maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan Bhakti Baru;* terhadap pendapat Majelis Hakim, menurut Pembanding/semula Tergugat sangat tidak adil dan tampak jelas Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah berpihak kepada Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan diselesaikan di Sleman. Terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut, berikut tanggapan Pembanding/semula Tergugat:

- 5.1. Sejak dirikannya YPKOT Akta Notaris Nomnor. 7 tanggal 4 Oktober 1976, dalam perjalanannya mempunyai ORGAN YAYASAN dalam hal ini Pengurus Yayasan, telah terjadi beberapa kali Pergantian Pengurus. Pertama Berdasarkan Memori Serah terima tanggal 2 Februari tahun 2003, terjadi Pergantian Pengurus Yayasan

Halaman 100 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akta Notaris Nomor. 7 tanggal 4 Oktober 1976, dari sebelumnya Ketua LO LIAT DJUNG Sekretaris NG KUENG LENG. Bendahara LIM JHIN TONG, kepada pengurus baru periode 2002 sampai 2006, yaitu Ketua KHO NGAK PENG, Sekretaris CHI WILIAN, dan bendahara TANG NGAK HO, berdasarkan kepada Surat Keputusan Rapat tertanggal 1 September tahun 2002. Pergantian Yang Ke dua Tanggal 1 Maret 2009, terjadi pergantian Pengurus periode 2009-2011, kepada Ketua TJIA MIN KIAN, Sekretaris WILIAN dan bendahara LIM CIU SENG. Pergantian yang ketiga.... Pada tanggal 2 Maret 2012 terjadi penggantian Pengurus dari Sebelumnya TJIN MIN KIAN kepada LIM CHI KONG. PenganUan pengurus sebanyak 7 (tujuh) kali hingga , saat ini sesuai Anggaran Dasar dan dihadiri oleh ahli waris dan anggota. Jadi tidak benar dan tidak beralasan hukum Bahwa YPKOT Versi Akta Nomor 30 Tanggal 28 Desember 2018 adalah sama dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tonghoa Akta Notaris Nomor. 7 tanggal 4 Oktober 1976;

- 5.2. Bahwa, karena Berlakunya Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2004, Perubahan Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2001, Tentang Yayasan, Yayasan YPKOT. Dalam akta Nomor. 7 tanggal 4 Oktober 1976, tidak dapat menggunakan kata YAYASAN di depan dan bersifat PERKUMPULAN BIASA, Atas inisiatif dari beberapa orang, diantaranya Tuan LIM TJI KONG, Tuan Wilian, Tuan LIM TJIU LAI, Tuan TJHIA KHIN TJON, Tuan TJU K1N HO, dan Tuan TJHIA SIN TJHON adalah orang-orang yang termasuk dalam Organ Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) dalam Akta Nomor. 7 tanggal 4 Oktober 1976, dan pada tanggal 18 November 2014, mendirikan sebuah Yayasan Baru bernama YAYASAN BHAKTI BARU, terdaftar di MENKUMHAM Pengesahan Nomor. AHU-10494.50.10.2014. yang maksud dan tujuannya Sama/Serupa dengan Yayasan sebelumnya yaitu YPKOT Akta Nomor. 7 tanggal 4 Oktober 1976, Dengan nama Yayasan Bhakti Baru (YBB) yang berbadan hukum.
- 5.3. Bahwa nama YBB telah disebut sejak tahun 1994 oleh Pengurus sebelumnya (T-33). Namun karena YPKOT terbiasa digunakan dikalangan masyarakat secara internal dan secara hukum perkumpulan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa berdasarkan

Halaman 101 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nomor. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 belum pernah dibubarkan dan tidak dapat menggunakan Kata Yayasan untuk melakukan Perbuatan Hukum secara eksternal, maka menggunakan Yayasan Bhakti Baru (YBB).

Majelis Hakim benar-benar keliru menilai Bukti T-30 yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah pada Perkara No. 60/Pdt.G/2022/PN. Mpw, kekeliruan Majelis terlihat sejak diawal persidangan, pada pemeriksaan saksi yang di Pembanding/semula Tergugat, selanjutnya atas kekeliruan Majelis Hakim, Pembanding/semula Tergugat sudah berupaya menjelaskan kepada majelis bahwa Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 berbeda, tidak sama dan tidak memiliki hubungan apapun dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 yang di ketua oleh Hadiyanto. Selanjutnya Pembanding/semula Tergugat telah memberitahu kepada Majelis bahwa Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan maka dalam penyebutannya pembanding/semula tergugat selalu dengan kalimat sebagai berikut : Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976.

6. Bahwa Pembanding/semula Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam perkara No. 60/Pdt.G/2021/PN. Mpw tanggal 10 Februari 2022 pada halaman 191 yang menyatakan sebagai berikut : *Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kegiatan pemakaman khusus untuk orang-orang Tionghoa sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan Bhakti Baru sebagaimana dalam Akte Nomor 34 tanggal 18 November 2014; ini adalah pemikiran yang keliru karena Majelis mengabaikan begitu saja tanpa berupaya meneliti mendalami serta memperelajari dengan sungguh-sungguh dalil-dalil Tergugat, kekeliruan Majelis sehingga berkesimpulan demikian karena majelis kurang memahami pokok perkara akibatnya*

Halaman 102 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah dan keliru menarik kesimpulan, dengan demikian kesimpulan majelis Hakim mengabaikan dan tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994. Selanjutnya, dengan mengabaikan dan tidak meneliti dalil-dalil Pembanding/ semula Tergugat dengan benar adalah tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976.

7. Bahwa Pembanding / Semula Tergugat menolak / tidak sependapat dan keberatan terhadap Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2022/PN.Mpw. tanggal 10 Februari 2022. Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam perkara No. 60/PdtG/2021/PN. Mpw tanggal 10 Februari 2022 karena salah dan keliru dalam menerapkan hukum, alenia 3 Halaman 173 dari 207, yang kami kutif;

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat maka diketahui bahwa Penggugat dalam hal ini mewakili Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa/YPKOT", beralamat di Jalan. Raya Sungai Kunyit, Rt. 010/Rw. 004. Kel. Sungai Kunyit Laut, Kec. Sungai Kunyit - Kab. Mempawah -Prov. Kalimantan-Barat; berdasarkan Akta Pendirian Yayasan No: 30, tanggal 28 Desember 2018, dan Berita Acara Pembetulan, tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Verra Kamelia, SH., M.Kn. Notaris di Kab. Mempawah serta SK KEMENKUMHAM R.I No: AHU-000120.AH.01.04, tanggal 4 Januari 2019, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa selaku Ketua Pengurus sehingga berkaitan dengan atasan Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel) karena Penggugat dalam gugatannya tidak jelas atau kabur apakah mewakili Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa dengan Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 atau Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa dengan Akta Pendirian No 7, tanggal 4 Oktober 1976 adalah tidak tepat.

Terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam perkara No. 60/Pdt.G/2021/PN. Mpw tanggal 10 Februari 2022 pertama halaman 173 salah dalam menafsirkan Pasal yang mengatur tentang YAYASAN, kami tanggapi sebagai berikut;

- 7.1. Bahwa, Berdasarkan Pasal 57 (UUY) Nomor. 16 tahun 2001 mengatur PENGGABUNGAN dari dua yayasan atau lebih, **kami**

Halaman 103 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



kutif;

- (1) Perbuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.
- (4) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

7.2. Berdasarkan Pasal 58 dan Pasal 60 ayat (1) dan pasal 71 ayat (3) Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, telah menentukan, yang kami kutif;

1. pasal 58 ayat (1) dan Ayat (2) mengatur hubungan hukum antara Yayasan sebelumnya dengan yayasan lain kami kutif;
 - (1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
 - (2) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
 - (3) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
 - (4) Rancangan akta penggabungan sebagaimana dimaksud

Halaman 104 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



pada ayat (3), dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia."

2. Pasal 60 (1), yang kami kutif;

"Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan."

3. Pasal 71 Undang-Undang Yayasan (UUY) No.28 tahun 2004, khususnya ayat (3) dan ayat (4), yang kami kutif

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

(4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."

Dengan demikian, pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya halaman 173 tersebut sangat tidak tepat karena penafsiran secara sepihak, dengan dasar sebagai berikut ;

1. UUY tidak mengenal Istilah **"MEWAKILI"** akan tetapi menggunakan kata **"MENGGABUNGKAN"** atau **"LIKWIDASI"** antara dua yayasan yang akan menggabungkan sehingga memiliki kedudukan yang sama secara hukum.
2. YPKOT akta Pendirian Nomor: 7, tanggal 4 Oktober tahun 1976 (Bukti p-6) belum pernah dibubarkan walaupun tidak boleh lagi menggunakan kata Yayasan di depan nama-nya;
3. Pengurus YPKOT akta Pendirian Nomor : 7, tanggal 4 Oktober tahun 1976 dalam kelanjutannya belum pernah menyerahkan semua Aset/harta milik YPKOT akta Pendirian Nomor: 7, tanggal 4 Oktober tahun 1976 yang dilakukan oleh Likwidor) kepada Yayasan YPKOT (bukti P-II) akta nomor 30, tanggal 28 Desember 2018;

YPKOT (Bukti P-11) akta nomor 30, tanggal 28 Desember 2018 belum pernah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan HAM berbentuk

Halaman 105 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



"KEPUTUSAN" Menteri Hukum dan HAM untuk dinyatakan telah meleburkan dengan YPKOT akta Pendirian Nomor: 7, tanggal 4 Oktober tahun 1976 (bukti P-6), karena YPKOT akta Pendirian Nomor: 7, tanggal 4 Oktober tahun 1976 yang sekarang dalam bentuk sebuah Perkumpulan belum pernah dibubarkan, sehingga tidak tepat Majelis hakim dalam perkara No. 60/PdtG/2021/PN. Mpw tanggal 10 Februari 2022 dalam pertimbangannya mengatakan YPKOT akta Pendirian Nomor: 7, tanggal 4 Oktober tahun 1976 dengan YPKOT akta nomor 30, tanggal 28 Desember 2018 adalah sama, karena 2 (dua) Yayasan ini dibentuk dan didirikan berdasarkan AKTA yang berbeda dan belum pernah melakukan "Penggabungan" dan/atau "Likwidasi" yang ditetapkan berdasarkan "Surat Keputusan" MENTERI HUKUM DAN HAM R.I.

8. **Bahwa Pembanding / Tergugat menolak / tidak sependapat dan keberatan terhadap Putusan Nomor : 60/Pdt.G/2022/PN.Mpw, tanggal 10 Februari 2022, karena Majelis hakim salah dalam menilai Alat Buhti. halaman 191 dari 207, kami kutif.**

'Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-30 sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Akte Nomor 34 tanggal 18 November 2014 maka diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan pemakaman orang Tionghoa tidak termasuk dalam maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan Bhakti Baru;

".....tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembahan Data Yayasan, yang pada pasal 18....dst.

Terhadap kedua pertimbangan majelis hakim dalam perkara No. 60/Pdt.G/2021/PN.Mpw tanggal 10 Februari 2022 tersebut sangat beralasan dan terjadi kesalahan yang mendasar. Dengan alasan;

- 8.1. Bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan salah menilai bukti Surat P-6 dnn P-11 dengan membandingkan Bukti T-30 dengan berkesimpulan dimana YBB Akte Nomor 34 tanggal 18 November 2014 bukanlah merupakan kelanjutan YPKOT akta Pendirian Nomor: 7, tanggal 4 Oktober tahun 1976, karena untuk menilai kedudukan 3 (tiga) yayasan P-6 dan P. 11 dan bukti T-30

Halaman 106 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



adalah berkaitan dengan ADMINISTRASI yang merupakan kewenangan MENKUMHAM sebagai badan atau Pejabat yang diberikan Kewenangan untuk memberikan Kedudukan sebuah Badan hukum termasuk kedudukan Sebuah YAYASAN P-6 dan P-11 dengan T-31) antara YPKOT akta nomor 30, tanggal 28 Desember 2018 dengan YBB Akte Nomor 34 tanggal 18 November 2014.

8.2. Bahwa YBB Akte Nomor 34 tanggal 18 November 2014, telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. 5 tahun 2014, yang diundangkan pada tanggal 26 Maret 2014. Dan tidak mungkin berdasarkan kepada *"Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, yang diundangkan pada tanggal 25 Januari 2016, karena YBB Akte Nomor 34 tanggal 18 November 2014 telah berbadan Hukum SEJAK TAHUN 2014 Melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-10494.50.10.2014 tentang PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN BliAKn BARU SUNGAI KUNYIT (T-31). Dengan demikian pengadilan tingkat pertama telah melakukan kesalahan dalam memberikan Putusan dengan tidak didasarkan kepada DASAR ALASAN YANG JELAS DAN RINCI / ONVOLDOEDE GEMOTIFVERRD (INSUFFICIENT JUDGE) yang tidak melihat berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengesahan badan hukum Yayasan Nomor. 5 tahun 2014, yang diundangkan pada tanggal 26 Maret 2014, dalam menilai kedudukan Bukti T 30 dan T-31 sebagai Badan Hukum Yang Sah dan berkekuatan Hukum sebagai kelanjutan YPKOT akta Pendirian Nomor : 7, tanggal 4 Oktober tahun 1976, karena dibentuk berdasarkan maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan Sebelumnya.*

8.3. Bahwa Terhadap Bukti P-6 dan bukti P-11 Pembentukan yayasan YPKOT akta nomor 30, tanggal 28 Desember 2018, Pengadilan tingkat pertama hanya secara sepihak dan tidak

Halaman 107 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan atas berdirinya YPKOT akta nomor 30, tanggal 28 Desember 2018 dalam (Bukti P-6 dan P-11)

8.4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan Pergesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pembahasan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, yang kaidahnya ;*

- **Pembubaran yayasan Sebelumnya harus disampaikan kepada Menteri;**
- **Yayasan yang dibubarkan dan melakukan Penyesuaian dengan yayasan lain harus melakukan Audit oleh LIKWIDATOR (Audit Independen);**
- **Likwidasi/Penyesuaian Dua Yayasan harus disertai dengan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM**

Dengan demikian terhadap YPKOT akta nomor 30, tanggal 28 Desember 2018 (PENGUGAT) tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan penyesuaian dengan YPKOT akta Pendirian Nomor : 7, tanggal 4 Oktober tahun 1976, oleh karena itu tidak memiliki Dasar dimana YPKOT akta nomor 30, tanggal 28 Desember 2018, adalah sama dengan YPKOT akta Pendirian Nomor: 7, tanggal 4 Oktober tahun 1976, karena;

8.4.1. Belum dikeluarkannya "KEPUTUSAN" bahwa telah terjadi Penyesuaian/LIKWIDASI antara Yayasan Sebelumnya YPKOT akta Pendirian Nomor: 7, tanggal 4 Oktober tahun 1976 (bukti P-6) dengan YPKOT akta nomor 30, tanggal 28 Desember 2018. (Bukti P-11)

8.4.2. YPKOT akta nomor 30, tanggal 28 Desember 2018 tidak/belum melaksanakan Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah Sistem Pelayanan Administrasi Badan Hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sesuai Ketentuan *Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Serta Penyampaian Perubahan*

Halaman 108 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, yang kami kutif;

Pasal 24

- (1) Perubahan anggaran dasar Yayasan *selain* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri.
- (2) Perubahan anggaran dasar Yayasan bagi Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri.
- (3) Permohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat, diajukan oleh Pemohon melalui SADH (Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH) Dengan cara mengisi Format Perubahan dilengkapi dengan dokumen pendukung Yayasan.

Pasal 25

- (1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.
- (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar Yayasan.
- (4) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi:
 - a. minuta akta perubahan anggaran dasar Yayasan;
 - b. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Yayasan;
 - c. bukti penyetoran biaya penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan d. surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.
- (5) Ketentuan mengenai surat pemberitahuan tahunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak bedaku bagi Yayasan yang melakukan perubahan anggaran dasar di bawah

Halaman 109 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



1 (satu) tahun setelah nomor pokok wajib pajak diterbitkan.

(6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Yayasan yang:

- a. mengubah tempat kedudukan harus melampirkan surat pernyataan tempat kedudukan Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lain; dan
- b. memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun buku atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih harus melampirkan pengumuman surat kabar yang memuat ikhtisar laporan tahunan dan tembusan hasil audit laporan tahunan.

(7) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus melampirkan:

- a. surat pernyataan dari pengurus:
 - 1) Masih melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar dan tidak pernah dibubarkan; dan
 - 2) Tidak dalam sengketa dan pailit.
- b. Laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pengurus Yayasan tersebut atau **laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Yayasan yang laporan keuangannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang:**
- c. Data mengenai nama dan anggota pembina, pengurus, dan pengawas yang diangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar tersebut.
- d. Minuta akta perubahan seluruh anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang;
- e. Fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan

Halaman 110 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

- f. Laooran kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh instansi terkait;
- g. Fotokopi nomor pokok wajib pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris;
- h. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat atau nama lainnya atau pengelola gedung;
- i. Neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasan atau Laporan akuntan publik mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian;
- j. Bukti pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 undang-undang; dan
- k. Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan anggaran dasar Yayasan dan Pengumumannya;
- l. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.

8.5. Dalam pasal 8 A Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 13 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Pemohonan Pengesahan badan hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar Dan Perubahan Data Yayasan, menyebutkan:

Dengan demikian **YPKOT Akta Nomor 30, tanggal 28 Desember 2018** (Bukti P- 11) bukanlah kelanjutan dari Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 (Bukti P-6), dengan ASUMSI memiliki nama yang sama dengan Yayasan sebdumnya, karena YPKOT tahun 1976 (bukti P-6) tidak dapat

Halaman 111 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menggunakan nama YAYASAN didepannya karena kehendak UUY dan sudah dihapus dari Daftar Nama Yayasan, dan nama YPKOT boleh digunakan oleh Yayasan lain yang dalam hal ini YPKOT yang dibentuk tahun 2018 (Bukti P-11), akan tetapi bukan kelanjutan Yayasan sebelumnya. Sehingga Hakim Pengadilan tingkat pertama Salah dalam menerapkan Hukum dan Putusan Nomor : 60/PdtG/2021/PN Mpw tanggal 10 Februari 2022 **HARUS DIBATALKAN** oleh Hakim Tinggi Tingkat Banding.

9. Bahwa Pembanding/semula Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada halaman 191 yang menyatakan sebagai berikut: *Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) dan Yayasan Bhakti Baru adalah Yayasan yang sama?* yang menjadi dasar pembanding/ semula tergugat adalah Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim hanya mencermati bukti P-6 dan P-11 dibandingkan dengan bukti T-30 maka diperoleh fakta hukum bahwa nama dan kegiatan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) dan Yayasan Bhakti Baru adalah berbeda. Bahwa dalam jawaban dan Duplik Pembanding/ semula Tergugat, Pembanding/ semula Tergugat telah berulang-ulang menyatakan Jika Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 berbeda, tidak sama dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 yang di ketua oleh Hadiyanto, Majelis Hakim ternyata dari semula perkara aquo diperiksa hingga putusan tidak mengerti, tidak memahami dengan baik dan benar maksud dan tujuan pembanding/ semula Tergugat karena terang dan Jelas disebutkan deh Terbanding/ semula Penggugat dalam gugatan, reflik serta pembuktiannya hanya menyebut **YAYASAN PELAYANAN KEMATIAN ORANG TIONGHOA** tanpa disertai waktu dan akta berdirinya, ternyata Majelis Hakim akhirnya benar-benar keliru dan tidak mampu membedakan jika Yayasan Pelayanan Kematian Orang "Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan di selesaikan di SLEMAN yang di ketua oleh Hadiyanto berbeda, tidak sama dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan

Halaman 112 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976, serta Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan di selesaikan di SLEMAN yang di ketua oleh Hadiyonto tidak boleh dan/atau tidak dapat dipersamakan dengan **YAYASAN PELAYANAN KEMATIAN ORANG TIONGHOA**. Dengan demikian Pembanding/ semula Tergugat mampu membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa dan Pembanding/ semula Tergugat mampu membatah dalil - dalil Terbanding/ semula Penggugat, maka bantahan Pembanding/ somula Tergugat telah manenuhi Pasal 162 HIR, 282 Rbg dan Pasal 163 H1R, Pasal 283 RBg.

Menurut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Yayasan Bhakti Baru bukanlah merupakan kelanjutan dari Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) sebagaimana dalam Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976, hal ini dikarenakan perubahan nama dan perubahan kegiatan sebagaimana yang dicatatkan pada bukti surat tertanda T-31, jelas dan nyata ini pertimbangan dan pemikiran yang keliru dan salah, karena pertimbangan majelis hanya pada (T-31), jika majelis mempertimbangan da meneliti seluruh bukti yang diajukan oleh Pembanding/ semula Tergugat mulai dari T-1 hingga T-126

Karena jelas dan terang jika Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) sebagaimana dalam Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 sekarang Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 sesuai dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Pemohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan.

Majelis Hakim berpendapat pada halaman 192 dari 207 berbunyi:

..... yang pada Pasal 18 mensyaratkan:

1. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri;
2. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Nama Yayasan; dan;
 - b. Kegiatan Yayasan;

Halaman 113 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia;
4. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang dimuat dalam perubahan anggaran dasar;
5. Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri;

Dari pertimbangan ini, jelas dan nyata Jika Majelis keiru karena sama sekali mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang membuat akte Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan di selesaikan di SLEMAN yang di ketua oteh Hadiyanto cacat hukum karena :

- 9.1. Akta Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 tentang Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa dibuat dan di selesaikan di SLEMAN padahal Notaris VERRA KAMELIA, SH., M.Kn berkantor di Mempawah - Kalimantan Barat.
- 9.2. Bahwa pada tanggal 22-07-2019 dibuat Berita Acara Pembetulan oteh Yayasan Pelayanan kematian Orang Tionghoa sebagaimana Akta Notaris No. 30 Tanggal 28 Desember 2018 mengenai tahun berdirinya YPKOT terketik 03-02-2017 seharusnya 04-10-1976 Pembahan tanggal berdiri Yayasan Pelayanan kematian Orang Tionghoa sebagaimana Akta Notaris No. 30 Tanggal 28 Desember 2018 yang berdiri tanggal 03-02-2017 (Tiga Februari Dua Ribu Tujuh Belas) diubah Terbanding/semula Penggugat menjadi 04-10-1976.
- 9.3. Bahwa pada tanggal 22 07-2019 dibuat Berita Acara Pembetulan oteh Yayasan Pelayanan kematian Orang Tionghoa sebagaimana Akta Notaris No. 30 Tanggal 28 Desember 2018, dalam Pembuka Akta halaman 1 (satu)menghadap kepada saya, VERRA KAMELIA, SH., M.Kn Notaris di Mempawah... tetapi pada halaman 42 (empat puluh dua) penutup Akta tertulis ".....DEMIKIAN AKTA INI Dibuat dan diselesaikan di SLEMAN, pada hari dan tanggal tersebut, pada bagian awal akta ini.....". selanjutnya setelah akta di sahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Terbanding/ semula Penggugat mengubah tempat pembuatan Akta

Halaman 114 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Notaris No. 30 Tanggal 28 Desember 2018.

- 9.4. Bahwa Akta Nomor. 30 Tanggal 28-12-2018 saat diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memenuhi syarat formil saat diajukan sebagai syarat pengesahan sebagaimana di atur pada Pasal 15 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, karena Pemerintah Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat telah mencabut secara sah dan resmi Surat Keterangan Domisili Pengurus Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa sebagaimana Akta Notaris Nomor 30 Tanggal 28 Desember 2018, melalui Surat Nomor : 474.4/07/PEM/2019. Sifat □ Penting. Perihal: Pembatalan Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/04/PEM/2019 tertanggal 3 Januari 2019. (Band : Pasal 15 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.
- 9.5. Jadi Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) sebagaimana dalam Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 dan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) sebagaimana dalam Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 adalah Yayasan yang sama? maka jawaban Pembanding/ semula Tergugat adalah tidak sama, berbeda dan tidak memiliki hubungan hukum, karena waktu berdiri berbeda, aktivitas berbeda, tujuan berbeda dan tidak sama, selanjutnya Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) sebagaimana dalam Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 dan Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah MOCHAMAD DAMIRI tidak pernah bubar dan berubah dalam menjalankan maksud dan tujuan Pasal 3 Akta Nomor: 7 Tanggal 4 Oktober 1976, serta untuk menyesuaikan dengan UU No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maka Tergugat melakukan pembaharuan dengan nama Yayasan Bhakti Baru Akt

Halaman 115 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 November 2014 Pengesahan Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia AHU-10494-50.10.2014 tanggal 12 Desember 2014, berkedudukan di Kabupaten Mempawah, beralamat Dsn. Mufakat Rt/Rw. 011/005 Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah selanjutnya disebut Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 dengan struktur kepengurusan dari periode ke periode sebagai berikut:

1. Kepengurusan Periode 1976 - 1985 (Pertama):

Penasehat : TJU SUN HIE
Pembantu : TJU SUN ON
Ketua : LO UAT DJUNG
Sekretaris : NG KUENG LENG
Bendahara : LIM TJHIN TONG

2. Struktur Kepengurusan Periode Kedua 1985 (Sungai Kunyit, 17 Juli 1985):

Ketua I : NG KUANG UENG
Ketua II : LO LIAT DJUNG
Sekretaris I : KHU KHIN MIN
Sekretaris II : HIU KHIN ON
Bendahara I : SYIM NGAK KUANG
Bendahara II : NG SUI HONG

Seksi Perlengkapan

: LIE SIN TJONG

□ TJU KHIN KUI

Seksi Penghubung / Pemberitahuan :

: BONG NYAN DJU

□ TJU SUN HI

Seksi Penentuan Tempat dan Pengawasan Perkuburan □ : KHO

TJIOK SOT

□ NG SIN TJHON

3. Struktur Kepengurusan Periode Ketiga 1985 - 2002 :

Penasehat : TJU SUN HIE

Halaman 116 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu : TJU SUN ON
Ketua : LO LIAT DJUNG
Sekretaris : NG KUENG LENG
Bendahara : LIM TJIN TONG

4. Struktur Kepengurusan Periode Keempat 1 September 2002 2006 (Sungai Kunyit Laut, 1 September 2002):

Pensihat : KEPALA DESA SUNGAI KUNYIT
LAUT
Ketua I : KHO NGAK PENG
Ketua II : TANG NGAK KWANG
Sekretrais I : CHE WI LIANG
Sekretaris II : FUNG FU SIONG
Bendhara I : LIM CUNG KWANG
Bendahara II : BONG FO JIN
Pengurus Anggota : TANG NG AKHO
Pengurus Lapangan : CUNG KET KIONG
Pengurus Alat : CU KIM KUI

5. Struktur Kepengurusan Periode 2009 - 2011 :

Penasehat : KEPALA DESA SUNGAJ KUNYIT
LAUT
Ketua I : TJIA MIN KIAN
Ketua II : SONG TJIN
Sekretrais I : WILIAN
Sekretaris II : PUK KIM CHIUNG
Bendahara : LIM CUN SENG
Wakil Bendahara : BUDI
Pengurus Lapangan I : TJUNG KET KIONG
Pengurus Lapangan II : BONG NAK HON
Pengawas Alat YYS : CU JANFO

6. Struktur Kepeigurusan Periode 2012 - 2014 :

Penasehat I : KEPALA DESA SUNGAI KUNYIT
LAUT
Panasehat II : TJUNG DJAN MEN
Ketua : LIM TJI KONG
Sekretrais : WILIAN
Bendahara : LIM TJIU LAI

Halaman 117 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Anggota : PUK KIM CIUNG
Pengurus Alat : TJU KIN HO
Pengawas Lapangan : BONG PO TET

7. STruktur Kepengurusan Periode 2014-sekarang :

Penasehat I : KEPALA DESA SUNGAI KUNYIT LAUT
Panasehat II : TJUNG DJAN MEN
Ketua : **LIM TJI KONG**
Sekretaris : **WILIAN**
Bendahara : LIM TJIU CIUNG
Pengurus Anggota : PUK KIM CIUNG
Pengurus Alat : TJU KIN HO
Pengawas Lapangan : BONG PO TET

10. Bahwa Pembanding/semula Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada halaman 192 dari 207 hingga halaman 193 dari 207 yang menyatakan sebagai berikut : *Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) sebagaimana dalam Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 dan Yayasan Bhakti Baru sebagaimana dalam Akte Nomor 34 tanggal 18 November 2014 adalah Yayasan yang sama?*

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 (bukti P- 6) diperoleh fakta hukum bahwa nama Yayasan yang tercantum dalam Akta tersebut adalah Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) sedangkan nama Yayasan yang tercantum dalam Akta Nomor 34 tanggal 18 November 2014 (bukti T- 30) adalah Yayasan Bhakti Baru sehingga terdapat perbedaan nama Yayasan diantara kedua Akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 (bukti P- 6) dan Akta Nomor 34 tanggal 18 November 2014 (bukti T-30) diperoleh fakta hukum bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan yang tercantum dalam Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 (bukti P-6) berbeda dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan yang tercantum dalam Akta Nomor 34 tanggal 18 November 2014 (bukti T-30);

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada Perkara

Halaman 118 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/Pdt.G/2022/PN. Mpw mengabaikan dan tidak meneliti dengan benar sehingga salah dan keliru, padahal dalam bukti - bukti yang diajukan oleh Pembanding/ semula Tergugat terang dan jelas jika Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena LO LIAT DJUNG adalah Pendiri Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976, pada Periode 1976 - 2002 Jabatan LO LIAT DJUNG sebagai KETUA selanjutnya menyerahkan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 berserta aset-aset kepada kepada Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 sekarang Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014, penyerahan nyata, Nampak dan terang Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah pada Minggu, 1 Maret 2009 maka pelepasan hak atas tanah dilepaskan oleh Sdr, LO LIAT DJUNG serta diterima oleh Saudara WILIAN dan surat penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah pada Minggu, 1 Maret 2009 maka pelepasan hak atas tanah dilepaskan oleh Sdr, LO LIAT DJUNG serta diterima oleh Saudara WILIAN diketahui oleh Kepala Desa Sungai Kunyit dan Camat Sungai Kunyit (T-13, T-12, T-25, T-29), sehingga Hak berupa tanah yang dilepaskan kepada Sdr, WILIAN terletak di Sungai Kunyit Laut Pt. 10/Rw. 05. Dusun Mufakat. Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, hak atas tanah diperoleh oleh LO LIAT DJUNG berdasarkan Surat Keterangan Tanah Akta Jual Beli No. 36/1975 tertanggal 18 September 1991, diserahkan oleh LO LIAT DJUNG kepada WILIAN meliputi pula tanah untuk Perkuburan Tionghoa, tanpa ganti rugi dan diterima oleh Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 kepada Pengurus Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 yang di wakili oleh Sdr. Wilian sebagai penerima wakaf, selanjutnya Pelepasan Hak atas Tanah oleh LO LIAT DJUNG kepada Sdr. WILIAN di saksikan langsung oleh Sdr. LO FAT POH, sdr. LO FAT MIN, Sdr. A. GAPUR (Kepala Dusun Mufakat) dan sdr. KHO NGAN SUN serta diketahui oleh Camat Sungai Kunyit teregistrasi No. 593.5/05/Pem tanggal 31-5-2009 dan Kepala Desa Sungai Kunyit Laut Tertanggal 4-3-2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada Perkara 60/Pdt.G/2022/PN. Mpw tidak meneliti dan mengabaikan fakta ini dan

Halaman 119 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada Perkara 60/Pdt.G/2022/PN. Mpw mencoba menutup kebenaran dan berupaya membuat cerita baru dengan menghilangkan nama WILIAM yang adalah salah satu Pengurus Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976, padahal nama WILIAM terdapat pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang teletak di Sungai Kunyit Laut Rt 10 / Rw. 05. Dusun Mufakat. Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, maka hubungan Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 sangat tepat jika disebut dengan nama lengkap yaitu **Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976** sebagai pertanggungjawaban pengurus Yayasan Bhakti Baru Akta Notaris No. 34 tanggal 18 November 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan rutin membayar pajak aset-aset, tetapi Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) sebagaimana dalam Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 tidak pernah membayar pajak kepada negara karena tidak ada hubungan apapun dengan aset-aset milik Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976. Lalu, apakah pertimbangan Majelis pada halaman 193 dari 207 yang menyatakan : *Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) sebagaimana dalam Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 (bukti P-6) dan Yayasan Bhakti Baru sebagaimana dalam Akte Nomor 34 tanggal 18 November 2014 (bukti T-30) adalah Yayasan yang berbeda karena terdapat perbedaan nama Yayasan dan perbedaan maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan, ini adalah kesimpulan yang salah dan keliru karena pertimbangan ini hanya disandarkan kepada pertimbangan-pertimbangan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, dengan demikian sangat beralasan hukum Majelis hakim Pada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan No. 60/Pdt.G/2021/PN. Mpw tanggal 10 Februari 2022.*

Halaman 120 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Pembanding/semula Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada halaman 192 dari 207 hingga halaman 193 dari 207 yang menyatakan sebagai berikut: *Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah ke- 2 (dua) tanah objek sengketa merupakan milik Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) atau Yayasan Bhakti Baru?; Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas bahwa karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai asal usul perolehan ke.2 (dua) tanah objek sengketa yaitu sebagai berikut:*

- Terhadap tanah objek sengketa dengan luas tanah 26.880 (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh ribu) meter persegi yang terletak di Gunung Tanjung Sanggau Kecamatan Sei Kuyit diperoleh oleh Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) dengan cara membeli dari M. Ali bin Haji Abdullah pada tanggal 4 November 1975;
- Terhadap tanah objek sengketa dengan luas tanah 1.334 (seribu tiga ratus tiga puluh empat) meter persegi yang terletak di Sungai Kuyit Pasar RT. 08 RW. 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Pontianak diperoleh oleh Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) dengan cara membeli dari Munziri bin H. Hus&n pada tanggal 24 April 2008;

Karena Majelis sejak awal perkara telah keliru menafsirkan tentang Yayasan Bhakti Baru Akta Notaris No. 34 tanggal 18 November 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 dan selalu berupaya menyamakan dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan di selesaikan di SLEMAN yang di ketua oleh Hadiyanto, maka Majelis Hakim terjebak dengan narasi yang dibangun oleh Terbanding/ semula Tergugat sehingga salah dan keliru dampaknya pertimbangan Majelis Hakim terhadap hubungan antara Yayasan Bhakti Baru Akta Notaris No. 34 tanggal 18 November 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan di selesaikan di SLEMAN yang di ketua oleh Hadiyanto menjadi keliru.

Halaman 121 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal, Pembanding/ semula Tergugat telah mengajukan T-76, T-93 dipersidangan jika Pengurus, Pembina dan Pengawas Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 adalah anggota resmi dan sah dari Yayasan Bhakti Baru Akta Notaris No. 34 tanggal 18 November 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976. Maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada Perkara 60/Pdt.G/2022/PN. Mpw pertimbangan hukumnya menyimpang dari fakta-fakta dan dengan Hukum Acara Perdata (Bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971), ini adalah kesimpulan yang salah dan keliru karena pertimbangan ini hanya disandarkan kepada pertimbangan-pertimbangan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, dengan demikian sangat beralasan hukum Majelis hakim Pada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan No. 60/PdLG/2021/PN. Mpw tanggal 10 Februari 2022.

12. Bahwa Pembanding/semula Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada halaman 192 dari 207 hingga halaman 194 dari 207 hingga halaman 194. Maka dalam Jawaban, Duplik Pembanding/ semula Tergugat telah membantah gugatan terbanding/ semula Penggugat dengan Pembanding/ semula Tergugat mengajukan bukti - bukti T-37, T-18, T-19, T-20 dan T-21 bahwa Lo Liat Djung bertindak atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 sekarang Yayasan Bhakti Baru Akta Notaris No. 34 tanggal 18 November 2014 bukan bertindak atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan di selesaikan di SLEMAN, karena Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 baru berdiri 3 Februari 2017.

Berdasarkan pertimbangan hukum tingkat pertama diatas Pembanding/semula Tergugat menolak dan sangat keberatan karena pengadilan tingkat pertama keliru, selanjutnya Pembanding /semula Tergugat akan menyampaikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, dan akan Pembanding/semula Tergugat uraikan sebagai berikut:

Halaman 122 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.1. Bahwa 1 (satu) bidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah/SKT Nomor 02/Ar-Tg/1975. Tanggal 4 November 1975 luas 26.880m² (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi yang dibeli oleh Lo Liat Djung berdasarkan Akta Jual beli No. 36 / 75 tertanggal 4 november tahun 1985 adalah tanah milik perkumpulan pemakaman Orang Tionghoa sesuai (bukti surat T-13 dan T. 14);
- 12.2. Bahwa 1 (satu) bidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah/SKT Nomor 02/Ar-Tg/1975. tanggal November 1975 luas 26.880m² (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi telah diserahkan oleh Lo Liat Djung kepada Willan (sekretaris Yayasan Bhakti Baru) untuk dipergunakan bagi pemakaman orang-orang tionghoa di sungai Kunyit. Sesuai (bukti surat T-29).
- 12.3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Kho Ngak Sun bahwa 1 bidang tanah yang dibeli dari sdr. Munziri berdasarkan alat (bukti surat T- 19 dan T-20) tanah tersebut dia serahkan kepada Lim Chi Khong untuk dipergunakan sebagai lahan pekuburan orang tionghoa.
- 12.4. Bahwa yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa berdasarkan akta No. 30 tanggal 28 Desember 2018 tidak pernah menguasai dan memanfaatkan kedua objek sengketa, karena Yayasan tersebut dan baru didirikan pada akhir tahun 2018 saat akan ada pembayaran uang ganti rugi terhadap makam dan asset milik Yayasan.
- 12.5. Bahwa ketua dan ketua dewan pembina Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa berdasarkan akta No. 30 tanggal 28 Desember sampai saat ini masih berstatus sebagai anggota dari Yayasan Bhakti Baru berdasarkan (bukti surat T-76, T-93).
- 12.6. Bahwa selama ini kedua objek tanah ini dikelola dan dikuasa oleh Yayasan Bhakti baru hal ini sesuai dengan surat keterangan pengguburan dari pemerintahan desa Sungai Kunyit Laut berdasarkan (bukti surat T-83).
- 12.7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi A hui, Kho Miao Lie, Kho Ngak Sun, ketika ada anggota yayasan yang meninggal dunia maka untuk dapat dimakamkan ke tanah yang menjadi Objek sengketa tersebut harus melaporkan kepada Lim Chi Kong sebagai ketua

Halaman 123 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Bhakti Baru.

- 12.8. Bahwa terdapat 2 gerbang makam yang bertuliskan "Makam Yayasan Bhakti Baru" dibangun menggunakan APBD kabupaten mempawah tahun 2010.
- 12.9. Bahwa Yayasan pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 Oktober tidak pernah dibubarkan dan tidak pernah melikuidasi asset-aset milik yayasan berupa kedua bidang tanah tersebut kepada yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa berdasarkan Akta No. 30 tanggal 4 Oktober 2018.
- 12.10. Bahwa Majelis Hakim pada Perkara No. 60/PdtG/2021/PM Mpw tanggal 10 Februari 2022 pertimbangan hanya secara sepihak dalam menafsirkan para Pihak berperkara dalam perkara Aquo, sehingga Putusan Pengadilan tingkat pertama tingkat pertama sangat Subjektif, karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada Perkara No. 60/Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 10 Februari 2022 sama sekali tidak menjelaskan kedudukan YPKOT Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 dalam bukti (P-6) sebagai Pemilik aset 2 (dua) bidang Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara Aquo antara YPKOT Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 dalam bukti (P-11) dengan YBB Akte Nomor 34 tanggal 18 November 2014 dalam (Bukti T-30), sehingga Pengadilan tingkat pertama berkesimpulan dimana YBB Akte Nomor 34 tanggal 18 November 2014 belum dapat penyerahan dari YPKOT Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 (Bukti P-6), akan tetapi Kesimpulan Hakim Pengadilan tingkat pertama 2 (dua) bidang tanah milik YPKOT Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 (bukti P-6) sudah menjadi milik YPKOT Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 (bukti P-11) tanpa melihat peristiwa hukum antara YPKOT Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 dengan YPKOT Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018. Padahal dalam kedudukannya sebagai badan Hukum antara YPKOT Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 (Bukti P-6) dengan YPKOT Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 (bukti P-11) adalah tidak sama karena didirikan dalam Akta yang berbeda. Dan antara YPKOT Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 dengan YPKOT Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 belum terjadi hubungan Hukum seperti telah diatur dalam UUY mengenal LIKWIDASI terhadap aset yayasan terdahulu dengan

Halaman 124 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan yang lain dalam hal ini YPKOT Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 (bukti P- 11).

12.11. Bahwa atas dua bidang tanah yang merupakan Kekayaan/asset Yayasan terdahulu YPKOT Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976, untuk di alihkan kepada Yayasan lain telah ditentukan oleh UUY melalui Pasal 62 Undang- undang Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, yang kemudian diatur lebih dengan peraturan pemerintah melalui Pasal 27 dan Pasal 33 PP Nomor 63 tahun 2008 dan perubahan dengan PP No. 2 tahun 2013 Pasal 18. Yang kaidah hukumnya adalah harus terlebih dahulu dimumkan dan atas dasar Likwidasi.

12.12. Bahwa YPKOT Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018, tidak dapat dikatakan sebagai pemilik 2 (dua) aset lahan dengan alasan nama YPKOT Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 adalah Sama dan tidak ada dasar untuk dikatakan YPKOT Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 adalah pemilik 2 (dua) lahan YPKOT Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 atas dasar pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 yang kami kutif;

- Pasal 7 menyebutkan Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan."
- Pasal 8 kami kutif;
Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim pada Perkara No. 60/Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 10 Februari 2022 salah dalam menerapkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang- undang Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan untuk mengatakan dimana 2 (dua) aset tanah milik YPKOT Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 adalah milik YPKOT Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 Dalam perkara Aquo. Seharusnya Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam memberikan Putusan haruslah berpedoman kepada pasal 178 HIR, karena Hakim Dalam Jabatannya tau secara *Ek officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak

Halaman 125 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



dikemukakan oleh para pihak dalam berperkara, bila perlu hakim dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar putusan yang diberikan memiliki nilai Keadilan. Kepastian hukum dan kemanfaatan, bukan menimbulkan masalah baru bagi pencari keadilan. Bukan dengan menempatkan Pasal yang keliru (Pasal 7 ayat (l) dan Pasal 8) Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan) untuk menentukan Aset sebuah Yayasan akan tetapi lebih tepat menggunakan Pasal 62 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, yang kemudian diatur lebih dengan Peraturan Pemerintah melalui Pasal 27 dan Pasal 33 PP Nomor 63 tahun 2008 dan perubahan dengan PP No. 2 tahun 2013 Pasal 18. Oleh karena itu Putusan harus dibatalkan pada Tingkat banding, sesuai dengan putusan MA No.443 K/Pdt/1986. Ini adalah kesimpulan yang salah dan keliru karena pertimbangan Ini hanya disandarkan kepada pertimbangan-pertimbangan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, dengan demikian sangat beralasan hukum Majelis hakim Pada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan No. 60/Pdt.G/2021/PN. Mpw tanggal 10 Februari 2022.

13. Bahwa Pembanding/semula Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada halaman 194 dan 207. Pengadilan tingkat pertama keliru, jika pengadilan tingkat pertama mencermati dan meneliti T-33 dan T-8 dengan baik dan benar, maka nama Yayasan Bhakti Baru ada sejak 1994 dan Lo Liat Djung telah mengetahui keberadaan Yayasan Bhakti Baru, saat Lo Liat Djung mengetahui keberadaan Yayasan Bhakti Baru memang harus diaktakan karena saat Lo Liat Djung masih hidup disebutkan jika Yayasan Bhakti Baru Akta Notaris No. 34 tanggal 18 November 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berbeda serta tidak memiliki hubungan hukum dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 baru berdiri 3 Februari 2017. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pembanding/ semula Tergugat dan Terbanding/ semula Penggugat tidak pernah disebutkan jika Lo Liat Djung bertindak untuk dan atas nama

Halaman 126 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 baru berdiri 3 Februari 2017. Lo Liat Djung berdasarkan fakta- fakta persidangan dan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pembanding/ semula Tergugat bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 sekarang Yayasan Bhakti Baru. Selanjutnya dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Lo Liat Djung tidak cakap menurut hukum untuk melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut kepada Willian adalah pertimbangan yang keliru. Berdasarkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Perkara No. 60/Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 10 Februari 2022 diatas Pembanding menolak dan sangat keberatan dan Penbanding akan menyampaikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, dan akan pembanding uraikan sebagai berikut:

- 13.1. Bahwa berdasarkan pasal 1329 KUHPerdara "tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali dia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.
- 13.2. Bahwa berdasarkan pasal 1330 KUHPerdara yang tidak cakap hukum membuat persetujuan adalah:
 - a. Anak yang belum dewasa.
 - b. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan.
 - c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang- undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.
- 13.3. Bahwa kecakapan merupakan syarat subjektif yang kedua setelah kesepakatan. Menurut Prof. Subekti, SH pada dasarnya/pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil balig dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.
- 13.4. Bahwa Lo liat Djung saat melakukan perbuatan hukum menyerahkan tanah tersebut cakap secara hukum, karena beliau masih sadar keadaan sekitar sebagaimana yang disampaikan melalui kesaksian Kho Ngak Sun pada saat persidangan dan saat melakukan penyerahan tanah tersebut Lo Liat Djung dibantu dan didampingi oleh kedua anaknya yaitu Lo Fat Min dan Lo fat Ko karena kondisi beliau susah untuk bergerak.
- 13.5. Apabila Lo liat Djung dianggap tidak cakap hukum, karena tidak memenuhi syarat subjektif untuk melakukan perbuatan hukum

Halaman 127 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyerahan tanah kepada Wilian, maka harus dilakukan permohonan pembatalan berdasarkan ketentuan pasal 1331 KUHPerdara "Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu yang dianggap tidak cakap melakukan persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.

13.6. Bahwa yang menjadi objek penyerahan tersebut adalah 1 (satu) bidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah/SKTNomor 02/Ar-Tg/1975.tanggal 4 November 1975 luas 26.880m² (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi

13.7. Bahwa suatu persetujuan harus mempunyai objek berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung (vide Pasal 1333 KHUPerdara)

13.8. Bahwa suatu persetujuan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum adalah sebuah persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu dan terlarang sebagaimana ketentuan pasal 1335 KUHPerdara.

13.9. Bahwa tidak ada sebab yang palsu dan terlarang ketika Lo Liat Djung Melakukan penyerahan 1 (satu) bidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah/SKTNomor 02/Ar-Tg/1975.tanggal 4 November 1975 luas 26.880m² (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi pada tanggal 1 maret tahun 2009 kepada Sdr, Wilian

13.10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1336 KUHPerdara "Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada suatu sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.

Dengan demikian sangat beralasan hukum yang Mulia Majelis hakim Pada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan No. 60/PdtG/2021/PN. Mpw tanggal 10 Februari 2022.

14. Bahwa Pembanding/semula Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada halaman 194 dari 207 yang mengatakan : *Menimbang, bahwa sejak awal pembelian tanah tersebut kemudian segala surat kepemilikan tanah telah diserahkan oleh Saksi Kho Ngan Sun kepada Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) dan selama persidangan tidak ada*

Halaman 128 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



satu buktipun yang diajukan oleh para pihak berperkara mengenai peralihan tanah tersebut dari Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) ke Yayasan Bhakti Baru sehingga tanah tersebut masih merupakan aset dari Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT); dasar pemikiran Pengadilan tingkat pertama benar-benar keliru, Pembanding/ semula Tergugat telah mengungkap fakta sepanjang persidangan WILIAM yang adalah salah satu Pengurus Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976, padahal nama WILIAM terdapat pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang teletak di Sungai Kunyit Laut Rt. 10 / Rw. 05. Dusun Mufakat Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, maka hubungan Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 sangat tepat jika disebut dengan nama lengkap yaitu Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) akta No. 7 Tanggai 4 Oktober 1976 sebagai pertanggungjawaban pengurus Yayasan Bhakti Baru Akta Notaris No. 34 tanggal 18 November 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan rutin membayar pajak aset-aset, tetapi Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) sebagaimana dalam Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 tidak pernah membayar pajak kepada negara karena tidak ada hubungan apapun dengan aset-aset milik Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976. Pernyataan pengadilan tingkat pertama tanpa didukung oleh bukti-bukti maka sangat beralasan hukum Majelis hakim Pada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan No. 60/Pdt.G/2021/PN. Mpw tanggal 10 Februari 2022.

15. Bahwa Pembanding/semula Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada halaman 195 dari 207 yang mengatakan : *Menimbang, bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) sebagaimana dalam Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976*

Halaman 129 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



sama dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) dalam Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 (bukti P-11) dan bersesuaian dengan peruntukan ke- 2 (dua) tanah objek sengketa yaitu sebagai tempat pemakaman orang Tionghoa". Untuk menjawab pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut, maka Pembanding/ semula Tergugat telah mengajukan (Bukti T-126) bahwa yang mengurus area pemakaman, memakamkan anggota ahli waris yang meninggal hingga merawat makam di area pemakaman adalah Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 bahkan saat orang tua Suyanto (Saksi yang diajukan terbanding/ semula Penggugat yang juga pengurus Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 baru berdiri 3 Februari 2017) bernama Lim Tju Lai yang meninggal tahun 2015 di urus oleh Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 bukan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 baru berdiri 3 Februari 2017. Selanjutnya sepanjang persidangan Pengadilan tingkat pertama tidak pernah bertanya kepada saksi yang diajukan oleh terbanding/ semula Penggugat apakah pernah mengurus makam. Dengan demikian sangat beralasan hukum Majelis hakim Pada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan No. 60/Pdt.G/2021/PN. Mpw tanggal 10 Februari 2022 karena tertentangan dengan fakta yang senyatanya.

16. Bahwa Pembanding/semula Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat Majelis hakim pada perkara No. 60/Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 10 Februari 2022 pada halaman 195 - 196 dari 207 yang mengatakan : *Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum terhadap Yayasan Bhakti Baru sebagaimana yang telah diuraikan diatas didapat fakta bahwa kegiatan pemakaman orang Tionghoa tidak termasuk dalam maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan Bhakti sebagaimana dalam Akte Nomor 34 tanggal 18 November 2014;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ke-2 (dua) tanah objek sengketa merupakan tanah milik Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) karena:

Halaman 130 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



- Sejak awal perolehan atas ke-2 (dua) tanah objek sengketa tersebut adalah atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) dan selama persidangan tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh para pihak berperkara mengenai peralihan secara sah atas ke-2 (dua) tanah objek sengketa tersebut dari Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) ke Yayasan Bhakti Baru sehingga tanah tersebut masih merupakan asset dari Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT);
- Peruntukan ke-2 (dua) tanah objek sengketa yaitu sebagai tempat pemakaman orang Tionghoa sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) sebagaimana dalam Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 (bukti P-6) dan Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 (bukti P-11), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan;

16.1. Pertimbangan pengadilan tingkat pertama jauh dari rasa keadilan, karena Majelis tidak mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/ semula Tergugat dari bukti yang diajukan oleh Pembanding/ semula Tergugat mulai dari T-1 hingga T-126. Pengadilan tingkat pertama hanya mempertimbangkan T-30, T-31, T-29, T-18, T-19, T-20 dan T-21 saja. Jelas pertimbangan Majelis untuk menilai Sebidang tanah dengan luas, **22.547 M²**, terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Daerah Tingkat II Pontianak Kecamatan Sungai Kunyit. Desa/Kampung Tanjung Sanggau, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan : Tanah gunung dengan ukuran 90 meter; Selatan berbatasan dengan : Sawah/ladang dengan ukuran 180 meter; Timur berbatasan dengan : Jalan raya dengan ukuran 50 meter dan kebun kelapa 70 meter; Barat berbatasan dengan : Tanah sawah/ladang ukuran 240 meter dan Sebidang tanah diperoleh dengan cara dibeli dari **M. ALI BIN ABDULLAH** kepada **LO LIAT DJUNG**, warga Negara Indonesia bertindak sebagai Ketua Perkumpulan Persatuan Kematian Orang-Orang Tionghoa Sui. Kunyit. Jual Beli selanjutnya dibuatkan Akta Jual Beli Nomor : 36/1975 pada Senin, 4 Nopember 1975, bukan dibeli oleh Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28

Halaman 131 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Desember 2018 yang baru berdiri 3 Februari 2017 jelas tidak cukup.

16.2. Selanjutnya, sebidang Tanah dengan luas ± 1.856 M2 terletak di Dusun Mufakat, Rt.10/Rw.05. Desa Sungai Kunyit Laut. Kecamatan Sungai Kunyit. Kabupaten Mempawah. Penggunaan sekarang Lahan Parkir pelayat dan Peziarah, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 593.5/10/Pem/2020 tertanggal 12 April 2020 diperoleh dari Tjia Min Khian dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Yayasan Umum Bhakti Baru;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah Jami'ah;
- Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah Hayati Saleh;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Hayati Saleh;

Sebidang tanah inipun dibeli oleh Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 bukan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 baru berdiri 3 Februari 2017, selanjutnya jika memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 903 K/Sip/1972 Tanggal 31 Oktober 1974. Dengan demikian sangat beralasan hukum Majelis hakim Pada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan No. 60/Pdt.G/2021/Pn Mpw tanggal 10 Februari 2022.

17. Bahwa Pembanding/semula Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada halaman 196 dari 207 yang mengatakan : *Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan essensi pokok dalil Gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan essensi pokok dalil Bantahannya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum- petitum Gugatan Penggugat*". Bahwa awal mula terbanding/ semula Penggugat mengklaim mengaku sebagai pemilik atas Sebidang tanah dengan luas, 22.547 M2, Terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Daerah Tingkat II Pontianak. Kecamatan Sungai Kunyit Desa/Kampung Tanjung Sanggau, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan : Tanah gunung dengan ukuran 90 meter. Selatan berbatasan dengan : Sawah/ladang dengan ukuran 180 meter. Timur berbatasan dengan : Jalan raya dengan ukuran 50 meter dan kebun kelapa 70 meter. Barat berbatasan dengan : Tanah

Halaman 132 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



sawah/ladang ukuran 240 meter dan sebidang sebidang Tanah dengan luas ± 1.856 M2 terletak di Dusun Mufakat, Rt.10/Rw.05. Desa Sungai Kunyit Laut. Kecamatan Sungai Kunyit. Kabupaten Mempawah. Penggunaan sekarang Lahan Parkir pelayat dan Peziarah, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 593.5/10/Pem/20201 tertanggal 12 April 2020 diperoleh dari TJia Min Khian dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan : Yayasan Umum Bhakti Baru. Sebelah barat berbatasan dengan: Tanah Jami'ah. Sebelah Timur berbatasan dengan :Tanah Hayati Saleh. Sebelah selatan berbatasan dengan: Tanah Hayati Saleh, dengan munculnya Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Partanahan Kabupaten Mempawah Nomor : AT.02/139461.02/V/2019 Tanggal 7 Mei 2019, Tentang Revisi Validasi VI terhadap Danom 79, 165 dan 166 (T-63). 2 bidang tanah tersebut milik Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 bukan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 baru berdiri 3 Februari 2017. Karena Jika Majelis hakim mencermati dan meneliti T-92, T-74, T-65 maka Majelis hakim pada perkara No. 60/Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 10 Februari 2022 tentu bertindak sangat adil. Dengan demikian sangat beralasan hukum Majelis hakim Pada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan No. 60/Pdt.G/2021/PN. Mpw tanggal 10 Februari 2022.

18. Bahwa Pembanding/semula Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada halaman 196 yang menyatakan Pembanding/ semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan yang keliru, karena Pembanding/ semula Tergugat Tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Terbanding/ semula Penggugat. Jika Pembanding/ semula Tergugat mempertahankan haknya atas 2 (dua) bidang tanah tersebut karena 2 (dua) bidang tanah tersebut memang benat benar milik Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976, Pembanding/ semula tergugat telah berdiri sejak 1976 serta perjuangan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 diteruskan oleh pembanding/semula Tergugat melalui Yayasan Bhakti

Halaman 133 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014. Dalam perjalanan untuk mempertahankan hak-hak Pemanding/ semula Tergugat, jika Majelis benar- benar meneliti T-33, T-39, T-44 maka Majelis hakim pada perkara No. 60/PdtG/2021/PN Mpw tanggal 10 Februari 2022 pasti berpikir dengan baik dan benar, tetapi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan T-30, T-31, T-29, T-18, T- 19, T-20, T-21, T-35, T-36, T-37, T-41, T-42, T-62, T-86, T-122 dan T-123 saja, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim benar-benar keliru dan salah.

19. Bahwa Pemanding/semula Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada halaman 197 dari 207 yang menyatakan : *Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11 dan P-12 bahwa oleh karena Yayasan Pelayanan Kemauan Orang Tionghoa (YPKOT) belum mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum sehingga untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan maka pada tanggal 28 Desember 2018 Ng Kueng Ueng bersama dengan Subandio, S.H., Gusman, Hadiyanto (Penggugat selaku Ketua Pengurus yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT)), Seng Kheng alias Sutrisno, Koei Boen dan Henky Winardi telah menghadap Notaris Verra Kamelia, S.H., M.Kn untuk membuat Akte Pendirian Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa yaitu Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 dengan nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berkedudukan di Jalan Raya Sungai Kunyit RT. 009 RW. 004 Kelurahan Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Mempawah) Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian Yayasan tersebut didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000120.H.01.04.tahun 2019 tanggal 4 Januari 2019; Terbanding/ semula Penggugat dan Pengadilan tingkat pertama mengakui jika Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa yaitu Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 dengan nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berkedudukan di jalan Raya Sungai Kunyit RT. 009 RW. 004 Kelurahan Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Mempawah)*

Halaman 134 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat baru ada sejak 28 Desember 2018 dan berdiri 3 Februari 2017. Maka bagaimana mungkin yayasan yang baru ada tahun 2018 tersebut mengakui memiliki hak terhadap Sebidang tanah dengan luas, 22.547 M2, Terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Daerah Tingkat II Pontianak. Kecamatan Sungai Kunyit. Desa/Kampung Tanjung Sanggau, dengan batas-batas sebagai berikut :Utara berbatasan dengan : Tanah gunung dengan ukuran 90 meter. Selatan berbatasan dengan : Sawah/ladang dengan ukuran 180 meter. Timur berbatasan dengan : Jalan raya dengan ukuran 50 meter dan kebun kelapa 70 meter. Barat berbatasan dengan : Tanah sawah/ladang ukuran 240 meter dan sebidang sebidang Tanah dengan luas \pm 1.856 M2 terletak di Dusun Mufakat, Rt.10/Rw.05. Desa Sungai Kunyit Laut. Kecamatan Sungai Kunyit. Kabupaten Mempawah. Penggunaan sekarang Lahan Parkir pelayat dan Peziarah, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 593.5/10/Pem/2020 tertanggal 12 April 2020 diperoleh dari Tjia Min Khian dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan : Yayasan Umum Bhakti Baru. Sebelah barat berbatasan dengan: Tanah Jami'ah. Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah Hayati Saleh. Sebelah selatan berbatasan dengan: Tanah Hayati Saleh, selanjutnya berdasarkan T-76 dan T-93 Para Pengurus Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa yaitu Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 adalah anggota sah dan resmi Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976. Dengan demikian sangat beralasan hukum Majelis hakim Pada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Majelis hakim pada perkara No. 60/Pdt G/2021/PN Mpw tanggdI 10 Februari 2022.

20. Bahwa Pembanding/semula Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada halaman 198 - 199 dari 207 yang menyatakan : *Menimbang, bahwa saat persidangan Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat yang dapat membuktikan adanya Putusan Pengadilan yang membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian anggota pengurus di Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) tersebut sehingga Hadiyanto (Penggugat selaku*

Halaman 135 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengurus yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT)) adalah pengurus yang sah dari Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 dengan nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berkedudukan di Jalan Raya Sungai Kunyit RT. 009 RW. 004 Kelurahan Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Mempawah) Provinsi Kalimantan Barat yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000120.AH.01.04.tahun 2019 tanggal 4 Januari 2019. Majelis hakim keliru dan salah karena Hadiyanto (Penggugat selaku Ketua Pengurus yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) adalah pengurus yang sah dari Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 dengan nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berkedudukan di Jalan Raya Sungai Kunyit RT. 009 RW. 004 Kelurahan Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Mempawah) Provinsi Kalimantan Barat bukan Pengurus Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 sekarang Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014. Pembanding/ semula tergugat telah berulang kali menyebutkan jika Pengadilan tingkat pertamae salah dan keliru memahami keberadaan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 karena menyamakan dua yayasan yang berbeda tersebut, Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 tidak ada hubungan apapun dengan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018. Apalagi Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 telah menjiplak nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 tanpa sepengetahuan pengurus dan ahli waris Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 sekarang Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014 hanya

Halaman 136 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima ganti rugi atas aset-aset yang jelas dan nyata milik Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976 sekarang Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 Nopember 2014, padahal tidak pernah mengurus area pemakaman dan memakamkan anggota ahli waris yang meninggal. Dengan demikian sangat beralasan hukum Majelis hakim Pada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan No. 60/Pdt.G/2021/PN. Mpw tanggal 10 Februari 2022.

21. Bahwa Pembanding/semula Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada halaman 199 dari 207 yang menyatakan : *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan demi terwujudnya Putusan yang seadil-adilnya maka petitum angka 4 Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu menyatakan menurut hukum Penggugat (sebagai yang mewakili untuk dan atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa (YPKOT)) adalah pemilik yang sah atas tanah dan segala sesuatu yang ada dan berdiri diatasnya yang merupakan asset Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa (YPKOT),...*

22. Bahwa Pembanding/semula Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada halaman 200 dari 207 yang menyatakan : *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas demi terwujudnya Putusan yang seadil-adilnya maka petitum angka 5 Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat-surat dengan tanpa syarat/dibebankan apapun seketika Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Surat keterangan Tanah/SKT Nomor 02/Ar-Tg/1975 tanggal 4 November 1975 luas 26.380m³ (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa dan surat Keterangan Tanah/SKT Nomor 1593.5/74/PEM/SBL/2008 tanggal 24 April 2008 1.334 m² (seribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa kepada Penggugat (sebagai yang mewakili untuk dan atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa (YPKOT); pertimbangan pengadilan tingkat*

Halaman 137 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



pertama pada halaman 199 tertulis: *dikabulkan dengan perbaikan redaksional* dan halaman 200 tertulis : "5 Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada *Petitum 3 (tiga), petitum 4 (empat) dan petitum 5* bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1), dan ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg. Pengadialan Tingkat pertama mengabulkan dengan perbaikan redaksional gugatan Terbanding/ semula Penggugat, penerapan asas *Ultra Petitum Partium* dengan perbaikan redaksional oleh pengadialan tingkat pertama telah merugikan Pembanding/ semula Tergugat. Selanjutnya, Pengadilan tingkat pertama melakukan 3 (tiga) kali perbaikan redaksional terhadap *Petitum Terbanding/ semula Penggugat*, yaitu yang dibakukan perbaikan redaksional oleh Majelis hakim petitum angka 3 (lima), petitum angka 4 (empat) dan petitum angka 5 (lima).

23. Bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Mempawah Nomor :60/PdtG/2021/PN Mpw, tanggal 10 Februari 2022 adalah sangat menyesatkan dan menyinggung rasa keadilan (*onrechtvaardig*). Oleh karenanya Putusan Majelis hakim pada perkara No. 60/Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 10 Februari 2022 tersebut sangat beralasan hukum untuk dibatalkan (*Vernietigbaar*):

Vide:

1. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-12-1970 Reg.NO.492.K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 21-2-1980 Reg.No.820.K/Sip/1977 dan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 26-6-2003 Reg.No.2778.K/Pdt/2000, yang berbunyi:
"Apabila Hakim (Pengadilan tingkat pertama) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hakim yang kurang Cukup (*Onvolddoende gemotiveerd*), maka putusan adalah Cacat Hukum dan Dapat di batalkan (*Vernietigbaar*)"
2. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22-7 1970 No.638.K/Sip/Pdt/1984, yang berbunyi:
"Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau keputusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)"
3. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10

Halaman 138 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1985 Mo. 2461 K/Pdt/1984, yang berbunyi:

"Putusan yang tidak seksama dan Rinci menilai dan mempertimbangkan segala Fakta yang ditemukan didalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende Gemotiveerd/insufficient Judgement) yang berakibat dibatalkan"

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Pemeriksa Perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

M ENG ADILI

PRIMAIR

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/ semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN. Mpw tanggal 10 Februari 2022;

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dalam Provesi:

1. Mengabulkan Provisi Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan isi Putusan Provisi ini Suatu Putusan Lembaga Hukum Peradilan yang harus dihormati, dihargai dan di taati oleh setiap Badan Hukum/Warga Negara Indonesia yang baik dan benar jika perlu dengan bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya;

Dalam Pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat alau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;

Halaman 139 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini.
3. Menyatakan secara hukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah Pemilik yang sah atas Objek Sengketa tanah dengan luas, 22.547 M2, Terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Daerah Tingkat II Pontianak. Kecamatan Sungai Kunyit. Desa/Kampung Tanjung Sanggau, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Tanah gunung dengan ukuran 90 meter;
 - Selatan berbatasan dengan : Sawah/ladang dengan ukuran 180 meter;
 - Timur berbatasan dengan : Jalan raya dengan ukuran 50 meter dan kebun kelapa 70 meter
 - Barat berbatasan dengan : Tanah sawah/ladang ukura 240 meter**ADALAH MIUK YAYASAN BHAKTI BARU AKTA NOMOR 34 TANGGAL 18 NOPEMBER 2014 DAHULU YAYASAN PELAYANAN KEMATIAN ORANG TIONGHOA (YPKOT) AKTA NO.7 TANGGAL 4 OKTOBER 1976 (Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi).**
4. Menyatakan secara hukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah Pemilik yang sah atas Objek Sengketa Sebidang tanah dengan atas nama MUNZIRI alas hak Surat Penyerahan dan di lakukan jual beli yang sah dengan KHO NGAN SUN dengan luas 1.334 M2 tertanggal 24 April 2008. Letak tanah di Rt. 10 / Rw. 05 Desa Sungai Kunyit. Kecamatan Sungai Kunyit. Kabupaten Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara berbatasan dengan : Tanah Konsen = Panjang : 24,70 M
 - timur berbatasan dengan : Tanah HAYATI SALEH = Panjang : 40 M
 - selatan berbatasan dengan : Tanah HAYATI SALEH = Panjang: 42 M
 - Barat berbetasan dengan : Tanah JASMANI = Panjang : 40 M
5. Menyatakan secara hukum perbuatan dan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang ingin menguasai Objek Sengketa dengan Tanpa alas hak atau Bukti Surat kepemilikan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi Materiil sampai dengan diajukannya gugatan rekonvensi ini adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam

Halaman 140 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Konvensi secara seketika, kontan dan sekaligus;

7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara seketika, kontan dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan dalam Kontra Memory Banding Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, dalil-dalil yang disampaikan Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Pokok Perkara, jawaban, eksepsi, replik, dan kesimpulan ***mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Kontra Memory Banding ini;***
2. Bahwa, Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak seluruhnya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam



jawaban, eksepsi, duplik, dan Memory Bandingnya **terkecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan; baik selebihnya sedangkan yang tidak ditanggapi tidak diakui kebenarannya;**

3. Bahwa, karena dalam memory banding Pembanding vide hal. 5 – 49 membahas tentang seluruh pertimbangan majelis hakim, oleh karena itu kami Terbanding juga menyatakan bahwa dalam **pertimbangan hukum Judex factie/Pengadilan Negeri Mempawah sudah tepat dan benar menurut dan menerapkan hukum yang mempertimbangkan seluruhnya** yang dikabulkan sebagian sebagaimana yang diuraikan oleh Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didalam gugatan, Jawaban dan eksepsi, duplik, kesimpulan, serta Pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atau *Judex factie/Pengadilan Negeri Mempawah(vide hal. 167 - 205 Putusan Perdata No: 60/Pdt.G/2021/PN Mpw)*; Sebagaimana keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, dalil-dalil, fakta persidangan dan persidangan lapangan yang diajukan dan terungkap dipersidangan, yang berkesesuaian dan menjadi satu kesatuan dengan lainnya dan didalam analisa fakta-fakta dan analisa yuridis sehingga tidak perlu kami penasehat hukum ulangi kembali. **Sehingga alasan-alasan banding dari Pembanding tidak beralasan menurut hukum, Oleh karena itu patut menurut hukum untuk ditolak seluruhnya;**
4. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah merupakan ***dalil yang diulang-ulang saja*** dan sama halnya pendapat dalam jawaban, eksepsi, duplik, dan kesimpulan Pembanding; ***Tidak ada bukti kuat dan baru*** yang dapat mematahkan apa yang telah dibuktikan essensi pokok dalil gugatannya oleh Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; (*vide hal. 196 –200 dan 202 - 205 Putusan Perdata No: 60/Pdt.G/2021/PN Mpw*);
5. Bahwa, **DALAM EKSEPSI; Terhadap Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil-dalil haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, yang telah dikemukakan sebelumnya Pembanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II dalam materi Eksepsi, karena tidak beraturan dan bukan katagori eksepsi yang**



memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata dan materi keberatan (eksepsi) untuk hal itu:

- ✓ Eksepsi Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **Point 1** harus ditolak dengan alasan gugatan Penggugat *Obscuure Libel* karena tidak perlu kami ulangi kembali sangatlah tidak beralasan dan **tidak kami tanggapi karena sudah** kami uraikan secara jelas dan terang dalam yang termuat dalam **Posita 1, 2, dan 10** Gugatan pokok kami; yang jelas-jelas dan nyata;
- ✓ Eksepsi Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **Point 2** karena tidak perlu kami ulangi kembali sangatlah tidak beralasan; dan dalam eksepsi Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **Point 3** harus ditolak dengan alasan tidak ada hubungan antara Penggugat dengan Posita 2, Posita 3, dan Posita 4; serta eksepsi Tergugat **Point 4 sudah** kami uraikan secara jelas dan terang dalam yang termuat dalam Posita 10 dan Posita 15, Gugatan pokok kami; yang jelas-jelas dan nyata;
- ✓ Eksepsi Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **Point 5** harus ditolak karena juga tidak perlu kami ulangi kembali sangatlah tidak beralasan dan **tidak kami tanggapi karena sudah** kami uraikan secara jelas dan terang dalam yang termuat dalam **Posita 11, Posita 12, dan Posita 13 tersebut adalah bukan terkait objek**, melainkan bagian dari sebuah peristiwa yang tidak bisa dihilangkan yang membuktikan pertanggung jawabannya apapun peristiwanya mengakibatkan sebuah akibat (*apapun mens reanya jika terbukti acteus reusnya*); yang jelas-jelas dan nyata; **justru Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sangat tidak memahami dan membaca dengan seksama pokok gugatan Penggugat **sampai menyimpulkan terkait objek dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak kaitannya sama sekali**;
- ✓ Bahwa, **DALAM EKSEPSI; Terhadap Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat**; terkait ganti rugi lahan atas pengembangan dan pembangunan Proyek Strategis Nasional/PSN sehingga terbit **Validasi/Surat Relokasi No: 838/61.02/500/IX/2018, tanggal 13 September 2018** dari semula Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah (Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah), pada **Point 2 dan Point 10** daftar nominative bahwa penyampaian penilaian harga tanah dari *Appraisal*;

Halaman 143 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



yang dikeluarkan oleh Turut Terbanding II/Turut Tergugat II dan acuan penilaian yang dihitung oleh Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II, yaitu:

- ✓ **Dikarenakan, nilai ganti rugi tanah yang dimiliki** oleh/a.n Pemandang/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Yayasan Bhakti Baru/YBB sesuai **Daftar Nominatif 165** yang hanya sebesar ± **Rp. 585.811.958,-** (*Lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*);
- ✓ **Dikarenakan, nilai ganti rugi tanah yang dimiliki** **Daftar Nominatif 79 dan Daftar Nominatif 166** yang dimiliki a.n Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/YPKOT adalah sebesar **Rp. 6.657.903.000,-** (*Enam milyar enam ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah*); dan sebesar **Rp. 390.995.000,-** (*Tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*); Total yang akan diterima Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keseluruhan sebesar ± **Rp. 7.048.898.000,-** (*Tujuh milyar empat puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah*);
- ✓ **Dan Dikarenakan, nilai ganti rugi tanah yang dimiliki Serta jika ditambah dengan nilai appraisal** terhadap asset-aset di atasnya, berupa: *bangunan, pintu gerbang, gudang, tanam tumbuh, rumah duka, dan makam-makam (milik ahli waris makam), serta aset-aset yang berdiri di atasnya, dll;* adalah sebesar ± **Rp. 16.491.267.413,-** (*Enam belas milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah*) –(*dikurangi makam-makam yang sudah dibayarkan*) ± **Rp. 1.096.562.500,-** (*Satu milyar Sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua lima ratus rupiah*); dengan sisa Total Keseluruhan adalah ± **Rp. 15.394.704.913,-** (*Lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah*)
- ✓ Bahwa, alasan Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menarik Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I ialah berkenaan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dimana surat-surat yang keluar tersebut Peristiwa dan Perbuatan dalam **Posita ke-5, ke-**

Halaman 144 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



6, ke-7, ke-9, ke-12, ke-13, ke-16 dan ke-18 gugatan Penggugat dijadikan dasar secara itikad buruk/sengaja dan melawan hukum(mengklaim/hendak menguasai barang sesuatu), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tanpa rasa tanggung jawab tepatnya seolah-olah mengaku sebagai pemilik untuk kepentingan kepengurusan terhadap ganti rugi lahan dan bangunan kepada Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I/PT. Pelabuhan Indonesia II/Pelindo (Persero) terkait ganti rugi lahan atas pengembangan dan pembangunan Proyek Strategis Nasional/PSN sehingga terbit **Validasi/Surat Relokasi No: 838/61.02/500/IX/2018, tanggal 13 September 2018** dari Turut Tergugat II/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah (Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah), pada **Point 2 dan Point 10** daftar nominatif bahwa penyampaian penilaian harga tanah dari *Appraisal*; bukanlah langsung diatas namakan Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Lim Tji Kong/Yayasan Bhakti Baru/YBB seperti dalam surat validasi tersebut, melainkan adalah yang benar atas nama Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT/Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I Pernah membayarkan ganti rugi kepada ahli waris yang berada di makam Yayasan Kematian Orang Tiong Hoa (YPKOT) sejumlah ± Rp. **1.096.562.500,-** (Satu milyar Sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua lima ratus rupiah), Dikarenakan telah terjadi Perbuatan atau pelaksanaan yang berakibat Hukum yang dilakukan oleh Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I sehingga sudah sepatutnya Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menarik Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I sebagai Pihak yang berperkara didalam gugatan Pengugat;

Bahwa, perlu Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jelaskan makna dari Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat didalam Hukum Acara Perdata, ialah:

"Turut Tergugat Yaitu pihak lain yang turut digugat dengan tujuan untuk menjadikan gugatan tersebut terlihat lengkap dan sempurna. Misalnya dalam perkara perbuatan melawan hukum, maka turut tergugat ini pihak yang melakukan perbuatan melawan

Halaman 145 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



hukum tersebut, namun dia terkait dalam kronologi kejadian perkara misalnya. Sehingga dalam putusan nantinya, jika gugatan penggugat dikabulkan maka turut tergugat tidak ikut serta untuk menjalankan hukuman namun hanya tunduk dan patuh terhadap keputusan tersebut, dan perbedaan dalam keputusan ini juga yang menjadi perbedaan mendasar antara Tergugat dengan Turut Tergugat”.

Sehingga seluruh eksepsi Turut Terbanding/semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II haruslah ditolak, tidak tepat dan tidak berdasar hukum;

6. Bahwa, **DALAM POKOK PERKARA;** (sesuai dengan bukti **P-1, P-5, P-6,** dan keterangan saksi A Huai, saksi Anguan/Suyanto, dan saksi Kho Ngan Sun) **benar dan tidak dapat disangkal lagi,** Sdr. Lo Liat Djung berdasarkan kekuatan surat kuasa dibawah tangan tersebut **untuk dan atas nama Para Pendiri** menghadap Notaris, mengurus surat akte Yayasan tersebut, dan semua urusan yang berhubungan dengan perkumpulan Yayasan tersebut; sesuai dengan **Akta Pendirian Yayasan No: 7, tanggal 4 Oktober 1976,** dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang pada saat itu **Notaris Mochamad Damiri, yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah No. 11/1976.-pada hari Sabtu tanggal 27 November 1976,** yang dinamakan **Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa” atau disingkat YPKOT.”;**

Dimana Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”/YPKOT Tahun 1976 ini, dalam Akta Pendiriannya **Pasal 6 Point 4, “Badan – Pengurus”,** menyebutkan: **Untuk pertama kalinya Anggota Badan Pengurus Yayasan ini,** terdiri dari:

KETUA : Penghadap tuan Lo liat djung;
SEKRETARIS : tuan Ng Kueng Leng;
BENDAHARA : tuan Lim Tjhin Tong;
PENASIHAT : tuan Tju Sun Hie;
PEMBANTU : tuan Tju Sun On.

7. Bahwa, (sesuai dengan bukti **P-3, P-4, P-9, P-37** dan keterangan saksi A Huai, saksi Anguan/Suyanto, saksi Munziri dan saksi Kho Ngan Sun) dan pemeriksaan setempat/sidang lapangan **benar dan tidak dapat disangkal lagi;**
- Letak tanah yayasan tersebut sesuai dengan **SKT No: 02/Ar-Tg/1975, tanggal 4 November 1975, Jenis Tanah Pegunungan**

Halaman 146 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



untuk **Pekuburan**, terletak di Gunung Tanjung Sanggau, Kec. Sui. Kunyit, Luas \pm 26.880 m²; Kutipan Gambar situasi dari: **G.S 50/1976, tanggal 27 April 1976**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub. Direktorat Agraria u.b Kepala Seksi Pendaftaran Tanah; Yang batas-batasnya berbatasan dengan: **Sebelah Barat:** tanah sawah/lading, **Sebelah Utara:** tanah gunung 90 m dan kebun kelapa 90 m, **Sebelah Timur:** Jalan Raya 50 m dan kebun kelapa 70 m, dan **Sebelah Selatan:** tanah sawah/ladang 180 m;

- Selain tanah tersebut diatas (sesuai dengan bukti **P-37**, keterangan saksi **Kho Ngan Sun**) sekira bulan April 2008 adapula didapat tanah untuk pemakaman/pekuburan, tanah ini didapat dari seorang dermawan sekira tahun 2008 yang bernama Tuan. Tjung Djan Men Alias Cung Jan untuk dibelikan/diberikan kepada atas nama YPKOT sebagai amal, yang bersebelahan dengan tanah YPKOT sebelumnya yang berbatasan dengan tanah Pemakaman milik Yayasan Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/YPKOT; berdasarkan **Surat Keterangan Tanah/SKT dari penyerahan/pembelian dari Sdr. Munziri Bin H. Husin No: 4593.5/74/PEM/SBL/2008, tanggal 24 April 2008**, di Desa. Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit, Kab. Pontianak, Luas 1.334 m², a.n **Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"** milik Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Yang batas-batasnya berbatasan dengan: **Sebelah Timur:** P 40 m (tanah Yayasan PKOT), **Sebelah Barat:** P 40 m (tanah Jasmani), **Sebelah Utara:** P 24.70 m (tanah Konsen), **Sebelah Selatan:** P 42 m (tanah Taju'in) – Perkebunan perbukitan;

8. Bahwa, (sesuai dengan bukti **P-6, P-7, P-11, dan** keterangan saksi **A Huai, saksi Anguan/Suyanto**) **benar dan tidak dapat disangkal lagi**, Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan dalam Akta Pendirian Yayasan No: 7, tanggal 4 Oktober 1976 tersebut yang para pendirinya pada saat itu ada 2 (dua) orang yang **masih hidup** pada saat itu sehingga **Terafiliasi**, yaitu; **Ng Kueng Ueng** (Pendiri juga **sebagai Sekretaris Badan Pengurus untuk pertama kalinya**) dalam Akta Pendirian Yayasan No: 7/1976;
- Dimana salah satunya **Ng Kueng Ueng** (sebagai Pendiri dan Badan Pengurus pertama kali sebagai Sekretaris dalam Akta Pendirian Yayasan No. 7/1976) **tentulah dalam Pendirian** Yayasannya milik Tergugat **wajib**



melibatkan dan memasukan salah satu dari 2 (dua) orang yang masih hidup tersebut; untuk melanjutkan pembuatan dalam bentuk Akta baru dikarenakan bahwa yayasan tersebut sudah berdiri sangat lama dan sekarang sudah diberlakukannya undang-undang dan peraturan tentang yayasan yang baru, untuk melaksanakan undang-undang atau peraturan-peraturan yang terbaru dalam badan hukum Yayasan untuk penyesuaian dan dihidupkan kembali bahwa selama ini juga yayasan belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum yang sesuai dari Instansi yang berwenang dari Kementerian Hukum dan Ham RI didaftarkan dan disahkan badan hukum ini dengan nama Yayasan yang sudah ada atau tetap sama (Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”/YPKOT sesuai Akta Pendirian Pendahuluan No. 7/Tahun 1976 menjadi Akta No. 30/Tahun 2018);

Maka karena itu, dibuatlah Akta Pendirian tersebut No. 30 Tahun 2018 dimana diterangkan terlebih dahulu dalam bagian Premisnya “bahwa Yayasan tersebut diatas didirikan oleh Tuan Ng Kueng Ueng”/akta baru tersebut yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan akta pendahulunya/pendirian yang lama (Akta Pendirian Yayasan No: 7, tanggal 4 Oktober Tahun 1976 menjadi Akta No. 30/Tahun 2018);

Dengan adanya Perjanjian Akta Pendirian Yayasan, Jual-Beli, Akta Kuasa, Kuitansi Penerimaan, Validasi dan om-danom tanah, Akta Jual-Beli, sampai pada rekomendasi dinas tata ruang dan izin bupati terkait tersebut diatas pada dalam dalil-dalil gugatan Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta Keterangan didalam persidangan dibawah sumpah dari para saksi-saksi serta Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tentang kepemilikan sebagaimana tercantum dalam Putusan No: 18/PDT.G/2004/PN.MPW, tanggal 3 Februari 2005; dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

9. Bahwa, (sesuai dengan bukti **P-14**, dan keterangan saksi Kho Ngan Sun) **benar dan tidak dapat disangkal lagi**; Surat Keterangan Tanah dan Surat Pelepasan Hak atas Tanah, tanggal 1 Maret 2009, oleh Sdr. Lo Liat Djung yang juga merupakan Ketua Badan Pengurus Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa/YPKOT sejak tahun 1976/**Pihak Pertama** sebagai yang menyerahkan/melepaskan hak dalam surat tersebut, dengan itu **mewakafkan/menyerahkan** sebidang tanah kepada

Halaman 148 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Sdr. Willian/Pihak Kedua/Yang mewakili Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa dalam surat tersebut sebagai **Penerima Wakaf** dan diatasnamakan Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa” untuk kepentingan pekuburan/Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa, sesuai dengan **Akta Jual Beli No: 36/1975, tanggal 4 November 1975, dan SKT No: 02/Ar-Tg/1975, tanggal 4 November 1975** tersebut, untuk dari awal memang sudah diperuntukkan kepentingan pemakaman perkuburan/pelayanan kematian orang tionghoa di Desa. Sungai Kunyit, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Daerah Tingkat II Pontianak, diketahui oleh Kepala Desa Kunyit Laut dan Camat Sungai Kunyit; Sampai dalam persidangan a *qou* Pihak Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **secara essensinya tidak dapat membuktikan dan menghadirkan surat wakaf asli** tersebut (*Surat Keterangan Tanah dan Surat Pelepasan Hak atas Tanah, tanggal 1 Maret 2009*), **dikuatkan** lagi oleh **keterangan saksi Kho Ngan Sun/Saksi** dari Pihak Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa, “terhadap penyerahan/pelepasan sebidang tanah dengan SKT No: 02/Ar-Tg/1975, tanggal 4 November 1975 tersebut, dari Sdr. Lo Liat Djungdikarenakan Sdr. Lo Liat Djung **sedang mengalami sakit keras atau stroke.**”

Pembatalan hibah atau pengesahan hibah yang diberikan oleh penghibah **dalam keadaan sakit**, berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam **Pasal 284 R.Bg/Pasal 164 HIR jo 1866 KUHPerdata**, yaitu:

1. **Bukti tulisan/bukti surat;**
2. **Bukti saksi;**
3. **Bukti persangkaan;**
4. **Bukti pengakuan;**
5. **Bukti sumpah; dan**
6. **Pemeriksaan ditempat (Pasal 153 HIR/Pasal 180 R.Bg, Pasal 211 Rv)**
7. **Saksi ahli (Pasal 154 HIR)**
8. **Pembukuan (Pasal 167 HIR)**
9. **Pengetahuan hakim (Pasal 178 ayat (1) HIR).**

Dalam hal terjadinya pembatalan dan penarikan kembali hibah, maka akibat hukumnya adalah membatalkan hibah yang telah dilakukan tersebut, dan juga menyatakan akta wasiat ataupun akta Notaris tidak



berkekuatan hukum, Sampai dalam persidangan a quo Pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dan menghadirkan surat wakaf asli tersebut.

Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan; Oleh karena itu, Undang-undang Yayasan ini harus tunduk pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan; Berdasarkan Pasal 40 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan: "bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, di jual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya."; Artinya: harta benda yang sudah diwakafkan untuk satu yayasan tidak bisa/dilarang untuk dialihkan dalam bentuk/peristiwa dan hubungan hukum apapun. **(YANG ASALNYA MILIK ATAU TELAH DISERAHKAN/DIWAFAKAN KEPADA SUATU YAYASAN TETAP MENJADI MILIK YAYASAN TERSEBUT DALAM BENTUK DAN FUNGSI YANG DIPERUNTUKKAN KEPENTINGANNYA SESUAI SEPERTI ASALNYA).**

10. Bahwa, (dalam Posita ke-5, ke-6, ke-7, ke-17, ke-18 gugatan Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan bukti P-8, P-9, P-28, P-29, P-30, P-32, P-33, P-34, P-35, P-38, P-39, P-40 serta keterangan saksi A Huai, saksi Anguan/Suyanto, saksi Munziri dan saksi Kho Ngan Sun) benar dan tidak dapat disangkal lagi, Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdara; sebagaimana berikut:

- ✓ Muncul dan digunakan Surat Susunan Pengurus Masa Jabatan 2012-2014 **dengan KOP Surat** Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa (YPKOT), Desa Sungai Kunyit Laut, Kec. Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, tidak bertanggung, mengetahui Kepal Desa Sungai Kunyit Laut a.n M. Kaut Mahad; (dalam Posita ke-5, dan sesuai dengan bukti P-35)
- ✓ Muncul dan digunakan Surat Susunan Pengurus Masa Jabatan 2015 - 2018 **dengan KOP Surat** Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa (YPKOT), Desa Sungai Kunyit Laut, Kec. Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, tanggal 26 September 2017; (dalam Posita ke-5, dan sesuai dengan bukti P-32)

Halaman 150 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Dengan adanya surat Surat Susunan Pengurus **Masa Jabatan 2012 - 2014** dan Surat Susunan Pengurus **Masa Jabatan 2015 – 2018** dengan **KOP Surat** Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa (YPKOT) tersebut diatas, dimana semuanya para pihak penghadap Notaris/PPAT Wahyu Paul S.H. M.Kn untuk mendirikan suatu Yayasan baru;

Sedangkan telah JELAS DAN NYATA-NYATA, telah adanya dan berdiri akta Pendirian Yayasan Bhakti Baru/YBB Tahun 2013 No: 40, tanggal 21 Mei 2013, dan Dan juga terbit pula akta Pendirian Yayasan Bhakti Baru/YBB Tahun 2014 No: 34, tanggal 18 November 2014, sesuai SK MENKUMHAM RI No: AHU-10494.50.10.2014, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Bhakti Baru Sungai Kunyit, tanggal 12 Desember 2014; Juga muncul dan digunakan oleh Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dimana dengan akta Pendirian Yayasan Bhakti Baru/YBB tahun 2013 dan akta pendirian YBB Tahun 2014 **telah ada dan berdiri** tetapi seolah-olah Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih **tetap menggunakan Surat Susunan Pengurus** yang masa Jabatan 2012 – 2014 dan masa Jabatan 2015 - 2018 tersebut diatas **dengan KOP SURAT** Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/**Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”/YPKOT**, Desa Sungai Kunyit Laut, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Pontianak;

Oleh Karena demikian, terdapat beberapa **kejanggalan dan keanehan**, seperti kesalahan yang seolah-olah dengan sengaja dibuat terkesan **perbuatannya** karena **akan adanya sesuatu hubungan atau untuk melegalkan sesuatu**, seperti:

- ✓ Bahwa, Para pihak penghadap Notaris Wahyu Paul S.H. M.K.n untuk mendirikan suatu Yayasan baru/Yayasan Bhakti Baru (YBB)/Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; yang mana Yayasan Bhakti Baru/Tergugat **Tidak Terafiliasi sama sekali** dengan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan dalam Akta Pendirian Yayasan No: 7, tanggal 4 Oktober 1976 tersebut yang para pendirinya pada saat itu ada 2 (dua) orang yang **masih hidup** pada saat itu, yaitu;



1. **Ng Kueng Ueng** (Pendiri juga **sebagai Sekretaris** Badan Pengurus untuk pertama kalinya) dalam Akta Pendirian Yayasan No: 7/1976; dan

2. **Lim Tjhin Tong** (Pendiri juga **sebagai Bendahara** Badan Pengurus untuk pertama kalinya) dalam Akta Pendirian Yayasan No: 7/1976;

Dimana pendirian Yayasan Bhakti Baru/YBB tersebut milik Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Seperti seolah-olah sengaja **dihilangkan atau tidak diikutsertakan** jika benar dianggap oleh Pembanding bahwa Yayasan Bhakti Baru/YBB merupakan bagian dari Yayasan yang berdiri sejak tahun 1976 sesuai dengan **Akta Pendirian Yayasan No: 7, tanggal 4 Oktober 1976**; dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang, yang dinamakan **Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa/YPKOT**; (antara **P-5, P-6, P-8, P-9** bertolak belakang dengan **P-33, P-34**)

Jika memang Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Yayasan Bhakti Baru/YBB *Terafiliasi* dengan dengan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan dalam Akta Pendirian Yayasan No: 7, tanggal 4 Oktober 1976 tersebut yang para pendirinya pada saat itu ada 2 (dua) orang yang **masih hidup** tersebut diatas pada tahun **2013 – 2019 tentulah dalam Pendirian** Yayasannya jika merasa milik Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **wajib melibatkan dan memasukan salah satu** dari 2 (dua) orang yang masih hidup tersebut **jika** Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **mengaku-ngaku** Yayasan Bhakti Baru/YBB **dahulu adalah merupakan sama atau bagian dari** Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”/YPKOT yang berdiri sejak tahun 1976. (antara **P-5, P-6, P-8, P-9** bertolak belakang dengan **P-33, P-34**)

- ✓ Bahwa, mengapa Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **tidak menggunakan akta atau KOP Surat Yayasan Bhakti Baru/YBB saja**, dimana didalam Surat Susunan Pengurus Masa Jabatan 2015 - 2018 yang dikeluarkan **tanggal 26 September 2017** tersebut diatas **masih menggunakan KOP Surat Penggugat**/Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”/YPKOT milik Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,



dan Juga sampai-sampai didalam Surat Susunan Pengurus tersebut mencantumkan objek-objek atau harta kekayaan milik orang lain (Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT).

Sedangkan objek atau harta kekayaannya Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saja ada, seperti: **Surat Keterangan No. 593.5/10/Pem/2010, tanggal 12 April 2010, Luas 1.856 m²**, jelas atas nama dan milik Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Yayasan Bhakti Baru/YBB, sesuai **Danom 165** SuratNo: AT.02/139461.02/V/2019, Revisi Validasi VI atas nama masing-masing Yayasan oleh Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II/Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Mempawah (Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah); **(P-36)**

- ✓ Bahwa, Surat Susunan Pengurus Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Masa Jabatan 2015 - 2018 yang dikeluarkan tanggal 26 September 2017 tersebut diatas, dimana Bendahara/Lim Tjiu Lai ternyata telah meninggal dunia sejak bulan Agustus Tahun 2015, sesuai dengan Surat Keterangan kematian No: 474.3/401/2015, tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sungai Kunyit Laut; (dalamPosita **ke-7**, sesuai dengan bukti **P-31** dan pemeriksaan setempat/sidang lapangan, dikuatkan keterangan **saksi Anguan/Suyanto** (anak kandungnya sendiri))
- ✓ Bahwa, surat susunan Pengurus Masa Jabatan 2015 - 2018 yang dikeluarkan tanggal 26 September 2017 tersebut diatas, dimana Cap Yayasan yang digunakan bertuliskan Kab. Pontianak sedangkan Tahun 2017 Kab. Pontianak sudah berubah menjadi Kab. Mempawah sejak Tahun 2014; telah benar dan sesuai dengan **Peraturan Pemerintah RI No: 58 Tahun 2014, tanggal 21 Juli 2014 semenjak Diundangkan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Prov. Kalimantan - Barat**; (dalamPosita **ke-7**, sesuai dengan bukti **P-27** dan dikuatkan keterangan **saksi Anguan/Suyanto**)
- ✓ Bahwa, tidak jelas siapa yang mengangkat pengurusnya dan siapa Pembinanya yang memiliki hak sesuai undang-undang Yayasan untuk mengangkat organ-organ didalam yayasan?,

Halaman 153 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



dimana terdapat organ pengurus yayasan yang hampir sama persis, yaitu: sama pada nama-nama pengurus didalam akta pendirian para Pendiri dan Pengurus Yayasan Bhakti Baru/YBB/Tergugat; Surat Susunan Pengurus Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”/YPKOT Masa Jabatan 2015 - 2018 yang dikeluarkan tanggal 26 September 2017 tersebut diatas, surat dengan KOP Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa/YPKOT tersebut Pendiri Ng Kueng Ueng pada saat masih hidup pun tidak pernah tahu apalagi mengetahuinya siapa yang mengangkat dan menggunakan dan digunakan untuk apa?; (P-6)

Dimana Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”/YPKOT tahun 1976 ini, dalam Akta Pendiriannya Pasal 6 tentang “Badan – Pengurus”, menyebutkan:

- Point 2, Pengisian lowongan dalam badan pengurus karena meninggal dunia, permintaan berhenti atau sebab lain, dilakukan oleh dan/atau diantara badan pengurus yang masih ada; (P-6)
- Point 3, Anggota badan pengurus diangkat untuk masa yang tidak ditentukan lamanya, akan tetapi anggota-anggota badan pengurus dengan suara terbanyak dapat memecat dan memberhentikan seseorang atau beberapa orang anggota badan pengurus yang merugikan yayasan ini; (P-6)

✓ Bahwa, patut diduga mencoba pada faktanya, telah terjadi pengalihan asset Yayasan ke atas nama Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Lim Tji Kong/Pendiri atau Ketua Yayasan Bhakti Baru/YBB Sungai Kunyit, jika tidak cepat di luruskan maka akan berakibat hukum, atas nama Lim Tji Kong sesuai surat validasi No: 838/61.02/500/IX/2018, tanggal 13 September 2018 tersebut, sedangkan Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Lim Tji Kong/Pendiri atau Ketua Yayasan Bhakti Baru/YBB bukanlah Pendiri dan Badan Pengurus pertama kali Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa” No: 7, tanggal 4 Oktober 1976, tidak ada persetujuan pengangkatan dari rapat Pembina dalam hal ini Pendiri dan Pembina YPKOT 1976, malahan Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Lim Tji Kong merupakan yayasan lain yaitu: Yayasan Bhakti Baru/YBB/Pembanding/semula Tergugat

Halaman 154 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Konvensi/Penggugat Rekonvensi, jika diakui Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Lim Tji Kong, dkk merupakan penggabungan dari **Akta Pendirian Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa" No: 7, tanggal 4 Oktober 1976, Dimana akta penggabungan dan pengangkatan dari masing-masing Pembina Yayasannya?;** (sesuai dengan bukti P-26 telah dirubah menjadi P-18 dan P-15)

Berdasarkan Pasal 32 ayat 1 (UU No. 28 Tahun 2004): **"Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.";

Dalam aturannya untuk menggabungkan diri saja, berdasarkan Undang-undang Yayasan **Pasal 58 (1)** Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan; (2) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan; (3) **Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan;** (4) Rancangan akta penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia."

Berdasarkan Pasal 37 (1) Pengurus tidak berwenang: a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; **b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina;** dan c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain. (2) Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan;

Sehingga juga bertolak belakang mengenai maksud dari **organisasi yang terafiliasi** dengan yayasan diatur dalam **Pasal 38** Undang-undang Yayasan, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan;

Halaman 155 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



- ✓ Bahwa,(bukti **P-14** tidak sesuai dengan bukti **P-33, P-34, P-35**)dimana jelas dan nyata-nyata Pembanding/semula Tergugat (Sdr. Willian/ yang juga sekarang Sekretaris YBB) mengaku-ngaku penguasaan atas tanah dan bangunan diatasnya yang mana dalam Obyek sengketa **hanyalah sebatas penerima wakaf/hibah yang diatas namakan tetap** Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa” sehingga hubungan hukum antara Pembanding/semula Tergugat/YBB dengan tanah dan bangunan Obyek a qou bukanlah sebagai pemilik, oleh karena itu sangatlah berlebihan bila Pembanding/semula Tergugat merasa seolah-olah sebagai pemilik dan Subyek Hak atas tanah Obyek sengketa, **lebih-lebih** Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **adalah Yayasan yang berbeda** yaitu: Yayasan Bhakti Baru/YBB **(semenjak adanya dan berdiri** akta Pendirian Yayasan Bhakti Baru/YBB Tahun 2013 No: 40, tanggal 21 Mei 2013, dan Dan juga terbit pula akta Pendirian Yayasan Bhakti Baru/YBB Tahun 2014 No: 34, tanggal 18 November 2014, sesuai SK MENKUMHAM RI No: AHU-10494.50.10.2014, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Bhakti Baru Sungai Kunyit, tanggal 12 Desember 2014), **dimanabukanlah** Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”/YPKOT, bahkan **sangat tidak berdasar** memiliki hubungan **secara yuridis** terhadap Akta Pendirian Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”No: 7, tanggal 4 Oktober 1976, sehingga Tergugat jelas dan nyata hanya **mengaku-ngaku** saja dengan **itikad buruk/sengaja** dan melawan hukum(mengklaim/hendak menguasai barang sesuatu), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tanpa rasa tanggung jawab tepatnya seolah-olah mengaku sebagai yang berhak atau pemilik;
- ✓ Bahwa,sekira awal tahun 2020 setelah Bpk. Ng Kueng Ueng meninggal dunia, Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **secara diam-diam** dengan sengaja **melakukan pemasangan/menggantung** Plang Nama Yayasan Bhakti Baru/YBB di pintu masuk/Gerbang tepatnya diatas lahan milik Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi(YPKOT), dibuktikan dengan adanya fisik plank nama tersebut dilokasi jelas merupakan **perbuatan melawan hukum** dan

Halaman 156 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



tentunya merugikan kepentingan Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; (sesuai bukti **P-38**, dan sidang lapangan/pemeriksaan setempat)

- ✓ Bahwa, sampai-sampai mengintimidasi Ketua Pengurus Yayasan YPKOT Sdr. Hadiyanto **pada tanggal 4 Juli 2019** dirumahnya datang dengan beberapa orang untuk menyuruh segera mundur dan menyuruh menandatangani sepucuk surat yang sudah disiapkan dengan cara mengelabui seolah-olah agar YPKOT/Penggugat dan YBB/Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **itu adalah sama jadi hanya ada satu ketua**, seolah-olah mengaku dan memiliki/mengklaim, menggerakkan hati/pikiran orang lain yang merupakan barang milik orang lain serta menghambat dan menghalang-halangi keputusan yang sudah pemerintah daerah setempat tetapkan dan pertanggung jawabkan; (sesuai bukti **P-39**)

Yang intinya Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui perwakilannya/kuasa pada saat itu Sun Pho alias Apo **tidak terima/menolak hasil** Surat No: AT.02/139461.02/V/2019 Validasi Revisi VI yang dikeluarkan tersebut **yang akan dibayarkan atas nama masing-masing Yayasan** (YPKOT dan YBB) dan Penentuan Lokasi makam Pengganti yang sudah dikeluarkan pemerintah terkait (SK Bupati Mempawah No: 591/3029/DPUPR-E, tanggal 29 Mei 2019; Perihal: Arahan Lahan Pengganti), dan **mengatakan "bahwa YBB 2013/2014 dan YPKOT 1976 itu sama"**, sehingga **membuat keragu-raguan** dan menghambat pembangunan bagi pemerintah dalam hal ini Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I/PT. Pelindo II (Persero) untuk membayarkan ganti rugi terhadap pembebasan lahan makan tersebut kepada Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; (sesuai bukti **P-39**)

(Dengan upaya-upaya tertentu tersebut yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang (dengan adanya rangkaian kebohongan ini, mereka menggerakkan orang lain untuk menyerahkan/mengalihkan sesuatu kepadanya); yang intinya mencoba menggagalkan **Revisi Validasi VI** Surat No: AT.02/139461.02/V/2019, terhadap Danom 79, 165, dan 166 yang keluar dan akan dibayarkan atas **nama masing-masing Yayasan** (YPKOT dan YBB) oleh Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II



dan Penentuan Lokasi makam pengganti yang sudah ditentukan oleh instansi pemerintah daerah terkait yang semuanya berdasar hukum dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku);

Sehingga **menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban** hukum yang akhirnya memberi peluang bagi Pengurus yayasan menggunakan cara-cara yang tidak tepat/tidak benar sampai melanggar hukum untuk tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya dan Peraturan perundang-undangan yang sudah ada;

11. Bahwa, dalam Posita **ke-5, ke-6, ke-7, ke-17, dan ke-18** gugatan Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi sebuah peristiwa dan hubungan dasar secara **itikad buruk/sengaja**, dan *melawan hukum (mengklaim/hendak menguasai barang sesuatu)*, yang *seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* tanpa rasa tanggung jawab tepatnya seolah-olah mengaku sebagai pemilik untuk kepentingan kepengurusan terhadap ganti rugi lahan dan bangunan, serta *perbuatan yang dilarang (dengan adanya rangkaian kebohongan ini, mereka menggerakkan orang lain untuk menyerahkan/mengalihkan sesuatu kepadanya)*; yang *intinya mencoba menggagalkan* kepada Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I/PT. Pelabuhan Indonesia II/Pelindo (Persero) terkait ganti rugi lahan atas pengembangan dan pembangunan Proyek Strategis Nasional/PSN sehingga terbit **Validasi/Surat Relokasi No: 838/61.02/500/IX/2018, tanggal 13 September 2018** dari Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah (Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah), pada **Point 2 dan Point 10** daftar nominatif bahwa penyampaian penilaian harga tanah dari *Appraisal*; **bukanlah langsung** diatas namakan Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Lim Tji Kong/Ketua Yayasan Bhakti Baru/YBB seperti dalam surat validasi tersebut, **melainkan** adalah **yang benar adalah** atas nama **Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT**/Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- **Dikarenakan** secara keseluruhan nilai ganti ruginya cukup besar adalah **± Rp. 23.540.165.413,-** (*Dua puluh tiga milyar lima ratus empat puluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah*) **dibanding nilai ganti rugi tanah yang dimiliki** oleh/a.n

Halaman 158 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/Yayasan Bhakti Baru/YBB sesuai **Daftar Nominatif 165** yang hanya sebesar **± Rp. 585.811.958,-** (Lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);

- **Sedangkan**, nilai ganti rugi tanah dengan **Daftar Nominatif 79 dan Daftar Nominatif 166** yang dimiliki a.n Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/YPKOT adalah sebesar **Rp. 6.657.903.000,-** (Enam milyar enam ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah); dan sebesar **Rp. 390.995.000,-** (Tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); Total sebesar **± Rp. 7.048.898.000,-** (Tujuh milyar empat puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- **Serta jika ditambah dengan nilai appraisal** terhadap asset-aset milik Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atasnya, berupa: *bangunan, pintu gerbang, gudang, tanam tumbuh, rumah duka, dan makam-makam (milik ahli waris makam), serta aset-aset yang berdiri di atasnya, dll;* adalah sebesar **± Rp. 16.491.267.413,-** (Enam belas milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah) – (dikurangi makam-makam yang sudah dibayarkan) **± Rp. 1.096.562.500,-** (Satu milyar Sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua lima ratus rupiah); dengan sisa Total Keseluruhan adalah **± Rp. 15.394.704.913,-** (Lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah)

Oleh karena demikian, Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan sengaja atau itikad buruk berupaya secara terus menerus agar ganti rugi 2 (dua) bidang tanah dan nilai appraisal terhadap asset-aset lain di atasnya sesuai daftar nominatif 79 dan daftar nominatif 166 diberikan atau dibayarkan kepada Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **tanpa dasar atau alas hak hukum yang jelas**;

12. Bahwa, **DALAM REKONVENSI; benar dan tidak dapat disangkal lagi**, hal ini terlihat jelas dalam **Posita ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-17, dan ke-18** gugatan Rekonvensi Pembanding/semula Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, gugatan Rekonvensi
Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah
gugatan yang tidak berdasar karena:

- Telah mencampur adukkan “materi eksepsi kedalam Rekonvensi”, yang dianggap mohon diulangi baik dalam jawaban, eksepsi, replik dan memory bandingnya;
- Jelas/tegas nyata-nyata, dalil atau posita gugatan rekonvensi, tetapi didalam petitumnya “tidak meminta atau menegaskan” dasar hukum (rechtground) dari dasar peristiwa (fijtelijkegrond) yang menjadi dasar/alasan gugatan apakah sebagai yang berhak atau sah menurut hukum;

Sehingga seluruh materi keberatan, pokok perkara, provisi dan dalam Rekonvensi yang dikemukakan oleh Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama-sekali tidak memiliki nilai hukum dan wajib untuk ditolak seluruhnya;

Dalam kontra memory banding ini (point 9, point 10, point 11) telah kami jelaskan kembali secara *jelas dan nyata* dan sesuai pula dalam **Posita ke-5, ke-6, ke-7, ke-17, dan ke-18** gugatan Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi sebuah dugaan peristiwa dan hubungan dasar secara itikad buruk/sengaja, dan melawan hukum.

Bahwa, gugatan Rekonvensi yang diajukan Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat patut dan layak untuk ditolak atau dikesampingkan berdasarkan alasan-alasan yuridis, sebagai berikut:

12.1 Bahwa, secara yuridis formil gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan, yaitu:

- Menyebutkan dengan jelas/tegas subjektif yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi;
- Merumuskan dengan jelas/tegas dalil dalil atau posita gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtground) dan dasar peristiwa (fijtelijkegrond) yang menjadi dasar/alasan gugatan;
- Menyebutkan dengan rinci peristiwa gugatan.

12.2 Bahwa, apabila unsur-unsur tersebut diatas tidak dipenuhi, maka gugatan Rekonvensi dianggap tidak memenuhi unsur syarat dan

Halaman 160 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dinyatakan tidak dapat diterima. sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.1154 K/Sip/1973; "Gugatan Rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi sungguh-sungguh, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi".

Makadaliil memory banding Pemanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;

13. Bahwa, benarsesuai dengan bukti **P-23**,sesuai dengan **hasil rapat pertemuan** digedung Kejaksaan Tinggi Prov. Kalimantan -Barat, tertanggal **14 Maret 2019**;

- Terhadap segala penggantian atau ganti rugi lahan akan diberikan dalam bentuk uang cash (sesuai pernyataan Pimpinan pengadaan tanah Pelindo, yaitu: Bpk. Zuhri, dihadiri Bpk. Nur Utomo, Bpk. Eko, dkk) dan **diberikan ke masing-masing rekening Yayasan sesuai dengan alas hak tanah** yang akan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Mempawah (Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah)), terhadap masing-masing Yayasan yang menerima ganti rugi;
- Setelah dilakukan pembahasan atas permasalahan Ganti Rugi/Relokasi Makam Orang Tiong Hoa tersebut;(dari tanggal 31 Januari 2019 - sampai tanggal 6 Mei 2019 atau \pm 3 (tiga) bulan); Sehingga Penggugat memohon agar ditelaah secara peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemerintah Kab. Mempawah sebagai pejabat yang berwenang; berdasarkan; ***Sebagai tindak lanjut*** sesuai dengan pernyataan bersama antara Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat I serta dihadiri juga oleh Turut Tergugat II pada **hari Kamis tanggal 14 Maret 2019** **Point 4** yang **ditanda tangani bersama-sama juga oleh Bapak. Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI) Prov. Kalimantan Barat** tersebut; (Antara Ng Kueng Ueng/Kong Ti Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa (YPKOT) dengan Willian (Sekretaris) dan Lim Tji Kong (Ketua) Yayasan Bhakti Baru (YBB) Sui. Kunyit;)(sesuai dengan bukti **P-23**)
- Ditindaklanjuti melalui Surat Permohonan dari kedua Yayasan tersebut kepada Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kab. Mempawah dengan **alternatif Lokasi Pengganti** dalam Rangka Relokasi Makam

Halaman 161 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Tionghoa Kec. Sui. Kunyit, **tanggal 8 April 2019**; Bahwa, adapun hal-hal yang disampaikan sebagai dasar Pertimbangan Pelaksanaan Rapat Koordinasi oleh **TKPRD (Team Kordinasi Penataan Ruang Daerah) Kab. Mempawah** dalam penentuan terhadap lokasi pemakaman pengganti, sebagai berikut: berdasarkan **Kajian Tekhnis, Gambaran Umum, dan Tinjauan Lapangan** dari Dinas Tata Ruang dan TKPRD (Team Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Kab. Mempawah; akan dituangkan secara tertulis **berdasarkan Nilai Strategis** Pelabuhan Kijing sebagai Proyek Strategis Nasional dan **berdasarkan PP/Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1987** tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Penunjukan dan Penetapan lokasi tanah untuk pemakaman harus berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah/Rencana Tata Kota; **didapatlah hasil dari Kajian Tekhnis, Gambaran Umum, dan Tinjauan Lapangan** dari Dinas Tata Ruang dan TKPRD tersebut **adalah Tanah di Desa Pasir, Kec. Mempawah Hilir**; dengan pertimbangan-pertimbangannya menurut dan berdasarkan hukum; (sesuai dengan bukti **P-17**)

- Setelah adanya kesepakatan bersama sebagai tindak lanjut dari pertemuan di kantor Kejaksaan Tinggi (KAJATI) Prov. Kalimantan Barat, tanggal 14 Maret 2019 tersebut, bahwa, Turut Tergugat II telah mengirimkan surat No: AT.02.04/160-61.02/III/2019, tanggal 11 Maret 2019, Perihal: Masalah Dualisme subjek hak Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT dengan Yayasan Bhakti Baru/YBB; Dikeluarkannya **Revisi Validasi VI dengan Surat No: AT.02/139461.02/VI/2019, tanggal 7 Mei 2019** Terhadap Danom 79, 165, dan 166 atas nama masing-masing Yayasan yang dikeluarkan oleh Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II/Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Mempawah (Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah) **untuk membayarkan ganti rugi lahan tersebut sesuai Danom masing-masing Yayasan**; (sesuai dengan bukti **P-18**)
- **Dan untuk hasilnya**, dari Pertimbangan Pelaksanaan Rapat Koordinasi oleh TKPRD (Team Kordinasi Penataan Ruang Daerah) Kab. Mempawah dalam penentuan terhadap lokasi pemakaman pengganti tersebut; **Telah pula dikeluarkan dan dibuatkan SK Bupati Mempawah No: 591/3029/DPUPR-E, tanggal 29 Mei 2019; Perihal: Arahan Lahan Pengganti**; (sesuai dengan bukti **P-16**)

Halaman 162 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Asas “*praesumption iusta causa*” atau “*rechmatigheid*”;

Asas ini tersurat dan tersirat dalam ketentuan **Pasal 67 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986**; bahwa, **“Setiap Keputusan Pejabat Selalu Harus Dianggap Sah (*rechmatigheid*) Sebelum Adanya Pembatalan”**;

14. Bahwa benar, (sesuai dengan bukti **P-6, P-7, P-8, P-9**, dan keterangan saksi **A Huai**, saksi **Anguan/Suyanto**), Akta Pendirian “**Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa**”, No: 7.-, dibuat dihadapan **Notaris Mochamad Damiri**, tanggal **4 Oktober 1976**; dan **SK MENKUMHAM R.I. No: AHU-0000120.AH.01.04. Tahun 2019**, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa, tertanggal **4 Januari 2019**; serta **NPWP YPKOT**; Dimana milik Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **“Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa/YPKOT”** ini **TELAH JELAS DAN TEGAS** didirikan untuk di **bidang Social** meliputi: ***mendirikan rumah duka*** orang Tiong Hoa, ***mendirikan rumah abu*** orang Tiong Hoa, ***menyediakan lahan pemakaman***, music tradisional Orang Tiong Hoa, serta kegiatan usaha lainnya yang terkait, ***mengatur pekuburan***, menyediakan alat-alat angkutan, ***mengurus izin-izin*** pembawaan jenazah ke-pekuburan, ***mengusahakan*** dan ***memelihara*** kuburan-kuburan yang telah ada. Dalam maksud dan tujuan didirikannya Yayasan tersebut.
- Dalam hal ini dikatakan bukti Yayasan dapat dilihat dari kegiatan Yayasannya harus berlangsung sudah lebih selama 5 tahun berturut-turut (**Pasal 37A**), Yayasan milik Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/YPKOT ini dalam hal kegiatan dan asset-aset yayasan bahkan sudah berlangsung ***hampir 43 (empat puluh tiga tahun)*** lamanya berdiri sejak tahun 1976, dan **belum pernah dibubarkan** sesuai dengan (**Pasal 37A point b dan Pasal 62**) “bubarnya yayasan”;
15. Bahwa benar, (sesuai dengan bukti **P-33, P-34**) Akta Pendirian “**Yayasan Bhakti Baru Sungai Kunyit**” milik Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, No: 34.-, dibuat dihadapan **Notaris Wahyu Paul, SH., M.Kn**, tanggal **18 November 2014**;
- Sedangkan **Yayasan Bhakti Baru Sungai Kunyit/YBB** milik Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini **TELAH JELAS DAN TEGAS** disebutkan didirikan untuk dalam **Maksud**

Halaman 163 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



dan Tujuan pada Pasal 2 dan Kegiatan pada Pasal 3 maksud dan tujuan didirikannya Yayasan tersebut. TIDAK ADA SAMA SEKALI dalam **maksud, tujuan, dan kegiatan** dari pendirian Yayasan Bhakti Baru/YBB milik Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut untuk **menyediakan lahan pemakaman, mendirikan rumah duka/ mendirikan rumah abu** orang Tiong Hoa, **mengatur pekuburan, mengurus izin-izin** pembawaan jenazah ke-pekuburan, **mengusahakan** dan **memelihara** kuburan-kuburan; **Dimana maksud dan tujuan yayasan harus sejalan dengan kegiatan yayasan yang didirikan.**

Dalam hal ini dikatakan bukti Yayasan dapat dilihat dari kegiatan Yayasannya harus berlangsung sudah lebih selama 5 tahun berturut-turut (**Pasal 37A**), sesuai dengan (**Pasal 37A point b dan Pasal 62**) “bubarnya yayasan”; sedangkan Yayasan Bhakti Baru milik Pembanding juga disini Telah Jelas dan Tegas disebutkan didirikan dalam akta pendiriannya pada tahun 2014 (**belum 5 tahun jika terhitung dimulainya pembebasan lahan dari 2017-2018 untuk makam-makamnya dan diatas lahannya tidak ada makam sama sekali**), selain itu untuk dalam Maksud dan Tujuan pada Pasalnya maksud dan tujuan didirikannya Yayasan YBB milik Pembandingtersebut, Tidak ada sama sekali/tidak sesuai dalam maksud, tujuan, dan kegiatan dari pendirian Yayasan Bhakti Baru/YBB tersebut untuk menyediakan lahan pemakaman, mendirikan rumah duka/mendirikan rumah abu orang Tiong hoa, mengatur pekuburan, mengurus izin-izin pembawaan jenazah ke-pekuburan, mengusahakan dan memelihara kuburan-kuburan;

16. Bahwa benar, (sesuai dengan bukti **P-24**) Surat Pembayaran Pajak (STTS dan SPPT PBB) **Lunas, tertanggal 09 September 2004** a.n Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/**Yayasan PKOT Sui. Kunyit**;

Adapun data-data tanah dan bangunan tersebut, adalah sebagai berikut:

- **Pertama**, berdasarkan Surat Keterangan Tanah/SKT Nomor: 02/Ar-Tg/1975.-, tanggal 4 November 1975 dari M. Ali Bin Haji Abdullah sesuai dengan Akta Jual Beli No: 36/1975 dibuat dihadapan **Sinyor Mantar** Camat di Kecamatan Sui. Kunyit, Kab. Daerah Tingkat II Pontianak, tanggal 4 November 1975, Luas 26.880 m².
- **Kedua**, berdasarkan Surat Keterangan Tanah/SKT dari

Halaman 164 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan/pembelian dari Sdr. Munziri Bin H. Husin Nomor: 4593.5/74/PEM/SBL/2008, tanggal 24 April 2008 a.n “Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa”, Luas 1.334 m².

Letak/lokasi : Rt. 08/Rw. 02 Dsn. Suka Tani, Desa Sungai Bundung Laut, Kec. Sui. Kunyit, Sebelah Timur P 40 m² (tanah Yayasan PKOT), Sebelah Barat P 40 m² (tanah Jasmani), Sebelah Utara P 24.70 m² (tanah Konsen), Sebelah Selatan P 42 m² (tanah Taju'in) - Perkebunan perbukitan.

- **Ketiga**, Bangunan berupa: Makam-makam ahli waris kuburan, Pintu Gerbang bantuan dana desa melalui APBD, Gudang, Rumah duka, dll.

Dalam hal ini, bukti kegiatan yayasan **sudah** berlangsung **lebih selama 5 tahun** berturut-turut dalam hal kegiatan dan asset-aset yayasan bahkan sudah berlangsung **hampir 43 (empat puluh tiga tahun) lamanya berdiri sejak tahun 1976**;

Dapat dilihat dari kegiatan Yayasannya harus berlangsung sudah lebih selama 5 tahun berturut-turut **(Pasal 37A)**, Yayasan milik Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Yayasan YPKOT ini dalam hal kegiatan dan asset-aset yayasan bahkan sudah berlangsung hampir 43 (empat puluh tiga tahun) lamanya berdiri sejak tahun 1976, dan belum pernah dibubarkan sesuai dengan (Pasal 37A point b dan Pasal 62) “bubar nya yayasan”;

Sedangkan Yayasan milik Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Yayasan Bhakti Baru Sungai Kunyit juga disini Telah Jelas dan Tegas disebutkan didirikan dalam akta pendiriannya pada tahun 2014 **(belum 5 tahun jika terhitung dimulainya pembebasan lahan dari 2017-2018 untuk makam-makamnya dan diatas lahannya tidak ada makam sama sekali)**, selain itu untuk dalam Maksud dan Tujuan pada Pasal nya maksud dan tujuan didirikannya Yayasan YBB tersebut, **Tidak ADA SAMA SEKALI/TIDAK SESUAI** dalam **maksud, tujuan, dan kegiatan** dari pendirian Yayasan milik Pembanding/semula Tergugat Konvensi Yayasan Bhakti Baru/YBB tersebut untuk menyediakan lahan pemakaman, mendirikan rumah duka/mendirikan rumah abu orang Tiong hoa, mengatur pekuburan, mengurus izin-izin pembawaan jenazah ke-pekuburan, mengusahakan dan memelihara kuburan-kuburan;

Halaman 165 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



17. Bahwa, (sesuai dengan bukti **P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13**) Akta Pendirian Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Yayasan (Pengurus yang baru) No: -30-, dibuat dihadapan Notaris VERRA KAMELIA, S.H, MKn, tanggal 28 Desember 2018; Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah mengikuti dan memenuhi tata cara dan syarat dalam pendirian badan hukum Yayasan sesuai dengan azas kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, **sebagai Yayasan yang sah dan baik yang perlu dilindungi oleh hukum** berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 sebagaimana perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; (Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah dalam kedudukan hukumnya sebagai pihak yang berkepentingan akan hak-haknya sebagai Badan Hukum Yayasan/Pemilik/Pengurus yang sah atau *(dalam melaksanakan penyesuaian untuk dan dihidupkan kembali, yang sudah ada atau tetap sama)* dari Pendiri dan Badan Pengurus pertama kali dalam Akta Pendirian Yayasan No. 7/1976, serta Pembina dalam Akta No. 30/2018 yang waktu itu masih hidup, terhadap objek *aqoudan* sesuai dengan sebagaimana asalnya untuk itu diberikan ketentuan pasti bahwa Selama belum dibuktikan yang sebaliknya, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa dibadan peradilan);

Adapun Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pendirian yayasan dan pengurus baru dikarenakan bahwa yayasan tersebut sudah berdiri sangat lama dan sekarang sudah diberlakukannya undang-undang tentang yayasan yang baru, bahwa selama ini juga yayasan belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari yang berwenang dari Kementerian Hukum dan Ham RI. Dibentuknya badan hukum ini dengan nama yayasan yang sama; dan **Pasal 29 "Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau Anggota Pengawas"**, sesuai juga dengan **Pasal 7 ayat 1, Pasal 7 ayat 3, Pasal 9 ayat 1, Pasal 9 ayat 2, Pasal 11 ayat 1, Pasal 28 ayat 2, Pasal 28 ayat 3, dan Pasal 62 "bubar nya yayasan", Undang-undang No. 16 Tahun 2001 dan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 serta Peraturan**

Halaman 166 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Pemerintah No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;

18. Bahwa benar, (sesuai dengan bukti **P-16, P-17**), Surat Keputusan Bupati No. 27/1979 dasar-dasar dari dinas tata ruang Dinas PUPR Kab. Mempawah, Karena ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) alangkah baiknya jika dalam menentukan Lahan pengganti pemakaman umum ini lebih menekankan juga **pada peraturan-peraturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik atau dampak-dampak dikemudian hari**, dimana berdasarkan Nilai Strategis Proyek Strategis Nasional tersebut haruslah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, seperti: **Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman**, Penunjukan dan Penetapan lokasi tanah untuk pemakaman harus berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah/Rencana Tata Kota; (**Pasal 2 ayat 3**) atau berdasarkan *Kajian Tekhnis, Gambaran Umum, dan Tinjauan Lapangan* dari Dinas terkait (Tata Ruang dan TKPRD/Team Koordinasi Penataan Ruang Daerah); (sesuai dengan bukti **P-16, P-17**) sudah adanya untuk relokasi lahan, Lokasi di: tanah seluas kurang lebih 25.590 m², Desa Pasir, Mempawah Hilir, sesuai dengan SHM No. 453/2011 a.n. Paulus Yohanes Marutis yang akan dibeli setelah pembayaran ganti rugi berupa **pembayaran uang tunai/cash** oleh Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I/PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero). Sesuai dengan Hasil Rapat Telaahan **Dasar Pertimbangan Pelaksanaan Rapat Koordinasi TKPRD** di Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kab. Mempawah, berdasarkan Kajian Tekhnis, Gambaran Umum, dan Tinjauan Lapangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (**Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1987** tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Penunjukan dan Penetapan lokasi tanah untuk pemakaman harus berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah/Rencana Tata Kota); serta sudah dikeluarkannya **SK BUPATI MEMPAWAH perihal Arahan Lahan Pengganti No: 591/3029/DPUPR-E, tanggal 29 Mei 2019**; yaitu: tanah seluas kurang lebih 25.590 m², Desa Pasir, Mempawah Hilir, sesuai dengan SHM No. 453/2011;
19. Bahwa, (sesuai dengan persidangan lapangan/pemeriksaan setempat) dalam jawaban Pemanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 167 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Rekonvensi mendalilkan secara factual/detail objek a *qou* (terutama objek luas 26.880 m²) dan dengan luas masing-masing objek a *qou* lainnya menggunakan bukti yang sama (sesuai dengan bukti **P-3, P-4, P-9, P-37**) sedangkan lahan Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/YBB adalah (sesuai bukti **P-36**) seolah-olah telah dikuasai dan dikelola, padahal hanya mengurus makam saja, dan dilahan Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/YBB tidak terdapat makam tetapi Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/YBB tidak dapat menjelaskan secara detail dan jelas/terperinci secara de jure karena Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini menjadi **pengurus yang asalnya adalah** dilanjutkan dari para pendiri yang masih hidup sekaligus juga **Pendiri/Pengurus, yaitu: Ng Kueng Ueng dan Lim Tjhin Tong;**

Karena ini merupakan sudah menjadi badan/subjek hukum berupa Yayasan **bukanlah** milik perorangan apalagi tidak ada didalam akta pendirian atau akta-akta sah lainnya; Serta batas-batas tanah sebagaimana penguasaannya dan pemanfaatan atau pengelolaanya; sehingga dikatakan dalilnya **tidak jelas** atau **tidak ada kesesuaian;** **serta sesuai fakta pada saat sidang lapangan/persidangan tanggal 4 Januari 2022 setempat dilaksanakan;**

20. Bahwa, Sesuai dengan bukti (sesuai bukti **P-28, P-29, P-40**) dan pernyataan Ng Kueng Ueng (**P-30**) dihubungkan pernyataan Tju kin Ho/Ketua Pembina YBB/Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **yang intinya:** tidak pernah merasa menandatangani apapun terhadap akta pendirian milik Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/YBB, tidak pernah ikut dalam rapat apapun, bahwa Tju kin Ho/Ketua Pembina YBB/Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tahu menahu dan tidak bisa baca tulis; bahwa tidak pernah memberi kuasa kepada Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Ketua Dewan Pembina YBB;
21. Bahwa, dengan adanya **Akta Pendirian Yayasan, Akta Jual-Beli, Akta Kuasa, Surat Pembayaran Pajak (STTS dan SPPT/PBB), Penerimaan, Validasi dan om tanah,** sampai pada **rekomendasi Dinas Tata Ruang Kab. Mempawah dan izin Bupati Kab. Mempawah terkait** tersebut diatas dalam dalil-dalil gugatan Terbanding/semula Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta **Keterangan didalam persidangan dibawah sumpah** dari para saksi-saksipada perkara di Pengadilan Negeri Mempawah tentang Kepemilikan Lahan Yayasan “Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa” yang berdiri sejak Tahun 1976, sebagaimana tercantum dalam **Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No: 18/PDT.G/2004/PN.Mpw, tanggal 3 Februari 2005**, telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*); Artinya: dengan **hubungan dan peristiwa hukum yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya** tersebut semua, secara *Moral Hasrat* telah berdirinya suatu badan hukum Yayasan yang baik dan benar berdasarkan hukum, dimana Moral tersebut secara umum artinya, adalah suatu **hukum perbuatan** atau **tingkah laku** yang diterapkan kepada setiap individu/subjek hukum untuk dapat **melakukan peristiwa/hubungan hukum** atau bersosialisasi dengan benar sesama subjek hukum agar terjalin **rasa hormat** dan **menghormati**; Moral juga bisa berupa **sikap, perbuatan, tingkah laku** atau **ucapan** seseorang tentang **benar atau tidaknya** dalam berinteraksi melakukan peristiwa atau hubungan hukum/sosialisasi dengan subjek hukum lainnya;

22. Bahwa, Sebagaimana **keterangan saksi-saksi dimuka pengadilan dibawah sumpah** yang diuraikan berkesuaian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan menjadi satu kesatuan dengan lainnya dan dipergunakan kembali kesimpulan ini sehingga tidak perlu kami Penasehat Hukum ulangi kembali; terkecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan; baik selebihnya sedangkan yang tidak ditanggapi tidak diakui kebenarannya;

Saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensidan Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saja, yaitu: (*Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan, dan dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan*);

- **Saksi dari Penggugat A Huai**; Saksi akan menerangkan tentang kepengurusan yayasan yang diketuai oleh almarhum orang tuanya (Ng Kueng Ueng/Kong ti) selain itu pernah melihat surat surat yang ada dirumah saksi, Kenal dengan tuan Hadyanto/Ketua Yayasan YPKOT, tau YBB/Tergugat, pelindo, dan bpn, Tau ada permasalahan tentang masalah tanah pemakaman, letaknya di Kec. Sungai kunyit, Kab. Mempawah, Tau luasnya berapa? 26.880 meter persegi, Ada 2

Halaman 169 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



bidang, Letaknya sama, Bidang kedua 1.334 meter persegi, Ini sama sama tanah pemakaman, dan saya tidak ikut dalam yayasan Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menurut keterangannya:

- bahwa benar surat-surat yayasan Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dititipkan karena Pak Ng Kueng Ueng sering bepergian keluar kota takut terjadi apa-apa;
- benar setelah Pak Ng Kueng Ueng menurun kesehatannya diurus oleh Sdr. Willian dkk, tetapi bukanlah sebagai pemilik karena masih tetap atas nama YPKOT;
- Bahwa benar Pak Ng Kueng Ueng tidak pernah diberi tahu jika adanya perubahan yayasan menjadi Yayasan Bhakti Baru/YBB milik Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; menerangkan 2 bidang tanah Perkuburan/Makam Tiong Hoa yang terletak di desa sungai kunyit adalah milik dan dikuasai oleh Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa/YPKOT dimana satu bidang tanah terletak di Gunung Tanjung Sanggau, Kec. Sui. Kunyit, Luas \pm 26.880 m² dan satu bidang tanah seluas Luas 1.334 m² yang terletak di Desa. Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit kedua tanah tersebut adalah milik Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa yang didirikan sejak tahun 1976 dan di perbaharui Akta Yayasannya pada tahun 2018.
- Bahwa, Alm. **Ng Kueng Ueng/Kong Ti** tidak pernah membuat Yayasan baru seperti yang didalilkan Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan nama yang berbeda dan tidak pernah keluar mengundurkan diri dari Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa; dan
- Bahwa, Alm. Ng Kueng Ueng/Kong Ti masih menjadi Pengurus Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa/YPKOT sampai meninggal dan Alm. Ng Kueng Ueng/Kong Ti dikuburkan diatas tanah pemakaman Terbanding/semula Penggugat

Halaman 170 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Yayasan Pelayanan Kematian
Orang Tionghoa/YPKOT;

- **Saksidari Penggugat Anguan/Suyanto;** Saksi selalu menemankan Alm. Ng Kueng Ueng/Kong Tisemenjak timbul permasalahan Tanah Perkuburan tersebut dimana Alm. Ng Kweng Kweng menganggap saksi orang yang paham berkas-berkas supaya tidak dikelabui, dan Sdr. Suyanto menerangkan ada satu surat pada tanggal **tanggal 26 September 2017** yang di gunakan oleh orang-orang di Yayasan Bhakti Baru/Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang membuat surat dengan menggunakan Kop Surat YPKOT dan didalam isi surat tersebut terdapat nama-nama pengurus dimana ada nama Orang Tua Saksi Lim Tjiu Lai sebagai Bendahara dimana pada saat itu orang tua Saksi sudah meninggal dan didalam surat tersebut **menggunakan Cap** Kabupaten Pontianak **bukan** Kabupaten Mempawah yang sudah melakukan pemekeran.
- **Saksi dari Penggugat Munziri;** saksi pernah menjual Tanah kepada Apheng dengan nama lain Kho Ngan Sun yang terletak di Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit, Kab. Pontianak, seluas 1.334 m² dimana Apheng/Ko Ngan Sun membeli tanah tersebut digunakan untuk pemakaman/perkuburan orang Cina, dan pembelian tanah tersebut mewakili Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoadijual berapa saksi lupa, yang bayar tanah itu si aping, Letaknya masih tahu, diujung tanah pemakaman, Apeng/Kho Ngan Sun beli untuk nama yayasan, dia yg bilang dia pengurus yayasan, dikantor desa ada tanda tangan, penyerahan di balai desa, sebelum jual beli saya bikin SKT, Tanah itu dimanfaat kan untuk apa? Untuk kuburan, Tanah sekitar 1.300 an sekian, cm hak saya, karena yg lain dapat tanah yg lain, Saya tau hak itu dari kakak/saudara saya, Cuma ditunjukan dari kakak/saudara saya, dan saya tidak dapat alas hak, SKT dibuat karena mau dijual, nominal penjualan berapa saya lupa, ada kuitansi cuma kuitansinya sudah tidak ada.
- **Saksi dari Pembanding/Tergugat Ceng Kiang;** hanya ahli waris makam, yang pada intinya hanyalah menerangkan tentang team 9 yang dibentuk oleh Lim Tji Kong yang terdiri dari 9 Desa, tidak adanya kemampuan dan pengetahuan saksi untuk menjelaskan ***terhadap sejarah yayasan, asset-aset, penguasaan, peralihan,***

Halaman 171 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



system-sitem, batas-batas;(Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan, dan dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan);

- **Saksi dari Pembanding/Tergugat Kho Miao Li;** hanya ahli waris makam, yang pada intinya hanyalah menerangkan hanya tau dari cerita orang saja, tidak adanya kemampuan dan pengetahuan saksi untuk menjelaskan **terhadap sejarah yayasan, asset-aset, penguasaan, peralihan, system-sitem, batas-batas;**(Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan, dan dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan);
- **Saksi dari Pembanding/Tergugat Kho Ngan Sun;** menyatakan bahwa dirinya pernah menjadi ketua yayasan pelayanan kematian orang tionghoa pada tahun 2002-2009, tetapi saksi menerangkan pengangkatan sdr. Kho Ngan Sun tidak tertuang didalam Akta Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa/YPKOT tetapi hanya ada satu lembar surat yang menyatakan dirinya sebagai ketua Yayasan menjabat pada tahun 2002-2009; Dengan **Surat Keterangan Tanah dan Surat Pelepasan Hak atas Tanah, tanggal 1 Maret 2009,** oleh Sdr. Lo Liat Djung yang juga merupakan Ketua Badan Pengurus Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tionghoa/YPKOT sejak tahun 1976/**Pihak Pertama** sebagai yang menyerahkan/melepaskan hak dalam surat tersebut, dengan itu **mewakafkan/menyerahkan** sebidang tanah kepada **Sdr. Willian/Pihak Kedua/Yang mewakili Pelayanan Kematian Orang Tionghoa** dalam surat tersebut **sebagai Penerima Wakaf** dan **diatasnamakan** Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tionghoa" untuk kepentingan pekuburan/Pelayanan Kematian Orang Tionghoa, sesuai dengan **Akta Jual Beli No: 36/1975, tanggal 4 November 1975,** dan **SKT No: 02/Ar-Tg/1975, tanggal 4 November 1975** tersebut dan Kho Ngan Sun juga sebagai saksi yang bertanda tangan didalam surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut, didalam keterangan saksi Kho Ngan Sun menyebutkan pihak Kedua yaitu Sdr. Willian datang bersama-sama saksi kerumah pihak pertama Sdr. Lo Liat Djung meminta tanda tangan atas pelepasan hak atas tanah tersebut sedangkan pada saat itu pihak pertama Sdr. Lo Liat Djung sedang dalam kondisi sakit **Stroke berat/parah dan tidak berdaya/tidak dalam keadaan sehat** berdasarkan **keterangan**

Halaman 172 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



saksi Kho Ngan Sun, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana seorang yang terkena sakit Stroke berat bisa menandatangani surat tersebut/tidak dalam keadaan sehat?.

- **Selain dan selebihnya** saksi-saksi lainnya yang dihadirkan Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi termasuk dalam kriteria saksi **yang kebetulan** yang hanya sebagai ahli waris makam saja; **tidak kompeten** dalam perkara *a quo* dan sangatlah pantas haruslah dikesampingkan;
- Bahwa, berdasarkan fakta dipersidangan, yang berselisih/bersengketa adalah jelas antara Terbanding/Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa/YPKOT dengan Pembanding/Yayasan Bhakti Baru/YBB **tidak terbuktinya dan tidak terarah bahwa terjadi dualisme**; antara Yayasan Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa/YPKOT yang berdiri sejak tahun 1976 dan diperbaharui menurut UU Yayasan pada tahun 2018 adalah satu dan sama yayasan dengan nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa berdasarkan pengakuan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dari semua saksi yang dihadirkan di persidangan dibawah sumpah **tidak ada yang secara essensial membantah perbedaan tersebut sama sekali**; terkait yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa yang di dirikan pada tahun 1976 dan diperbaharui tahun 2018.
- Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Yayasan Bhakti Baru/YBB yang didirikan sesuai Akta pendirian pada tahun 2014 dimana susunan pengurus Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Yayasan Bhakti Baru/YBB adalah orang-orang yang pernah menjabat sebagai pengurus harian (pengurus pemakaman) YPKOT/Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa. **Tetapi orang-orang tersebut tidak pernah menjabat** sebagai badan pengurus **bahkan pendiri** YPKOT/Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa yang termuat di dalam Akta Notaris pada tahun 1976.

Halaman 173 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



- Bahwa, berdasarkan fakta persidangan, bukti **P-32**, dalil jawaban dan gugatan Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas 2 bidang tanah aset milik Penggugat/YPKOT terdapat total 280 makam orang tionghoa sejak 1975; bukan seperti yang ada didalam dalil jawaban dan gugatan Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, keterangan beberapa saksi dengan saksi lainnya berdiri sendiri-sendiri sebenarnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu saling berhubungan satu sama lain sehingga membenarkan suatu kejadian, dimana keterangan satu saksi dengan saksi lainnya ***tidak saling menguatkan dengan kesaksian yang lain baik terhadap sejarah yayasan, asset-aset, penguasaan, peralihan, system-sitem, batas-batas, sehingga tidaklah dapat menjadi sebuah alat bukti yang cukup dan menguatkan;***

Menurut sifatnya, saksi dapat dibagi atas, sebagai berikut:

- a. **Saksi kebetulan**, yang dimaksud dengan saksi kebetulan adalah saksi yang secara kebetulan melihat, mengalami, atau mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang menajdi perkara. Saksi demikian misalnya para tetangga, orang yang secara kebetulan melihat, ataupun mendengar peristiwa itu;
- b. **Saksi sengaja**, saksi demikian adalah saksi yang pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan sengaja telah diminta untuk menyaksikan. Misalnya: kepala Desa yang menandatangani, Camat, Notaris dan lain-lain;

Dimana, dapat kita lihat pada azas **Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukanlah saksi)**, merupakan asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. "Dalam hukum acara perdata dan acara pidana, **keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya** atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil gugatan atau tuntutan secara keseluruhan terbukti.";

Dari keterangan saksi-saksi saat dihubungkan dengan bukti-bukti dimuka persidangan tidak dapat menunjukkan secara objektif kaitan konten/teks dalam status objek a *qou* dengan saksi-saksi; Meskipun saksi-saksi meyakini keterangannya tersebut, namun bentuknya adalah dugaan/rekaan; **Oleh karenanya itu keterangan saksi yang sifatnya pendapat dan rekaan tersebut sepatutnya diabaikan;**

Halaman 174 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



- Undang-undang menetapkan bahwa keterangan saksi tidak cukup, artinya hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu saksi saja, jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian lain seperti barang bukti, petunjuk, keterangan ahli, serta keyakinan hakim;
23. Bahwa, berdasarkan fakta persidangan setempat/sidang lapangan, keterangan **saksi Anguan/Suyanto** lapangan terhadap (sesuai bukti **P-31**) Penggugat Konvensi dihubungkan dengan fakta persidangan lapangan keterangan **saksi Anguan/Suyanto** terhadap makam orang tuanya yang bernama Lim Tjiu Lai tersebut yang juga merupakan Bendahara Yayasan Bhakti baru **ternyata keberadaannya tidak berada** diatas lahan Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/YBB dengan danom No. 165 atau milik Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/YBB malahan sebaliknya berada diatas lahan milik Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/YPKOT **dengan danom No. 79 dan danom No. 166;**
24. Bahwa, sesuai dengan dan berdasarkan teori, pendapat atau pendapat ahli, Yurisprudensi dihubungkan dengan bukti-bukti, peristiwa, dan hubungan hukum yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan; harus adanya pertimbangan kelayakan, penundaan pelaksanaan eksekusi oleh Ketua Pengadilan sangatlah perlu didasarkan atas fakta-fakta konkret yang menunjukan urgensi dilakukan penundaan pelaksanaan keputusan tersebut; Hal ini untuk **mencegah kerugian yang sangat besar** bagi Penggugat Konvensi yang pastinya memiliki hak diatasnya yang tidak mudah dipulihkan kembali; akan adanya upaya-upaya hukum lainnya terhadap hak-hak yang timbul penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum **karena adanya perbedaan pendapat, fakta-fakta, luas dan nilai jumlah pada objek a qou yang sedang dipermasalahkan;**

Berdasarkan **Undang-undang No. 16 Tahun 2001 dan Undang-undang No. 28 Tahun 2004** tentang perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001), dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 serta **Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013** tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan;Dapat kita lihat **Pasal 1 ayat 1:** "**Yayasan** adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang

Halaman 175 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, **yang tidak mempunyai anggota.**"

Adapun pendirian Yayasan dan pengurus baru dikarenakan bahwa Yayasan tersebut sudah berdiri sangat lama sebelum adanya Undang-undang tentang Yayasan dan sekarang sudah diberlakukannya undang-undang tentang Yayasan yang baru, bahwa selama ini juga Yayasan belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari yang berwenang dari Kementrian Hukum dan Ham RI. Dibentuknya badan hukum ini dengan nama Yayasan yang sama, dalam **Undang-undang tersebut dan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang;**

Pasal 7 ayat 3: "Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan **dilarang merangkap** sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)."

Pasal 29: "Anggota Pembina **tidak boleh merangkap** sebagai anggota Pengurus dan/atau Anggota Pengawas", yang artinya; bahwa apabila terdapat 2 Yayasan dengan Para Pengurus yang sama apalagi dalam 2 legalitas yang berbeda, baik susunan Pengurus, maksud dan tujuan didirikannya Yayasan serta objek telah jelas-jelas menyatakan bahwa Tidak Boleh adanya dualisme didalam Yayasan, **Sedangkan** dalam peristiwa hukum ini tidak terdapat Dualisme didalam Yayasan **dikarenakan** terdapat 2 Yayasan dengan legalitas yang Sah dan berbeda, dengan Para Pengurus masing-masing, maksud dan tujuan masing-masing, sampai pada Objek yang berbeda pula; *masing-masing memiliki legalitas masing-masing;*

Alas hak adalah Salah satu syarat bagi warga Negara untuk mengajukan permohonan Hak atas tanah, seperti: jual-beli, hibah, waris, atau penguasaan fisik selama puluhan tahun. **Namun Hak atas tanah** Pendaftaran hubungan hukum kepemilikan tanah antara subjek hukum dengan objek hukum, yang dicatat oleh Badan/Pejabat Pertanahan pada buku tanah yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak atas tanah sebagai tanda bukti kepemilikan yang kuat;

Menurut pendapat ahli: Chadidjah Dalimunthe, mengemukakan dalam penjelasan *Pasal 19 UUPA Nomor 5 tahun 1960*, dinyatakan bahwa **untuk menjamin kepastian hukum, hak-hak atas**

Halaman 176 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



tanah harus didaftarkan, pendaftaran tanah berfungsi untuk melindungi sipemilik, disamping itu pendaftaran tanah juga berfungsi untuk mengetahui **status bidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan dan sebagainya**, dengan kata lain pendaftaran tanah bersifat Land Information dan Geografis Information System;

Akibat fatal jika salah satu pihak menghilangkan fakta-fakta sebenarnya, yang mana merupakan sifat **penyelundupan hukum** dari awal perkara gugatan jika dalam gugatan ini tanpa melibatkan semua pihak dan pihak lainnya dan bukti-bukti serta objek yang nyata-nyata **atas hak-hak orang lain** sedangkan ia mengetahui akan keberadaanya merupakan pilihan hukum yang cacat/tidak boleh, dimaksudkan **sebagai usaha menundukkan seluruh martabat hukum dan pengadilan** atau bagian tertentu dari peristiwa/hubungan hukum yang telah lahir, sekedar untuk menghindarkan diri dari suatu kaidah hukum yang memaksa dari sistem hukum yang seharusnya berlaku seandainya tidak ada pilihan hukum. Pilihan hukum seperti ini dapat dianggap sebagai pilihan hukum **yang tidak BONAFIDE** atau dianggap **sebagai PENYELUNDUPAN HUKUM (FRAUS LEGIS) jika sampai dihilangkan**;

Asas praesumption iusta causa atau rechmatigheid; "Setiap keputusan pejabat selalu harus dianggap sah (rechmatigheid) sebelum adanya pembatalan; Asas ini tersurat dan tersirat dalam ketentuan **Pasal 67 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986**";

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Pasal 32 ayat (2), yang menyatakan: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang lain atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam **waktu 5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau sertifikat tersebut, oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena telah lewat waktu/kadaluarsa"; (dalam hal ini jawaban dan gugatan Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi)

Halaman 177 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut **Prof. Dr.Philipus Harjon, SH, dkk** dalam bukunya pengantar Hukum Administrasi Indonesia, “penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta cetakan ke empat tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan mengugat (**hak gugat**), apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha negara yang pernah di gugat dengan kerugiannya atau kepentingannya”.

Pemberlakuan Sistem Kamar merupakan kebijakan untuk memastikan dan memperkuat fungsi MARI dalam mewujudkan kesatuan hukum atau konsistensi hukum; Kesatuan hukum mengandung pengertian bahwa untuk perkara-perkara yang masalah hukumnya sama atau mirip haruslah diputus dengan penyelesaian hukum yang sama pula; **Adalah bertentangan dengan rasa keadilan jika perkara yang masalahnya mirip atau sama tetapi penyelesaian hukumnya berbeda**, sehingga **terjadi inkonsistensi hukum** atau **bahkan kekacauan hukum**; Walaupun tidak pernah ada perkara yang sama persis tetapi beberapa karakter dari berbagai perkara dapat ditemukan kemiripan atau kesamaannya; **Rapat Pleno Kamar** merupakan wahana bagi para Hakim Agung untuk membahas dan mencapai kesamaan pendapat tentang penyelesaian hukum atas masalah-masalah hukum yang terdapat dalam sejumlah perkara atau **perkara-perkara yang sering muncul berulang**;

Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut, maka Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemilik/Pendiri Yayasan dalam kedudukan hukumnya sebagai pihak yang berkepentingan akan hak-haknya sebagai Pembeli yang harus dilindungi oleh undang-undang dan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemilik/pembeli yang beritikad baik sebagaimana **Yurisprudensi Tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 593 K/Sip/1971, tanggal 3 Nopember 1971, No: 350 K/Sip/1968, No: 1230 K/Sip/19870, tanggal 29 Maret 1982 dan No: 214 K/Pdt/2011**; Itulah salah satu fungsi utama **Yurisprudensi**, **terciptanya kepastian hukum untuk meminimalisir disparitas kepastian antar putusan**;

Bahwa, Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah dalam kedudukan hukumnya sebagai pihak yang berkepentingan akan hak-haknya sebagai Pembeli/Pendiri/Pengurus

Halaman 178 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak Tahun 1976 dari objeka *qou* tersebut, ***berada dan sesuai dengan sebagaimana asalnya untuk itu diberikan ketentuan bahwa Selama belum dibuktikan yang sebaliknya***, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa dibadan peradilan; dan dalam hal ini Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembeli/Pendiri/Pengurus Yayasan beritikad baik, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya ***walaupun tidak ada itikad buruk*** dalam hal ini;

Membuktikan, bahwa Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembeli/Pendiri/Pengurus Yayasan beritikad baik tidak bersalah; dan tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain; serta karena *itikad baik* pula Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembeli beritikad baik/Pendiri Yayasan sehingga harus menanggung risiko secara keseluruhan *materiil* maupun *immateriil*;

Agar dapat dipahami bersama Pemerintah dalam hal ini telah pula menginstruksikan dalam **Inpres No. 1 Tahun 2016** dan **Perpres No. 3 Tahun 2016** untuk melakukan penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) atau untuk memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan proyek ini yang mencakup penyiapan, pengadaan lahan/tanah, pendanaan, perizinan dan non-perizinan, pelaksanaan pembangunan fisik, pengawasan dan pengendalian, pemberian pertimbangan hukum dalam pelaksanaan, dan/atau mitigasi risiko hukum dan non hukum dalam pelaksanaan, juga antara lain: **dengan mengambil tindakan diskresi** dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang konkret dan **mendesak, menyempurnakan, mencabut, dan/atau mengganti, ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung atau menghambat percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional/PSN, dan menyusun peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diperlukan untuk percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional/PSN;**

Oleh karenanya Jika Majelis Hakim Yang Mulia Memandang demi terwujudnya putusan yang *seadil-adilnya* serta tidak sia-sia, maka beralasan menurut hukum untuk ***dikabulkan dengan penambahan redaksional*** yaitu: “menghukum Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I (PT. PELABUHAN INDONESIA/PELINDO II (Persero)) berkewajiban untuk menyerahkan/membayar segala biaya yang berkaitan dengan pembebasan

Halaman 179 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan dan pemindahan makam diatas ke-2 tanah objek sengketa dst..." (vide hal. 202 - 203 Putusan Perdata No: 60/Pdt.G/2021/PN Mpw)

Dengan demikian, mohon yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan, menyatakan, menghukum dalam perkara a qou; yang didasarkan fakta yuridis cukup beralasan hukum menetapkan memerintahkan kepada Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II untuk tidak melakukan segala perbuatan atau suatu *rechtsfeit*/suatu kejadian hukum yang membawa akibat hukum (*menggunakan, menjual, mengalihkan, mengaburkan, menikmati hasil, merusak apapun atau melakukan segala perbuatan hukum lainnya*) diatas objek sengketa/a qou setidaknnya sebagai perbuatan yang dapat membawa akibat hukum atau menimbulkan kerugian daripadanya sebelum putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Makadengan segala kerendahan hati kami selaku penasehat hukum **Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** memohon dan menyimpulkan bahwa Kontra Memory Banding ini sama halnya dengan gugatan, jawaban eksepsi, replik, dan kesimpulan serta pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama/*judex factie* yang tepat dan benar menjadi satu kesatuan adalah permohonan berdasarkan hati nurani, uraian tersebut diatas tepat dan berdasar hukum sesuai dengan fakta dan kebenaran;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak C.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memory Banding Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;**
- 2. Menolak Permohonan Banding Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;**
- 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No: 60/Pdt.G/2021/PN Mpw, hari Kamis tanggal 10 February 2022;**

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 180 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II menerangkan permasalahan dalam objek Perkara ini adalah mengani status klaim masing-masing pengurus yang mana memiliki akta pendirian Yayasan yang masing-masing mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (objek sengketa) sehingga seharusnya dalam penyelesaiannya hanya melibatkan para pihak yang terkait, sebagaimana hal ini sudah termuat didalam pertimbangan hukum dalam eksepsi didalam Putusan Perkara No. 60/Pdt.G/2021/PN.MPW Tertanggal 10 Februari 2022 hlm. 173 s/d hlm. 174 yang menerangkan :

“Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, selain pihak Penggugat dan Tergugat juga dikenal adanya pihak Turut Tergugat yang dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan dan hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim”.

“Menimbang, bahwa dalam surat gugatan in casu Penggugat telah menentukan Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah sebagai Turut Tergugat, sehingga dapat disimpulkan yang menjadi pihak utama yang bersengketa dalam perkara a quo adalah Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sedangkan Turut Tergugat II dalam perkara a quo diikutsertakan sebagai pihak bukan sebagai pihak yang secara langsung melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat melainkan hanya dituntut untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan berkaitan dengan perkara a quo”.

Sehingga, menurut kami terhadap pertimbangan Majelis Hakim Perkara No. 60/Pdt.G/2021/PN.MPW terkait hal tersebut adalah telah tepat dan benar, karena pihak utama yang bersengketa dalam perkara a quo adalah Penggugat dan Tergugat, sehingga peran Turut Terbanding II/Turut Tergugat II dalam perkara a quo diikutsertakan sebagai pihak bukan sebagai pihak yang secara langsung melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Terbanding/Penggugat

Halaman 181 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Mempawah dengan Register Perkara No. 60/Pdt.G/2021/PN.MPW.

2. Bahwa, dapat Turut Terbanding II/Turut Tergugat II jelaskan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat ini merupakan proyek strategis nasional yang prosedur pengadaan tanahnya menggunakan tata cara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ("UU No. 2 Tahun 2012") Juncto Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ("Perpres Pengadaan Tanah") juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah ("Permen Pengadaan Tanah") ;
3. Bahwa dapat Turut Terbanding II/Turut Tergugat II jelaskan terhadap objek sengketa saat ini yakni pengadaan tanah untuk pembangunan Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat **telah diterbitkan surat keputusan baru oleh Bupati Mempawah yakni Surat Keputusan Nomor 198 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Terminal Kijing Seluas ±3,15 Hektar di Kecamatan Sungai Kunyit, yang diketahui dan diterima oleh Turut Tergugat II pada tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana berdasarkan Surat Penunjukan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 1/SK-61.AT.02.02/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 Menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk**

Halaman 182 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan Terminal Kijing Seluas ±3,15 Hektar di Kecamatan Sungai Kunyit ;

4. Bahwa, selain pada itu dalam Memori Banding yang di ajukan Pembanding/ Tergugat tidak terdapat hal hal penjelasan yang melibatkan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II didalam Memorinya, dikarenakan pihak utama yang bersengkata dalam perkara a quo adalah Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat, sehingga peran Turut Terbanding II/Turut Tergugat II dalam perkara a quo diikutsertakan sebagai pihak bukan sebagai pihak yang secara langsung melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Terbanding/Penggugat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Mempawah dengan Register Perkara No. 60/Pdt.G/2021/PN.MPW.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara a quo memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau : Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 10 Februari 2022, Memori Banding Pembanding semula Tergugat, Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 183 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama surat-surat/bukti dan berita acara persidangan dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 60/Pdt.G/2021 tanggal 10 Februari 2022, baik Dalam Provisi yang memutuskan "Menolak Provisi Penggugat dan Tergugat untuk seluruhnya" Dalam Eksepsi yang memutuskan "Menolak Eksepsi Terguat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya" Dalam Pokok Perkara yang memutuskan "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian" Dalam Rekonvensi yang memutuskan "Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya" dan Dalam Konvensi dan Rekonvensi yang memutuskan "Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara" sebagaimana diuraikan/dimuat dalam putusannya, majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, tidak ditemukan kesalahan ataupun kekeliruan dalam penerapan hukumnya dan telah memuat dengan tepat dan benar alasan-alasan hukum yang mendasari putusannya oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dianggap telah dimuat kembali dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dalam memori banding Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan Dalam Pokok Perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut hanya pengulangan saja, yang kesemuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar di dalam putusannya karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 10 Februari 2022 yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dikuatkan, maka permohonan banding Pembanding semula Tergugat dan alasan dalam memori banding yang

Halaman 184 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat harus dinyatakan ditolak dan pihak Pembanding semula Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 10 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh Kami MION GINTING, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H dan ERWIN DJONG, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 39/PDT/2022/PT PTK tanggal 26 April 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh SAWARDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 185 dari 186 halaman putusan perkara nomor 39/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H.

ttd

MION GINTING, S.H

ttd

ttd

ERWIN DJONG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SAWARDI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan	Rp. 130.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).